

Edisi 4

HUKUM ACARA PERDATA

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.

**Mitra
Wacana
Media**
P E N E R B I T

HUKUM ACARA PERDATA EDISI 4

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.



Edisi Asli
Hak Cipta © 2024 : Penulis
Diterbitkan : Penerbit Mitra Wacana Media
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14-15
Bojongkukur-Gunung Putri. Bogor

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.

Hukum Acara Perdata/Elfrida Ratnawati

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2024

Anggota IKAPI No. 410/DKI/2010

1 jil., 17 × 24 cm, 268 hal.

ISBN: 978-602-318-

1. Hukum

I. Judul

2. Hukum Acara Perdata

II. Elfrida Ratnawati

KATA SAMBUTAN

Selalu puji syukur diucapkan kepada yang maha khalik pencipta langit dan bumi, hanya kepadanya lah puja dan puji atas segala berkatnya sehingga rampunglah penulisan buku **Hukum Acara Perdata Edisi 4** ini dengan banyak penambahan materi teori untuk menambah khasanah pengetahuan pembaca. Setiap orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar oleh orang atau pihak lain dilarang untuk main hakim sendiri, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala sesuatu hal diatur oleh hukum yang berlaku. Kepada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain tersebut dapat menggunakan sarana yang telah disediakan oleh negara, yaitu pengadilan.

Memang di dalam kehidupan bermasyarakat tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa. Oleh karena hal itu dirasakan perlu adanya suatu tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kepentingan itu adalah hak-hak dan kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu ke semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang di atur dalam hukum perdata materiil.

Buku hasil tulisan dari Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn., yang adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum di Universitas Trisakti, mengulas tentang teori-teori yang membahas tentang apa itu beracara perdata, bagaimana itu membuat gugatan perdata, dan lainnya yang sangat berguna bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan kalangan umum yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang beracara di pengadilan.

Kiranya buku ini dapat berguna bagi para pembacanya.

Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan, di mana dengan segala Rahmat dan Ridho-Nya telah memberikan petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku Hukum Acara Perdata ini. Buku ini Edisi 4 ini disusun dalam 9 bab, di antaranya mengenai Hukum Acara Perdata; Somasi, Penyusunan Gugatan; Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Upaya-Upaya Hukum; Putusan; dan Tinjauan Umum Penyitaan; Prodeo.

Penyajian buku ini diuraikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan rinci yang mengupas mengenai hal-hal penting isi dan materi buku. Penulisan buku ini merupakan bentuk kepedulian penulis akan kebutuhan literatur mengenai Hukum Acara Perdata. Dengan ditulisnya buku ini diharapkan dapat memudahkan bagi para dosen, mahasiswa maupun khalayak umum untuk mempelajari dan memahami materi-materi tentang hukum acara perdata.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih ada kekurangan penyajian buku ini. Oleh karena itu, segala komentar, tanggapan, kritik maupun saran serta tanggapan mengenai buku ini diterima dengan hati yang ikhlas. Terima kasih

Jakarta, 2024

Penulis

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
BAB 1 HUKUM ACARA PERDATA.....	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	1
B. Sifat dan Karakteristik Hukum Acara Perdata.....	3
C. Sumber Hukum Acara Perdata.....	4
D. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	6
BAB 2 SOMASI.....	9
A. Pengertian dan Latar Belakang Somasi.....	9
B. Tujuan Somasi.....	10
C. Dasar Hukum Somasi.....	11
D. Proses Somasi.....	11
E. Bentuk dan cara mengajukan somasi.....	12
F. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Somasi.....	13
G. Isi Surat Somasi.....	14
H. Kerangka Somasi.....	14
I. Manfaat Dari Somasi.....	15
J. Akibat Hukum Dari Somasi.....	15
K. Contoh Macam-macam Surat Somasi.....	16
BAB 3 MENYUSUN SURAT GUGATAN.....	19
A. Pos Bantuan Hukum.....	19
B. Pengertian Gugatan Dan Permohonan.....	20
C. Tatacara Mengajukan Permohonan dan Gugatan.....	26
D. Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR).....	27
E. Actor Sequitur Forum REI.....	29
F. Prinsip Umum Mengajukan Gugatan.....	33
G. Bentuk Gugatan.....	33
H. Formulasi Surat Gugatan.....	34
I. Pokok Gugatan.....	36
J. Menyusun Gugatan.....	38
K. Surat Kuasa.....	41

BAB 4	HAL-HAL YANG DAPAT TERJADI DALAM SUATU PERSIDANGAN PERDATA ...	45
	A. Proses Jawab Menjawab dalam Persidangan Perkara Perdata Perkara Gugatan	45
	B. Pencabutan Surat Gugatan	57
	C. Perubahan atau Penambahan Gugatan	57
	D. Penggugat atau Tergugat Meninggal Dunia	58
	E. Biaya yang Dapat Timbul dalam Persidangan	58
	F. Penggabungan Perkara	58
	G. Masuknya Pihak Ketiga ke dalam Proses Perkara	58
	H. Gugatan dalam Rekonpensi (Gugat Balik Atau Gugat Balasan)	62
BAB 5	PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA.....	67
	A. Pengertian Pembuktian	67
	B. Prinsip Hukum Pembuktian	68
	C. Macam-Macam Alat Bukti	77
	D. Pemeriksaan Setempat	92
	E. Keterangan Ahli	93
	F. Kekuatan Hukum Pembuktian yang Melekat pada Setiap Alat-Alat Bukti.....	94
	G. Pemeriksaan Setempat	101
	H. Keterangan Ahli	101
BAB 6	UPAYA-UPAYA HUKUM	103
	A. Upaya Hukum Biasa Merupakan Upaya Hukum yang Digunakan Untuk Putusan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap. Upaya Ini Mencakup.....	103
	B. Upaya Hukum Luar Biasa Dilakukan Terhadap Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Pada Asasnya Upaya Hukum Ini Tidak Menanggungkan Eksekusi, Mencakup.....	106
BAB 7	PUTUSAN	109
	A. Arti Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan.....	109
	B. Susunan atau Isi Putusan	109
	C. Macam-Macam Putusan Hakim	110
	D. Kekuatan Putusan Hakim	112
	E. Putusan Hakim yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dulu	113
	F. Macam-macam Putusan Hakim	113
	G. Putusan dan Eksekusi.....	115
BAB 8	TINJAUAN UMUM PENYITAAN.....	121
	A. Pengertian Penyitaan	121
	B. Tujuan Penyitaan.....	124
	C. Syarat dan Alasan Penyitaan	126
	D. Bentuk-Bentuk Penyitaan (Beslag)	131
	E. Ruang Lingkup Penerapan Penyitaan	138
BAB 9	PRODEO.....	143
LAMPIRAN		147
DAFTAR PUSTAKA		251
INDEKS		253
TENTANG PENULIS.....		255

BAB 1

HUKUM ACARA PERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum materiil dapat berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Sebagai Hukum tertulis tertuang dalam undang-undang dan sebagai hukum yang tidak tertulis terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan di kehidupan masyarakat. Hukum Materiil baik yang tertulis dan tidak tertulis ini atau disebut dengan hukum kebiasaan, berfungsi sebagai pedoman bagi setiap warga masyarakat dan mengatur bagaimana seharusnya bersikap atau tidak bersikap serta berbuat atau tidak berbuat.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila masyarakat melakukan suatu pelanggaran ataupun bagaimana cara masyarakat dapat mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, maka dalam hal adanya suatu tuntutan hak, diperlukanlah suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri, dan peraturan hukum ini disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mengatur tentang bagaimana cara untuk dapat menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara, yaitu hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah pelaksanaan hukum perdata, ataupun dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan itu.

Tuntutan hak dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum, yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri.

Dalam pengertian Tuntutan Hak, dikenal ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan yaitu
 - a. terdapat sekurang-kurangnya dua pihak;
 - b. adanya persengketaan;
 - c. putusan adalah hasil akhirnya;

Tuntutan hak yang mengandung sengketa ini disebut sebagai peradilan *contentious* atau *contentious jurisdiction*.

2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut Permohonan, yaitu

- a. hanya terdapat satu pihak saja;
- b. tidak ada persengketaan;
- c. penetapan adalah hasil akhirnya;
Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa ini disebut sebagai peradilan sukarela atau *voluntaire jurisdictie*.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

- 1) mengajukan permohonan sebagai warga negara RI;
- 2) mengajukan permohonan sebagai Wali, dan
- 3) mengajukan permohonan sebagai ahli waris.

Pemeriksaan gugatan perdata atau gugat *contentiosa* jauh berbeda dengan pemeriksaan gugatan permohonan, apabila gugatan permohonan Bersifat *ex-parte* yang artinya proses persidangan hanya sepihak yaitu hanya pemohon saja.

Proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah tempat diajukannya Gugatan;
2. Penggugat melunasi biaya perkara;
3. Setelah itu, Penggugat menunggu pemberitahuan hari sidang;
4. Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkannya;
5. Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk memanggil para pihak yang berperkara hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
6. Ketika pemanggilan nerlangsung, apabila Tergugat tidak ditemukan tempat kediamannya maka surat Panggilan itu diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan, dasar hukumnya adalah Pasal 390 ayat (1) HIR, 718 ayat (1) R.Bg), dan apabila tergugat sudah meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya. Suatu keadaan, jika ahli warisnya tidak diketahui maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa tempat tinggal terakhir dari tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggal tergugat surat panggilan diserahkan kepada bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 126 HIR (pasal 150 R.Bg), memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus oleh Hakim.

Hal yang telah diuraikan di atas adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan hukum perdata itu terjadi dengan lembaga peradilan. Hukum acara perdata meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu:

1. Tahap pendahuluan, yaitu persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan;
2. Tahap penentuan, yaitu tahap diadakannya pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya;
3. Tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan putusan tersebut.

Tujuan dari hukum formil atau hukum acara adalah memberikan pedoman dalam bentuk kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, apabila terjadi suatu pelanggaran hak atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil, dan merupakan serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan, mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil itu terjadi melalui peradilan, cara inilah yang disebut dengan litigasi.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Terdapat suatu prinsip dasar dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menuntut haknya;
2. Hakim tidak dibenarkan untuk menyimpang dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat menyimpang.

B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata bersifat terbuka dan sederhana atau tidak formalistis, dan Hakim mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis apabila tidak ada ditemukan materi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hukum tertulis, yang dapat diartikan menggali sumber hukum kebiasaan dalam masyarakat yang bertujuan untuk keadilan bagi para pihak pencari keadilan, di samping juga hukum yang tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain berhak untuk menuntut di pengadilan atau pihak yang dirasa melanggar hak dapat dituntut di pengadilan. Jadi, dilarang main hakim sendiri, mengapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya dilarang main hakim sendiri.

Untuk mendapatkan haknya kembali, pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, dapat menggunakan sarana yang disediakan oleh negara yaitu Pengadilan. Sehingga melalui aturan-aturan yang berlaku, pihak yang memperjuangkan haknya dapat memperoleh kembali haknya tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

Kalimat merasa dan dirasa ini menunjukkan bahwa belum tentu orang tersebut dilanggar haknya dan melanggar hak orang lain. Orang yang merasa haknya dilanggar disebut dengan Penggugat, sedangkan orang yang dirasa melanggar hak penggugat dan ditarik sebagai pihak di muka pengadilan disebut sebagai Tergugat.

Pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain atau Penggugat, dapat mengajukan surat permohonan ke pengadilan agar permasalahannya dapat diselesaikan, melalui prosedur yang telah dijelaskan di atas. Mengajukan surat permohonan ke pengadilan berdasarkan aturan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 142 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Berdasarkan kata-kata “surat permintaan.....” inilah, bahwa sifat dari hukum acara perdata tidak memaksa, karena pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lainlah yang mengajukan surat permintaan atau permohonan atau gugatan ke pengadilan. Namun, setelah surat permohonan atau gugatan masuk ke pengadilan, sifat yang tidak memaksa itu berubah menjadi mengatur para pihak dalam hal persidangan dan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sifat dari hukum acara perdata adalah tidak memaksa ini juga memunyai arti bahwa Negara menyediakan suatu lembaga perantara yaitu Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan para pihak, dan tidak akan campur tangan apabila pihak yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain tidak mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan.

Ada sebutan yang harus dipahami dalam persidangan perdata, yaitu apabila dalam satu perkara terdapat banyak penggugat, maka disebut dengan Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Penggugat. Demikian juga dengan tergugat disebut dengan Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Tergugat, sedangkan apabila terdapat pihak yang dalam praktik disebut dengan Turut Tergugat yang merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa tapi harus diikutsertakan untuk melengkapi gugatan dan biasanya hanya berkewajiban untuk mematuhi isi putusan.

C. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Darurat tersebut menurut peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia

dahulu. UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stbl.1848 No.16. Stbl.1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) atau Reglemen daerah seberang: Stbl. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura, sedangkan *Reglemen Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv atau reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa: Stbl. 1847 No.52, Stbl. 1849. No. 63) merupakan sumber hukum acara perdata juga. Menurut Supomo dengan dihapusnya *Raad Van Justitie* dan *Hooggerrechtshof* maka Rv sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan R.Bg sajalah yang berlaku dalam hukum acara perdata di peradilan Indonesia. Sumber hukum perdata lainnya yang mengatur tentang hukum acara perdata adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang di dalam juga mengatur tentang acara beracara di pengadilan.

2. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber pula dari hukum acara perdata antara lain disebutkan dalam putusan MA tanggal 14 April 1971 No. 99K/Sip/1971 yang menyeragamkan hukum acara perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. Tidak kalah pentingnya bahwa surat edaran juga merupakan sumber hukum acara perdata hal mana surat edaran tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi intruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.

3. Perjanjian Internasional

4. Doktrin

5. *Voor Indonesiei* dalam buku kesatu, keempat dan *Reglement* catatan sipil memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata. HIR (*Het Herziene Indonesichreglement*) yang diperbaharui Stbl. 1848 No. 16 1941 No. 44 yang berlaku khusus untuk Jawa dan Madura.

6. R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Stbl. 1927 No. 227 yang untuk luar Jawa dan Madura.

7. B.W (*Burgelijkwetboekvoor Indonesiei*) dalam buku kesatu, keempat dan *Reglement* catatan sipil memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata.

8. *Reglementop de Burgelijkrechtsvordering* (Rv).

9. Hukum acara untuk golongan Eropa, Stbl. 1847 No. 52, Stbl. 1849 No. 63 *Reglementop de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie In Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: Stbl. 1847 No. 23).

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding Untuk Daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura berlaku R.Bg (pasal 119-205).
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Peradilan Agama.
16. Yurisprudensi yang merupakan putusan-putusan Hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
17. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata (Wirjono Prodjodikoro).
18. Perjanjian internasional, yang merupakan perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Negara lain.
19. Doktrin atau ilmu hukum.
20. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Instruksi Mahkamah Agung sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Maksud dari asas-asas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di dalam persidangan pengadilan, dan apabila dalam melaksanakan tugasnya hakim tidak berpedoman atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan batal demi hukum, asas-asas itu antara lain:

1. Hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (*udex ne procedatex officio*), pasal 118 HIR dan pasal 142 R.Bg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Pengadilan dilarang menolah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan atau pencari keadilan lainnya yang sedang membutuhkannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, jadi hakim

harus menerima dan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Hakim pasif, yaitu Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa. Jadi pengertian pasif adalah hakim tidak menentukan luas pokok perkara, hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya. Dalam pengertian yang luas adalah, ahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak, maka untuk penyelesaiannya insiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa, karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi para pihak telah diajukan ke persidangan pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya tanpa berpihak kepada siapapun.
4. Sifat terbuka persidangan. Dalam hal ini berarti setiap orang dibolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas terbukanya persidangan dalam hal menangani perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah terbuka untuk umum karena jika ternyata hakim dalam menangani suatu perkara tidak terbuka untuk umum, keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut adalah tidak sah atau cacat hokum dan dapat pula batal demi hukum (Pasal 13 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
5. Mendengar kedua belah pihak kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang atau *audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede*. Jadi, dalam menangani perkara hakim harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 121 ayat (2), 132a HIR jo. Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 RBg. Jo Pasal 47 Rv. Jo Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
6. Putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili yaitu harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada (184 ayat (1) HIR, 319 HIR, 195 dan 618 R.Bg).
7. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum akan mengakibatkan putusan tersebut batal menurut hukum.
8. Beracara dikenakan biaya pasal 121 ayat (4), 182 dan 183 HIR, 145 ayat (4) dan 192-194 R.Bg. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya meterai. Dalam praktik dibayar di muka pada saat pendaftaran, yang disebut dengan “panjar perkara”.

9. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan, akan tetapi apabila dikehendaki, para pihak dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasanya (*vide* pasal 123 HIR, 147 R.Bg).
10. Hakim harus mengadili semua perkara. Atas perkara yang masuk, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
11. Pemeriksaan dalam dua tingkat. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu pengadilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan pengadilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan dalam tingkat dua dan terakhir.
12. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negeri tertinggi. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain di bawahnya.
13. Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Sedangkan ditentukan biaya ringan agar dapat terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi biasanya menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.
14. Hak menguji materiil hanya ada pada Mahkamah Agung. Hak uji materiil adalah hak untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Susunan persidangan majelis. Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan mejelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim.
16. Peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan YME. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan badan peradilan. Semua putusan pengadilan harus berkepalala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

BAB 2

SOMASI

A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG SOMASI

Somasi adalah suatu tindakan hukum tertulis yang diajukan oleh seseorang kepada pihak lain yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-haknya. Somasi disebut juga teguran hukum yang isinya tentang suatu pemberitahuan secara resmi kepada pihak yang diduga melanggar hak seseorang tersebut, dan meminta penyelesaian sebelum diambilnya langkah hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Jadi, somasi atau teguran hukum ini dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Prosedur yang dilakukan secara umum adalah dengan mengirimkan surat teguran hukum dengan resmi kepada pihak yang dianggap melanggar suatu perjanjian atau norma hukum, yang isinya adalah suatu permintaan agar pihak yang ditegur secara hukum tersebut dapat memenuhi kewajiban atau menghentikan perilaku yang melanggar hukum. Apabila pihak yang ditegur secara hukum atau menerima somasi tidak menjawab surat somasi atau menolak untuk memenuhi permintaan tersebut, maka pihak yang mengirim somasi dapat melanjutkan ke jalur hukum formal.

Kesimpulannya, somasi atau surat teguran hukum merupakan langkah awal dari pihak yang merasa hak-haknya dilanggar sebelum memulai proses hukum formal, seperti gugatan perdata. Dalam beberapa kasus perkara yang terjadi, somasi ini juga dapat menjadi syarat formal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi, tujuan utama diajukannya somasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap melanggar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan memakan biaya.

Somasi atau surat teguran adalah surat peringatan bagi debitur atau dapat disebut calon tergugat, mengapa? Karena somasi adalah awal teguran hukum yang diajukan

kepada debitur atau kreditur atau orang yang merasa hak-haknya dilanggar, sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk melakukan sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diminta oleh calon penggugat. Cara ini efektif dalam menyelesaikan perselisihan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Somasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, oleh kuasa hukum atau oleh pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Surat teguran atau Somasi dapat diperuntukkan baik bagi orang perorangan (*naturlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang masing-masing saling bersengketa dengan setiap pihak lawannya. Apabila badan hukum yang akan mengajukan somasi, maka didalam proses hukum acara perdata, yang bertindak secara hukum adalah pengurus yaitu direksi suatu badan hukum mempunyai kedudukan atau sifat kewenangan hukum (*mandatory legality*) dari badan hukum tersebut, yang bertindak untuk mewakili kepentingan perusahaan di pengadilan atau pihak luar. Surat kuasa tidak diperlukan oleh direktur selaku jajaran dari direksi perusahaan untuk mewakili badan hukum dalam mengurus somasi yang dialami badan hukum tersebut karena sudah ada dalam anggaran dasarnya dengan jelas, akan tetapi dapat juga mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum dengan membuat surat kuasa khusus.

B. TUJUAN SOMASI

Pada dasarnya, tujuan dikirimkannya somasi oleh pihak yang merasa dilanggar haknya atau oleh kreditur adalah untuk memberitahukan, menegur, dan memperingatkan debitur tentang fakta bahwa telah melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya. Oleh karenanya dikirimkanlah somasi, dengan tujuan, setelah menerima teguran hukum atau surat somasi tersebut, si debitur atau orang yang di tegur tersebut dapat melaksanakan kewajibannya yang tertunda, sehingga tujuan dikeluarkannya somasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima somasi untuk melakukan sesuatu atau berhenti bertindak seperti yang diminta oleh pemberi somasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan di sini tujuan dikeluarkannya surat somasi adalah :

1. Untuk memberikan peringatan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela, sehingga dengan dikirimkannya surat somasi ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki kesalahan mereka atau menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut, yaitu ke pengadilan;
2. Dengan diajukannya surat somasi diharapkan dapat menjadi langkah pertama sebagai Solusi untuk mencapai penyelesaian secara damai tanpa perlu adanya upaya hukum, yang nantinya memakan waktu dan biaya yang banyak;

3. Surat somasi yang diajukan, pada saat ini dapat berfungsi sebagai bukti tertulis yang mendokumentasikan klaim yang akan diajukan pengaduan atau tuntutan hukum. Dokumen ini kemudian dapat digunakan dalam proses hukum jika penyelesaian tidak dapat dicapai dan permasalahannya dibawa ke pengadilan, dan saat ini baik di Pengadilan maupun Kepolisian (apabila ada suatu kasus tindak pidana misalnya terduga penipuan), dengan adanya lampiran somasi terlebih dahulu membuktikan dan menjadikan dasar bahwa niat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak terjadi kesepakatan.

C. DASAR HUKUM SOMASI

Pengaturan tentang teguran hukum atau somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.”

Pasal 1243 KUHPerdata juga dapat dijadikan dasar hukum dalam somasi yang mengatur bahwa tuntutan terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang yang memiliki kewajiban tetap secara terus-menerus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberi peringatan bahwa dia sedang melanggar kewajibannya. Ada hubungan yang erat antara somasi dan wanprestasi yaitu dasar dari keduanya adalah perjanjian yang tidak ditepati, akibat dari kelalaian melaksanakan perjanjian, maka timbullah wanprestasi dan apabila tidak melaksanakan diajukanlah surat teguran hukum atau somasi.

D. PROSES SOMASI

Proses somasi dimulai dengan penyusunan surat somasi yang isinya memuat informasi secara jelas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan telah melanggar hak orang lain, tuntutan yang diajukan, serta batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, surat somasi ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan harus secara resmi dan melalui pengiriman surat tercatat, karena di kemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika penyelesaian damai tidak tercapai dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan.

Somasi memegang peranan penting dalam hukum sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian damai. Dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kesalahannya, somasi dapat mengurangi beban pengadilan dengan meminimalisir jumlah kasus yang harus diproses secara formal. Selain itu, somasi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, serta dapat

mengurangi biaya yang terkait dengan proses hukum. Dalam banyak kasus, pihak yang menerima somasi akan merespons dengan upaya penyelesaian damai, yang dapat berupa kompensasi, perbaikan, atau kesepakatan lain yang memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, somasi tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik, tetapi juga mempromosikan perdamaian dan keadilan. Namun, apabila penyelesaian damai tidak tercapai setelah somasi diterima dan batas waktu yang ditetapkan telah berlalu, somasi dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam proses peradilan. Bukti pengiriman surat somasi yang sah dapat mendukung tuntutan di pengadilan, sehingga peran somasi sangat kuat yaitu dalam hal memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, proses somasi tidak hanya merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam proses hukum secara keseluruhan.

E. BENTUK DAN CARA MENGAJUKAN SOMASI

Jika memperhatikan isi dari Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan,” maka dapat disimpulkan, dalam pengajuan surat teguran hukum atau somasi, ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan surat perintah, dimana Hakim mengeluarkan surat sebagai bentuk somasi;
2. Mengajukan akta sejenis , dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris atau akta asli yang mempunyai karakteristik yang sama dengan eksploitasi atau sita harta;
3. Berdasarkan perikatan itu sendiri, yaitu terdapat hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada waktu membuat perjanjian, contohnya, ada klausula dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak menepati waktu atau melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap telah lalai.

Pengajuan Surat Somasi atau teguran hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Secara tertulis, yaitu dengan mengirimkannya secara tertulis langsung kepada calon tergugat yang akan disomasi;
2. menyampaikannya secara terbuka, melalui publikasi media massa. Memang somasi dapat digunakan dalam perkara perdata dan keuangan, namun dalam perkara pidana somasi hanya bertujuan baik untuk membantu pihak lain memahami pendirian dan sudut pandang/analisis mengenai status hukum pengirim.

F. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT SOMASI

Dalam mengirimkan surat teguran hukum, harus memperhatikan dan mencermati hal-hal tertentu yang intinya adalah untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai dalam melakukan kewajiban atau prestasinya, dengan demikian pihak yang diberikan somasi atau teguran hukum ini dapat memahami tentang permasalahan yang sedang terjadi. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat somasi.

1. Menyampaikan latar belakang permasalahan dalam somasi
Sama halnya dalam mengajukan surat gugatan, dalam hal mengeluarkan somasipun harus membuat suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau keadaan yang terjadi, karena dasar dikirimkannya somasi adalah kelalaian debitur. Jadi, kuatkanlah surat somasi tersebut dengan fakta-fakta kelalaian si Debitur yang menjadi sebab dikirimnya surat teguran hukum atau somasi. Hal ini penting agar somasi yang dikirimkan oleh kreditur tidak mudah ditangkis oleh debitur;
2. Isi dari surat somasi harus menyatakan teguran atau perintah, karena somasi itu identik dengan perintah atau teguran, jika tidak terdapat teguran atau perintah maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai somasi;
3. Dalam isi Somasi apa yang diinginkan untuk dilakukan oleh debitur atau orang yang disomasi harus jelas;
4. Somasi yang dinyatakan harus sesuai dengan fakta-fakta yang sudah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian;
5. Didalam somasi, Kreditur harus memberikan tenggang waktu yang wajar kepada Debitur dalam melaksanakan kewajibannya, agar pihak yang diberikan somasi dapat mencari solusi dan mengindahkan somasi tersebut, dan apabila somasi diindahkan, para pihak dapat bermusyawarah tentang waktu pelaksanaan prestasi yang telah dilalaikan;
6. Negosiasi diperlukan dalam hal pihak yang lalai merespons dengan baik somasi yang diajukan, agar terjadi perdamaian dan terhindar dari proses pengadilan yang dapat memakan waktu dan biaya yang besar;
7. Somasi dapat diajukan beberapa kali dengan menetapkan jangka waktu tertentu yang wajar bagi pihak berutang untuk melakukan prestasinya, karena akan memberikan kesempatan kepada pihak berutang untuk memperbaiki kekurangan atau melengkapi prestasinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
8. Somasi yang diartikan sebagai surat teguran hukum atau surat pemberitahuan atas kelalaian salah satu pihak dapat dikirimkan tidak hanya dari satu pemberitahuan saja, namun dapat juga dilakukan dua ataupun tiga kali, yang biasanya dengan tenggang waktu minimal 7 hari antara somasi satu dengan yang lainnya, walaupun tidak ada ketentuan yang menetapkan jumlah somasi yang harus diajukan, akan tetapi dalam prakteknya, somasi umumnya diajukan sebanyak tiga kali: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III, atau bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

G. ISI SURAT SOMASI

1. Somasi pertama pada umumnya berisi peringatan yang masih bersifat lunak saja atau sebagai peringatan awal yang isinya debitur diharapkan dapat melaksanakan isi dari somasi dengan sukarela.
2. Pengajuan somasi kedua dapat dilakukan dalam hal :
 - a. apabila somasi pertama tidak dihiraukan atau tidak ada jawaban;
 - b. ada jawaban atas somasi pertama akan tetapi tidak memuaskan;
 - c. atau jika ada perundingan antara para pihak atau kreditur dan debitur, namun tidak tercapai kesepakatan;
Isi somasi kedua memberikan peringatan yang lebih tegas, dan mengarah kepada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan oleh Kreditur;
 - d. Somasi ketiga diajukan jika debitur masih belum memberikan penyelesaian yang memuaskan, dan kreditur dapat menyatakan ketegasan dan ancaman pada Debitur, antara lain melaksanakan prestasi atau digugat, dan jika Somasi ketiga tidak juga memberikan penyelesaian maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

H. KERANGKA SOMASI

1. Somasi dapat dibuat perorangan ataupun Lembaga instansi, dan apabila yang mengajukan adalah instansi atau menggunakan kuasa hukum, dapat menuliskan kop surat Lembaga;
2. Memuat tanggal pengajuan somasi;
3. Apabila menggunakan kuasa hukum, harus melampirkan surat kuasa khusus;
4. Memuat Hal yaitu Somasi Pertama, Kedua dan seterusnya;
5. Memuat penjelasan tentang identitas calon tergugat yang dituju atau Debitur atau pihak yang akan di berikan somasi (bisa perorangan atau instansi);
6. Isi somasi memuat fakta dan duduk perkara yang dipermasalahkan serta hal yang dituntut;
7. Dicantumkan jarak waktu yang wajar untuk diberikan kepada si calon tergugat untuk memenuhi prestasi;
8. Memuat upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh terhadap calon tergugat apabila tidak dapat memenuhi prestasi yang dituntut;
9. Ada tanda tangan dan nama jelas.

I. MANFAAT DARI SOMASI

Surat somasi yang diajukan kepada pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya mempunyai manfaat antara lain :

1. Dengan adanya somasi, memberikan peringatan resmi kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran atau tindakan merugikan agar dapat menanggapi dengan itikad baik teguran hukum yang dikirimkan kepadanya;
2. Somasi memberikan kesempatan kepada pihak yang diberikan teguran hukum atau somasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi;
3. Somasi yang dikirimkan adalah rekam tertulis tentang tuntutan yang diajukan berdasarkan fakta-fakta dan dapat dijadikan bukti dalam proses hukum jika penyelesaian damai tidak tercapai dan kasus berlanjut ke pengadilan;
4. Di dalam beberapa Lembaga, somasi mungkin merupakan syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum memulai tindakan hukum formal;
5. Somasi adalah Langkah awal yang baik karena memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan upaya yang terkait dengan proses hukum formal;

J. AKIBAT HUKUM DARI SOMASI

Ada beberapa akibat hukum dari somasi atau surat teguran hukum yang diajukan berdasarkan respons balik dari pihak yang di somasi, antara lain :

1. Solusi damai: akan terjadi apabila pihak yang disomasi merespon surat somasi dengan menanggapi tuntutan atau peringatan yang disampaikan, maka somasi dapat menjadi langkah awal untuk melakukan negosiasi penyelesaian damai antara kedua belah pihak tanpa melibatkan proses hukum yang memakan waktu lama, biaya dan rumit;
2. Adanya proses tuntutan hukum: akan terjadi jika pihak yang disomasi tidak merespons atau menolak tuntutan yang disampaikan dalam surat somasi, maka pihak yang menyampaikan somasi dapat melakukan proses hukum secara resmi ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain di Indonesia;
3. Sebagai alat bukti hukum: somasi atau surat teguran hukum dapat dijadikan bukti hukum oleh pihak yang menyampaikan somasi bahwa telah memberikan peringatan atau tuntutan tertentu sebelumnya kepada pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam proses hukum selanjutnya.
4. Hal yang terjadi apabila tidak memenuhi atau tidak menanggapi tuntutan yang disampaikan dalam surat somasi, maka biasanya pihak yang menyampaikan somasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan hukum dengan pihak tersebut, misalnya saja apabila ada perjanjian atau kontrak lain selain perbuatan lalai yang di somasi, atau mengajukan gugatan.

K. CONTOH MACAM-MACAM SURAT SOMASI

1. Surat Somasi Perorangan tanpa diwakili oleh Kuasa Hukum

Jakarta Barat, 1 Februari 2024

Perihal: Somasi Pertama

Yth. Saudara ABC

Di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : XYZ
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln Melati No 22 , Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini mengajukan Surat Teguran Hukum atau somasi kepada :

Nama : ABC
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Sutra Nomor 3, Jakarta Barat

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, saudara telah meminjam uang Saya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah), dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa sampai dengan saat ini, tanggal 1 Februari 2024, saudara tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saya;

Bahwa perbuatan saudara sudah menimbulkan kerugian materiil untuk saya. Oleh karenanya, melalui surat teguran hukum atau somasi pertama ini, Saya mengharapkan agar saudara mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan itikad baik, dengan menghubungi saya di nomor 088888877777. Jika dalam 7 x 24 jam Saudara tidak melakukan apa yang diminta dalam surat ini maka saya akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

XYZ

2. Surat Somasi Perorangan diwakili oleh Kuasa Hukum

Jakarta Barat, 1 Februari 2024

Perihal : Somasi Pertama
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Yth. Saudara ABC
Ditempat

Kami, Xoxo, S.H. dan Xixi, S.H., dari Kantor Hukum Xoxo dan Rekan, beralamat di jalan Coco 5 nomor 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/II/X.LF/2024 dari Saudara XYZ, beralamat di jalan Melati Nomor 22, Jakarta Barat, Karyawan Swasta, Dengan ini mengajukan Surat Teguran Hukum atau somasi kepada :

Nama : ABC
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Sutra Nomor 3, Jakarta Barat

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, saudara telah meminjam uang klien kami, Saudara XYZ, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah), dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa sampai dengan saat ini, tanggal 1 Februari 2024, saudara tidak menepati janji untuk mengembalikan uang tersebut;

Bahwa perbuatan saudara sudah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial klien kami;

Oleh karenanya, melalui surat teguran hukum atau somasi pertama ini, Kami mengharapkan agar saudara mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan itikad baik, dengan menghubungi kami di nomor 00999977777. Jika dalam 7 x 24 jam, yaitu sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 Saudara tidak melakukan apa yang diminta dalam surat ini maka kami akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Kuasa Hukum

XOXO

XIXI

BAB 3

MENYUSUN SURAT GUGATAN

Untuk mengajukan surat gugatan, pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain harus mengajukan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar persekot atau panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 133 HIR).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo, namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dengan demikian dapat mengajukan gugatannya secara prodeo atau gratis.

Bagi Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim untuk membantu menyusun surat gugatan (Pasal 120 HIR), namun ada ketentuannya, bahwa hakim yang ditunjuk untuk membantu menyusun surat gugatan ini tidak dapat menjadi Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara pihak tersebut dengan alasan keobjektifan dalam menangani perkara. Seiring dengan perjalanan, saat ini di pengadilan-pengadilan, negara telah menyediakan sarana untuk membantu pihak-pihak yang tidak menggunakan pendampingan kuasa hukum sehingga harus menyusun sendiri surat gugatannya yaitu Pos Bantuan Hukum.

A. POS BANTUAN HUKUM

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum ini adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, yang tugasnya memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan saran-saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan, tetapi melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum adalah Penggugat atau Pemohon, Tergugat atau Termohon, Terdakwa atau Saksi. Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, dan diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap suatu perkara yang juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian layanan Posbakum diberikan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan, tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan mengenai Posbakum di pengadilan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Peraturan MA No. 1 Tahun 2014).

Prof. Sudikno Mertokusumo selalu menyatakan “surat gugatan” dengan memakai istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri (Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty. Februari 2002. Hal. 48).

Pengertian dari Darwan Prinst, yang mendefinisikan gugatan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Darwan Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992. Hal. 2).

B. PENGERTIAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

Perkara yang diperiksa pengadilan dilingkungan pengadilan agama ada dua macam, yaitu Permohonan (*voluntair*) dan Gugatan (*contentieus*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak pihak lain yang bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang yang didalamnya berisi suatu perkara perdata. Dalam gugatan inilah yang disebut dengan pengadilan yang sesungguhnya dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum.

Sebelum membahas tentang perbedaan Perkara Voluntair, akan dijelaskan apa itu yang disebut **voluntair dan contentieus**. Voluntair juga disebut juga dengan permohonan,

yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari *voluntair* ini diantaranya:

1. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak
 2. Permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa.
 3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan
- sedangkan *contentious* adalah perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berpekar yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada pengadilan, di mana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagai tergugat. Ciri-ciri dari *contentious* ini diantaranya.
1. Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat.
 2. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak.

Perbedaan Antara *Voluntair* dan *Contentious*:

1. *Contentious*
 - a. Para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat.
 - b. Aktivitas hakim yang memeriksa hanya terbatas pada apa yang diperkerakan untuk diputuskan.
 - c. Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah di tentukan undang-undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun.
 - d. Kekuatan mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa atau mendengarkan keterangannya.
2. *Voluntair*
 - a. Pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja.
 - b. Aktivitas hakim lebih dari apa yang dimihinkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administrative.
 - c. Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal.
 - d. Keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.

Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, pasal 144 RBg.). Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan negeri (Pasal 121 HIR, pasal 145 R.Bg).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (*Pengangkatan Anak Antar Negara/Inter Country Adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983).

Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989). Permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama.

Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (*Pengangkatan Anak Antar Negara/Inter Country Adoption*) hanya dapat dilakukan dalam daerah Pengadilan Negeri di mana yayasan yang ditunjuk Departemen Sosial RI untuk dapat dilakukannya *Inter Country Adoption* berada, yang saat ini ada 6 (enam), yaitu:

- a. DKI Jakarta ❖ Yayasan Sayap Ibu, Yayasan Bhakti Nusantara “Tiara Putra”.
- b. Jawa Barat ❖ Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung.
- c. DI.Yogyakarta ❖ Yayasan Sayap Ibu.
- d. Jawa Tengah ❖ Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo.
- e. Jawa Timur ❖ Panti Matahari Terbit di Surabaya.
- f. Kalimantan Barat ❖ Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak.

Inter Country Adoption dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan *Exit Permit* kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi:

“Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.”

1. Jenis-Jenis Permohonan yang Dapat Diajukan Melalui Pengadilan Negeri Antara Lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; menurut Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983).
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUHPerdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta warisan.

2. Permohonan yang Dilarang

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli-warisan seseorang. Status keahli-warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

- a. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh lurah dan diketahui camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya warga negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria, hlm. 85).

3. Akta di Bawah Tangan Mengenai Keahliwarisan

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh ketua pengadilan negeri.

Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbl. 1916 No. 46 dengan cara, di bawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan, bahwa bernama..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

Catatan:

“Akta di bawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank _____ atas nama _____”.

Dan kemudian dibubuhi cap pengadilan negeri sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Stbl. 1916 No. 46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Sumber:

Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008,

hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

4. Yurisdiksi Contentiosa dan Voluntair.

Yurisdiksi *contentiosa* adalah Kewenangan yang sebenarnya dari hakim didalam mengadili suatu perkara perdata untuk menyelesaikan suatu sengketa guna memberikan suatu keputusan keadilan atau yang biasa disebut *peradilan yang sebenarnya*. Sedangkan Yurisdiksi voluntair adalah sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi.

Perbedaan dari Yurisdiksi *Contentiosa* dan Yurisdiksi Voluntair yaitu:

Yurisdiksi Contentiosa	Yurisdiksi Voluntair
❖ Para Pihak Dua pihak yaitu tergugat dan penggugat.	❖ Satu Pihak Pemohon.
❖ Aktivitas Hakim Hakim yang memeriksa perkara hanya terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan.	❖ Aktivitas Hakim Aktivitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administrasi.
❖ Kebebasan Hakim Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun (Hakim bersifat Independen).	❖ Kebebasan hakim Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal.
❖ Kekuatan mengikat Keputusan Hakim Putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa/ didengarkan keterangannya.	❖ Kekuatan mengikat Keputusan Hakim Kekuatan mengikat hakim terhadap semua orang.

5. Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Dalam lingkungan peradilan Indonesia dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Yang pertama disebut "*permohonan*". Yang kedua disebut "*gugatan*". Dalam bahasa sehari-hari lazim disebut gugatan sehingga dikenal oleh masyarakat "*gugat permohonan*" dan "*gugat biasa*".

Dalam postingan ini saya mencoba menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan oleh adik-adik mahasiswa tentang permasalahan sistem gugatan.

Sistem gugatan disebut juga "stelsel gugatan". Maksudnya bagaimana cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan agar permintaan dapat diterima pihak pengadilan. Tidak sembarangan cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara. Harus dituruti tata cara yang ditentukan undang-undang. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, dikenal 2 (dua) sistem gugatan. Yang satu disebut sistem *dagvaarding* dan yang satu lagi disebut sistem "*permohonan*".

1. *Dagvaarding*.

Sistem pemasukan perkara secara *dagvaarding* diatur dalam pasal 1 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering Staatblaad 1847 No. 52 Jo. 1849 No. 61 dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai reglement acara perdata*). Dalam stelsel *dagvaarding*, gugatan diberitahu oleh seorang juru sita atas nama penggugat kepada tergugat. Juru sita langsung menyampaikan panggilan agar tergugat datang menghadap hakim untuk diperiksa perkaranya dalam suatu proses perdata.

2. **Permohonan.**

Sistem penyampaian gugatan dengan cara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berisi “permintaan” agar pengadilan memanggil penggugat serta pihak yang digugat untuk datang menghadap di sidang pengadilan untuk memeriksa sengketa yang diperkarakan penggugat terhadap tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan.

C. TATACARA MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN GUGATAN

1. Tahap Persiapan

Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang berpekara: Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berpekara di pengadilan.
- b. Kuasa: Pihak yang berpekara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan.
- c. Kewenangan Pengadilan: Kewenangan relative dan kewenangan absolut harus diperhatikan sebelum me,buat permohonan atau gugatan yang di ajukan ke pengadilan

2. Tahap pembuatan permohonan atau Gugatan

Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis (Pasal 18 HIR) namun para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan keudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan agama hakim yang ditunjuk berdasarkan Pasal 120 HIR. Membuat permohonan pada dasarnya berisi:

- a. Identitas pemohon
- b. Uraian kejadian
- c. Permohonan

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: Mengenai isi gugatan atau permohonan UU. NO 7 Tahun 1989 maupun dalam HIR

atau Rbg tidak mengatur, karena itu diambil dari ketentuan pasal 8 NO. 3 RV yang mengatakan bahwa isi gugatan pada pokoknya memuat tiga hal yaitu:

- a. Identitas para pihak: Identitas para pihak meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.
 - b. Posita: Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.
 - c. Petitium atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan para kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.
3. Tahap pendaftaran pemohon atau gugatan

Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara maka penggugat atau pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang.

Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera diampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hukum (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera yang ditunjuk, majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri.

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan atau Gugatan

Pada hari sidang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali apabila:

- a. Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur. Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.
- b. Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
- c. Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. KOMPETENSI RELATIF (PASAL 118 (1) HIR)

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Di mana tergugat bertempat tinggal. Di mana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.

Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak dikenal. Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak. (Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak). Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, ditempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur penting dari gugatan, yaitu suatu tuntutan hak; yang di dalamnya terdapat suatu sengketa; di antara para pihak (*party*) yang berperkara (seseorang atau badan hukum); dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agar diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim pada pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan negeri yang berwenang di sini berarti ada spesialisasi pengadilan negeri terhadap masing-masing kasus. Pada pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan bahwa pada dasarnya gugatan diajukan "...kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya".

Lalu jika tergugatnya lebih dari seorang dan mereka tidak tinggal pada wilayah yang sama, pasal 118 ayat (2) HIR. dijelaskan bahwa "...gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat". Atau misalnya sama sekali tidak diketahui tempat diam dan tempat tinggal dari tergugat, atau jika tergugat tidak dikenal, maka menurut pasal 118 ayat (3) HIR surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat. Dan di ayat (4)-nya dijelaskan pula bahwa misal disepakati sebelumnya oleh para pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan pengadilan negerinya, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih, ini merupakan pengecualian yang termaktub dalam asas yang dikatakan *Asas Sequitur Forum Rei*. Seperti kita ketahui bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tergugat bertempat tinggal (pasal 118 ayat 1 HIR). Namun *asas actor sequitor forum rei* ada pengecualiannya, yaitu:

1. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka bisa di PN tempat kediaman penggugat;
2. Bila tergugat 2 atau lebih, penggugat bisa memilih salah satunya tergantung keuntungan yang bisa diperoleh oleh penggugat;

3. Bila mengenai barang tetap, dapat diajukan ke PN barang tetap itu terletak;
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada PN di tempat tinggal yang dipilih dengan akta tersebut;
5. Bila tidak cakap, maka diajukan ke ketua PN tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 BW).
6. Tentang penjaminan (*vrijwaring*) yang berwenang mengadili adalah PN yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (pasal 99 ayat (14) RV).
7. Permohonan pembatalan perkawinan ke PN tempat tinggal suami istri (Pasal 25 jo Pasal 63 ayat (1b) UU No. 1 Tahun 1974).
8. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada PN kediaman penggugat. Bila tergugat di luar negeri, gugatan di tempat kediaman penggugat dan ketua PN menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat (Pasal 40 dan Pasal 63 (1b) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 20 ayat (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975).

E. ACTOR SEQUITUR FORUM REI

Actor sequitur forum rei, asas dalam hukum perdata yang menentukan kompetensi relatif pengadilan. Menurut asas ini, gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat. Kalau tergugat bertempat tinggal di Surabaya, sedangkan penggugat di Bandung, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di Surabaya. Mengenai kompetensi (relatif) antar pengadilan negeri, atau kerap dikenal dengan *asas actor sequitur forum rei*, tidak selamanya diterapkan dalam setiap kasus. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam kondisi tertentu terdapat penyimpangan terhadap asas ini. Penyimpangan asas ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR atau dalam Pasal 142 ayat (3) R.Bg (bagi luar Jawa & Madura). Menurut pasal tersebut, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal penggugat. Selain itu, kondisi lain yang mengakibatkan penyimpangan asas *actor sequitur forum rei* adalah apabila gugatan itu mengenai benda tetap. Dalam kondisi seperti demikian, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat benda tetap itu terletak (*vide* pasal 118 ayat (3) atau 142 ayat (5) R.Bg). Hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Actor Secuitur forum rei*.

Pasal 133 HIR menjelaskan suatu gugatan tidak dengan sendirinya ditolak untuk diperiksa, meski diajukan ke Pengadilan yang di luar wilayah yurisdiksinya, sepanjang pihak tergugat tidak mengajukan keberatan untuk diperiksa di luar kediamannya. Sehingga, aplikasi kewenangan relatif harus secara aktif dinyatakan oleh para pihak, karena apabila tidak ada eksepsi dari tergugat, maka hakim akan terus memeriksa permohonan tersebut dan mengabaikan adanya kewenangan relatif. Inilah yang menjadi salah satu titik pembeda antara konsep kewenangan absolut dengan kewenangan relatif.

Asas ini dideduksikan dari pasal 118 HIR (Pasal 142 R.Bg):

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya”.
2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO), gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara debitur pokok.

Filosofi *actor sequitur forum rei*, adalah karena materi gugatan penggugat tersebut belum tentu terbukti kebenarannya, sehingga belum tentu pula gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Sehingga tidak layak apabila tergugat harus “dipaksa” menghadap pengadilan di tempat tinggal penggugat. Atas hal ini maka tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tergugat tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Asas *actor sequitur forum rei* tidak diterapkan dalam setiap kasus. Dalam kondisi tertentu terdapat penyimpangan terhadap asas ini. Penyimpangan asas ini diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR (Pasal 142 ayat 3 R.Bg). Menurut pasal tersebut, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal penggugat. Kondisi lain yang mengakibatkan penyimpangan asas *actor sequitur forum rei* adalah apabila gugatan itu mengenai benda tetap. Dalam kondisi seperti demikian, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat benda tetap itu terletak (*vide* Pasal 118 ayat 3, 142 ayat 5 R.Bg). Hal yang disebutkan terakhir ini, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *forum rei sitae*. Dalam pemeriksaan sengketa perkawinan pun terjadi penyimpangan asas *actor sequitur forum rei*. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai *lex specialis*, diatur tentang kompetensi relatif pengadilan dalam menangani sengketa perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan

Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun pengembangan dari penerapan asas ini antara lain, yaitu:

Dalam Pasal 118 H. I. R.

1. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
2. Apabila tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat;
3. Apabila pihak tergugat ada 2 (dua) orang di mana yang seorang adalah pihak yang berutang dan yang seorang adalah penjaminnya, maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri pihak yang berutang. Dan apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda maka gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat;
4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat;
5. Dalam hal gugatan mengenai barang tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat barang bergerak tersebut terletak apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui. Namun khusus dalam persoalan ini hanya berlaku bagi gugatan mengenai benda tidak bergerak, bukan yang menyangkut

uang sewa dari benda tidak bergerak tersebut. Namun, ketentuan ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam pasal 99 ayat (8) R.V. dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. di mana dalam hal gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah di mana benda tidak bergerak tersebut terletak;

6. Apabila ada sebuah tempat tinggal atau pengadilan negeri yang ditunjuk khusus dalam sebuah akta atau tercantum dalam sebuah perjanjian, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal atau pengadilan negeri yang tercantum dalam akta atau perjanjian tersebut. Namun, tidak menggugurkan kemungkinan untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat atas keinginan penggugat.

Pengembangan dari Dalam B.W., R.V., dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

1. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (pasal 21 B.W.);
2. Dalam hal tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri di mana ia bekerja (Pasal 20 B.W.);
3. Tentang buruh yang menginap di tempat majikannya, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan negeri tempat tinggal majikannya (Pasal 22 B.W.);
4. Dalam persoalan kepailitan, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan tempat tergugat dinyatakan pailit (Pasal 99 ayat (15) R.V.);
5. Tentang "*virjwaring*", yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 ayat (14) R.V.);
6. Dalam hal permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri (Pasal 25 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
7. Tentang gugatan perceraian dapat diajukan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri dan ketua pengadilan negeri tempat diajukannya gugatan menyampaikan permohonan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut (Pasal 40 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

F. PRINSIP UMUM MENGAJUKAN GUGATAN

Dalam mengajukan suatu surat gugatan perdata ke pengadilan negeri, ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan.
2. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.
3. Gugatan disampaikan kepada pengadilan negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh pengadilan negeri (Pasal 133 HIR).
4. Bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.
5. Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR dan Pasal 142 ayat 1 R.Bg) atau tertulis (pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 R.Bg).
6. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan negeri, yang akan menunjuk salah satu hakim untuk mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).
7. Gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
8. Penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
9. Peristiwa atau permasalahan belum lampau waktu.
10. Peristiwa atau permasalahan yang hendak digugat belum pernah diputuskan oleh pengadilan.
11. Jumlah tergugat harus lengkap.
12. Tuntutan hak harus merupakan tuntutan yang ada kepentingan hukumnya dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.

G. BENTUK GUGATAN

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dan praktik dapat berupa gugatan lisan dan gugat berbentuk tertulis.

1. Gugatan secara Lisan

Bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 R.Bg) yang menyatakan bahwa, “Apabila penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau

menyuruh mencatatnya,” dan syarat gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang hanya mengatur buta aksara, namun tidak mengatur tentang orang yang buta hukum atau orang yang kurang memahami hukum. Tata cara pengajuan gugatan lisan adalah mengajukan gugatan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri dan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud dari gugatannya. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri wajib melayani dengan mencatat gugatan yang disampaikan penggugat dan merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis yang diterangkan penggugat.

2. Gugatan Secara Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 R.Bg. Pasal ini menjelaskan bahwa gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Dalam gugatan perdata, yang berhak membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah penggugat sendiri atau kuasanya. Sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) HIR, penggugat dapat memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani atau menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan negeri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 123 HIR ayat (1) yang menyatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan dan kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*spesial power attorney*) supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum harus ditempuh prosedur sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, yaitu kuasa yang bertindak mewakili penggugat harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus dan berdasarkan kuasa khusus kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama penggugat atau pemberi kuasa.

H. FORMULASI SURAT GUGATAN

Dalam Pasal 118 dan 120 HIR tidak dijelaskan bagaimana syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas, yaitu:

1. Diturunkan (dialamatkan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif (berdasarkan tempat tinggal atau tempat diam si tergugat). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Gugatan diberi tanggal.

Ketentuan undang-undang tidak menyebutkan surat gugatan harus mencantumkan tanggal, begitu juga gugatan dikaitkan dengan akta sebagai alat bukti Pasal 1874 KUHPerdata tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya bila dikaitkan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR pada dasarnya tidak mencantumkan tanggal dalam gugatan tidak membuat gugatan cacat formil.

3. Ditandatangani penggugat atau kuasanya.

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil gugatan. Pasal 118 ayat (1) KUHPerdata menyatakan gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya), tanda tangan dapat ditulis dengan tangan sendiri, cap jempol yang disamakan dengan tanda tangan berdasarkan Stbl. 1919 No. 776.

4. Isi suatu surat gugatan memuat sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat, yang menyebutkan dengan jelas nama, alamat, pekerjaan dan pendukung identitas lainnya. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, penyebutan identitas para pihak berguna untuk penyampaian panggilan atau penyampaian pemberitahuan yang meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal dan penyebutan identitas lain adalah tidak imperatif.
- b. Posita yang terdiri dari *fundamentum petendi* (dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan atau dalil-dalil mengapa sampai diajukan sebagai gugatan), *rechtsgrond* (dasar hukum dalam mengajukan gugatan) dan petitum. Sesuai dengan sistem *dagvaarding*, yang harus dirumuskan dalam gugatan adalah *fundamentum petendi* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik ada beberapa istilah yang akrab digunakan yaitu positum atau bentuk jamaknya posita dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah dalil gugatan.

Unsur-unsur *fundamentum petendi*, yaitu:

1) Dasar hukum.

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) Dasar fakta.

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.

- (a) Dalil gugat yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Pembebasan pidana atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.

- (b) Dalil gugatan berkenaan dengan perjanjian tidak halal. Dalil gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum.
 - (c) Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan, dianggap gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan, di mana antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lain.
 - (d) Hak objek gugatan tidak jelas.
- c. Petitum gugatan.
- Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat dengan kata lain petitum gugat berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.

I. POKOK GUGATAN

Tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri orang yang mengajukan tuntutan hak, yang di pengadilan disebut mengajukan gugatan, memerlukan atau berkepentingan akan memperoleh perlindungan hukum dan untuk mengajukan tuntutan hak disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan sudah wajar tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan, akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima dan syarat utama diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa adalah *point d'interet*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan, hal ini masih tergantung pada pembuktian.

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 R.Bg) disebut juga sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) dan tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazim disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Bagaimanakah cara mengajukan gugatan? HIR atau R.Bg sendiri tidak mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya.

Persyaratan isi gugatan dapat kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak yang meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama *fundamentum petendi* (posita) adalah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. *Fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduk perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian nyata yang merupakan dasar tuntutan
3. Petitum (tuntutan). Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain dapat berakibat tidak diterimanya gugatan. Petitum terdiri atas tiga bagian:
 - a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
 - b. Tuntutan tambahan bukan tuntutan pokok namun masih ada hubungan dengan pokok perkara. Tuntutan tambahan biasanya berwujud:
 - 1) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
 - 2) Tuntutan "uitvoerbaar bij voorraad" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan, banding, atau kasasi.
 - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu
 - 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. Dalam hal perceraian biasanya sering juga disertai dengan tuntutan nafkah bagi istri atau pembagian harta.
 - c. Tuntutan subsidair atau pengganti

Tuntutan subsidair biasanya diajukan berwujud "agar hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)".

J. MENYUSUN GUGATAN

Cara menyusun surat gugatan perdata di pengadilan negara Indonesia.

1. Pendahuluan

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan. Gugatan dapat diajukan secara lisan (pasal 118 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) HIR) atau tertulis (pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg) dan bila perlu dapat minta bantuan ketua pengadilan negeri. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan. Mengenai persyaratan tentang isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Pasal 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:

- a. Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas adalah cirri-ciri daripada penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal.
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
 - c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan R.Bg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.
2. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil positif konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan. *Fundamentum petendi* ini terdiri dari dua bagian:
- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*); dan
 - b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).
3. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.
4. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.
5. Mengenai seberapa jauh harus dicantulkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat:
- a. Menurut *Substantierings theory*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, misalnya bagi penggugat yang

menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal-usul pemilik itu.

- b. Menurut *Individualisering theory*, sudah cukup dengan disebutkannya kajadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan di dalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian.
 - c. Menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup dengan disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat.
6. Petitum atau tuntutan adalah apa yang dimintakan atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
 7. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obsuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat) sehingga berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Meskipun tidak selalu tapi seringkali di samping tuntutan pokok masih diajukan tuntutan tambahan yang merupakan pelengkap daripada tuntutan pokok.
 - b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud:
 - 1) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
 - 2) Tuntutan "*uivoerbaar bij voorraad*" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Di dalam praktik permohonan *uivoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan. Namun demikian Mahkamah Agung mengintruksikan agar hakim jangan secara mudah memberikan putusan *uivoerbaar bij voorraad*.
 - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang demikian oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 8. Tuntutan subsidair atau pengganti. Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan nafkah bagi istri atau pembagian harta. Mengenai tuntutan subsidair selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Biasanya tuntutan subsidair itu berbunyi "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar" atau "mohon putusan yang seadil-adilnya" (*ex aquo et bono*). Jadi tujuan daripada tuntutan

- subsidiar adalah agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan.
9. Di dalam berperkara di pengadilan kita mengenal gugatan biasa/pada umumnya dan gugatan yang bersifat *referte*.
 10. Sebuah gugatan dapat dicabut selama putusan pengadilan belum dijatuhkan dengan catatan:
 - a. Apabila gugatan belum sampai dijawab oleh tergugat, maka penggugat dapat langsung mengajukan pencabutan gugatan.
 - b. Apabila pihak tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari tergugat.

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang maka gugatan dapat digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg).

Harus diperhatikan apakah dalam pemanggilan kepada penggugat tersebut juru sita telah bertemu sendiri dengan penggugat atau hanya melalui kelurahan/kepala desa. Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu sendiri dan hanya melalui kelurahan/kepala desa, maka penggugat dipanggil sekali lagi. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengundurkan dan meminta penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan (pasal 126 HIR/pasal 150 R.Bg).

Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ini datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan (Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg). Apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan. Dalam hal perkara perceraian, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan perkaranya belum diputus, maka perkara menjadi gugur dan dituangkan dalam putusan.

Apabila penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (*peremptoir*) untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradiktoir*.

K. SURAT KUASA

Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang, misalnya adalah surat kuasa pengambilan surat penting di salah satu instansi atau lembaga. Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut.

Fungsi dari surat kuasa adalah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya di dalam surat tersebut berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuai dengn isi surat kuasa. Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat: Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon didalam persidangan secara lisan.

Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11. Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktik di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut di atas. Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, adalah:

Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah. Jaksa. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai. Surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal, surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu, memiliki bahasa yang jelas, singkat dan lugas.

Ada 3 (tiga) macam surat kuasa pada umumnya:

1. Pertama, surat kuasa perseorangan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi sang pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perseorangan adalah surat kuasa untuk mengambil pensiun gaji, surat kuasa untuk mengambil pesanan;

2. Kedua, surat kuasa kedinasan yang dikeluarkan oleh instansi/perusahaan, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi/perusahaan atau oleh seorang pejabat/pimpinan yang diberikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan instansi misalnya surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian;
3. Ketiga, surat kuasa istimewa yaitu surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, misalnya pengacara, untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada kaitannya dengan pengadilan.

Bagian-bagian dalam bentuk surat kuasa:

1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukkan identitas dari pembuat surat (biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan);
2. Nomor surat;
3. Pemberi kuasa;
4. Identitas pemberi kuasa;
5. Penerima kuasa;
6. Identitas penerima kuasa;
7. Hal yang akan dikuasakan atau isi surat kuasa;
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa;
9. Tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa;
10. Sebuah materai agar surat kuasa lebih sah.

Pihak dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan:

- i. Advokat. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat).
- ii. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- iii. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.
- iv. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- v. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga dan Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.
- vi. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah.

Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

1. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan objek yang tertentu pula.
2. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara “A” sebagai penggugat dan “B” sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya.
3. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di pengadilan negeri yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
4. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru (lihat SEMA No. 6 Tahun 1994).
5. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1985 jo Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11.
6. Telah terdaftar sebagai advokat/pengacara praktik di kantor pengadilan tinggi/ pengadilan negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu.
7. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
8. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut di atas.
9. Kuasa/wakil negara/pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat (2) HIR, adalah:
 - a. Pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah.
 - b. Jaksa.
 - c. Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan. Sumber: Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 53-54. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

BAB 4

HAL-HAL YANG DAPAT TERJADI DALAM SUATU PERSIDANGAN PERDATA

A. PROSES JAWAB MENJAWAB DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA PERKARA GUGATAN

1. Persidangan di Pengadilan diawali karena adanya gugatan yang masuk ke pengadilan;
2. Sebelumnya gugatan tersebut diproses lebih dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar persekot atau uang muka biaya perkara, penetapan nomor register perkara, lalu disampaikan ke Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dan Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan;
3. **Hal- hal yang terjadi dalam persidangan pertama**
 - a. Penggugat Tidak Hadir atau Tergugat Tidak Hadir pada sidang Pertama dan tidak memberikan berita baik berupa kabar atau surat pemberitahuan kepada Pengadilan
 - 1) Jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur. Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (Pasal 124 HIR).

- 2) Jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek.

Putusan Verstek adalah apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek. Putusan verstek atau in absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

Putusan Verstek diatur dalam

Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR

- (1) Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)
- (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
- (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
- (4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Pasal 126, 127, 128 HIR

Pasal 126

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang

diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

Pasal 127

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu,, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (Pasal 81 Rv).

Pasal 128

- (1) Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125.
- (2) Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, sentah sesudah keputusan itu dijatuhkan (RV.82.)

Pasal 149 ayat 1, 2,3,4 RBg

Pasal 149 RBg

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengainbil keputusan tentang pokok perkaranya.
- (3) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 163 kepada pengadilan negeri yang sama.
- (4) Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengaduan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan

keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan. (IR. 125.)

Pasal 150,151,152,153 RBg

Pasal 150

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. (IR. 126.)

Pasal 151

Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. (RBg. 1925; Rv. 8i, IR. 127.)

Pasal 152

- (1) putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat empat belas hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam pasal 149.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat, baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan berdasarkan permohonan tertulis ataupun lisan dari penggugat. (Rv. 82; IR. 128.)

Pasal 153

- (1) Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.
- (2) Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut pasal 207, atau, bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 dilaksanakan. (Rv. 83.)

- (3) (*s.d.t. dg. S. 1939-715.*) pengadilan negeri berwenang dalam keputusannya untuk memperpanjang menurut keadaan tenggang-tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat di muka.
- (4) Tuntutan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatangugatan perdata biasa.
- (5) Pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah pelaksanaan keputusan-keputusan, kecuali bila ditentukan dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun ada perlawanan.
- (6) Pelawan yang membiarkan diri diputus lagi tanpa kehadirannya dan mengajukan tuntutan perlawanan lagi, tuntutan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima. (IR. 129.)

Pasal 154

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

Pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan akan diberikan putusan verstek dan pihak tergugat dapat atau diperbolehkan mengajukan perlawanan verstek dalam tingkat banding terhadap putusan verstek dengan jangka waktu selama 14 hari terhitung setelah adanya putusan verstek. Diatur dalam pasal 125; 1 dan 3/pasal 128; 1/pasal 129; 1,2,3,4 HIR JO/Pasal 149;3/pasal 151;1 dan 2 RBg.

b. Jika Penggugat dan Tergugat hadir

Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR). Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian (Akta Van, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan

upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (Pasal 131 HIR). Khusus untuk gugat cerai: Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Ketentuan yang mengatur mengenai *akta van dading* (akta perdamaian) ini ditemui dalam **Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”)**.

Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (lihat **penjelasan Pasal 130 HIR**).

Namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam **putusan MA No. 454 K/Pdt/1991** yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (selengkapnya lihat berita Mahkamah Agung Seragamkan Format Akta Perdamaian).

Jadi, dalam hal akta perdamaian tersebut telah diputus dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya, tidak peduli apakah para pihak yang membuat akta tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Dalam Acara Perkara Perdata lainnya, biasanya Majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat oleh panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 (Tiga puluh) hari. Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam praktiknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.

Perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara perdata hadir dipersidangan, menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antar mereka.

Dalam rangka mengefektifkan ketentuan pasal di atas Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan MA tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat 2 RBg/Pasal 185 ayat (1) BW jo. MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972).

Mengapa putusan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Sebabnya karena putusan tersebut didasarkan pada perdamaian yang justru dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara mereka sendiri menurut kehendak mereka sendiri, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang membuatnya. Dengan demikian, logislah apabila putusan perdamaian tersebut, menurut Pasal 130 ayat (3) HIR/Pasal 154 ayat (3) RBg, tidak dapat dimintakan banding.

Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (*referte*) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonsensi (gugatan balik).

c. Tergugat Tidak Hadir pada Sidang Pertama, ada kemungkinan terjadi

Tergugat tidak menghadiri sidang pertama, namun mengirimkan Surat yaitu Bantahan atau Tangkisan atau Eksepsi. Eksepsi adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat penggugat dengan cara mencari kelemahan-

kelemahan ataupun hal lain di luar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak/menerima gugatan.

Eksepsi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak.

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut. Apabila diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

- 1) Dalam eksepsi ----- pertimbangan lengkap
- 2) Dalam pokok perkara ----- pertimbangan lengkap

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah.

Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Eksepsi kompetensi
 - a) Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

Kompetensi absolut (pasal 134 HIR/pasal 160 R.Bg). Kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara), termasuk juga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D)/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) & wewenang Kantor Urusan Perumahan (KUP).

b) Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”)

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan, sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

Kompetensi relatif (Pasal 133 HIR/Pasal 59 R.Bg/Putusan MA-RI tanggal 13 September 1972 Reg. No. 1340/K/Sip/1971). Kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan. Eksepsi kompetensi relatif diajukan sebagai keberatan pada saat kesempatan pertama tergugat ketika mengajukan JAWABAN. Eksepsi absolut yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara (eksepsi *van onbevoegdheid*)

2) Eksepsi syarat formil

a) Surat kuasa khusus tidak sah

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).

b) *Error in Persona*

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)), mereka yang berada

dibawah pengampuan/*curatele* (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

c) *Nebis in Idem*

Nebis in Idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

d) Gugatan Prematur

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menengguhkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

e) *Obscuur Libel*

Obscuur libel dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”. Ketidakjelasan misalnya terletak pada hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.

Petitum yang tidak jelas, atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

3) Eksepsi relatif adalah suatu eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara yang harus diajukan pada jawaban pertama tergugat memberikan jawaban yang meliputi:

a) *Declinatoire Exceptie* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara/gugatan batal/perkara yang pada hakikatnya sama dan/atau masih dalam proses dan putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- b) *Dilatoire Exceptie* adalah eksepsi yang tidak menyangkut gugatan pokok sama sekali atau gugatan prematur.
- c) *Premtoire Exceptie* adalah eksepsi menyangkut gugatan pokok atau meskipun mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang sangat prinsipal dan karenanya gugatan itu gagal.
- d) *Disqualification Exceptie* adalah eksepsi yang menyatakan bukan pengugat yang seharusnya mengugat, atau orang yang mengajukan gugatan itu dinyatakan tidak berhak.
- e) *Exceptie Obscuri Libelli* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan pengugat kabur (pasal 125 ayat (1) HIR/pasal 149 ayat (1) R.Bg).
- f) *Exceptie Plurium Litis Consortium* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan yang lain juga digugat. Hal ini karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap.
- g) *Exeptie Non-Adimpleti Contractus* adalah eksepsi yang menyatakan saya tidak memenuhi prestasi saya, karena pihak lawan juga wanprestasi. Keadaan ini dapat terjadi dalam hal persetujuan imbal balik.
- h) *Exceptie* yang menyatakan bahwa perkara sudah pernah diputus dan telah mempunyai hukum tetap atau asas *nebis in idem*/tidak dapat diadili lagi (pasal 1917 BW). *Nebis in idem* terjadi bila tuntutan berdasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dalam hubungan yang sama.
- i) *Exceptie Van Litispendentie* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama masih tergantung/masih dalam proses keadilan (belum ada kepastian hukum).
- j) *Exceptie Van Connexiteit* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan.
- k) *Exceptie Van Beraad* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan belum waktunya diajukan.

Eksepsi relatif tidak hanya terbatas pada alasan-alasan seperti di atas. Dalam praktik dapat juga menjadi alasan mengajukan eksepsi relatif, sebagai berikut:

- a) Posita dan petitum berbeda, misalkan terdapat hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal itu tidak pernah disinggung dalam posita. Petitum tidak boleh lebih dari posita.

- b) Kerugian tidak dirinci. Dalam hal timbulnya kerugian harus dirinci satu persatu. Jika tidak dirinci dalam gugatan juga menjadi alasan mengajukan eksepsi.
 - c) Daluwarsa. Suatu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu daluwarsa, maka hal tersebut menjadi alasan eksepsi.
 - d) Kualifikasi perbuatan tergugat tidak jelas. Perumusan perbuatan/ kesalahan tergugat yang tidak jelas akan menjadi alasan tergugat untuk mengajukan eksepsi.
 - e) Objek gugatan tidak jelas. Objek gugatan harus jelas, dapat dengan mudah dimengerti dan dirinci ciri-cirinya. Ketidakjelasan objek gugatan akan menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan eksepsi.
 - f) Dan lain-lain eksepsi. Eksepsi tersebut berbeda dengan jawaban (sangkal) yang ditujukan terhadap pokok perkara. Sebaliknya eksepsi adalah eksepsi yang tidak menyangkut perkara. Eksepsi yang diajukan tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim (eksepsi absolut) tidak boleh diusulkan dan dipertimbangkan secara terpisah-pisah tetapi harus bersama-sama diperiksa dan diputuskan dengan pokok perkara (pasal 136 HIR/pasal 162 R.Bg). Intisari dari isi eksepsi adalah agar pengadilan menyatakan tidak dapat menerima atau tidak berwenang memeriksa perkara (pasal 1454, 1930 dan 1941 BW, pasal 125, 136, 149, 159, 162 R.Bg, pasal 133 HIR)
4. **Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat.** Dalam praktiknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut dengan **Replik Penggugat** (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
 5. **Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat** Dalam praktiknya Replik Penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat yang disebut dengan **Duplik Tergugat** (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat adalah benar, sedangkan dalil-dalil dalam Replik Penggugat adalah salah. Duplik juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
 6. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya **penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat**. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.

7. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, **jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya**, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
8. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian (Hal ini apabila diperlukan).
9. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
10. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan.
11. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau dipikirkan lebih dahulu apakah mau mengajukan Banding atau tidak setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

Catatan:

Di dalam perkara Perdata sebelum vonis Hakim dijatuhkan, Perdamaian masih dapat dilakukan, bahkan perdamaian tersebut harus selalu ditawarkan Hakim pada setiap tahap persidangan.

B. PENCABUTAN SURAT GUGATAN

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (Pasal 271, 272 RV).

C. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN GUGATAN

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hat tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

D. PENGUGAT ATAU TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.

E. BIAYA YANG DAPAT TIMBUL DALAM PERSIDANGAN

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan. Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya. Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (Pasal 160 HIR).

F. PENGGABUNGAN PERKARA

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

G. MASUKNYA PIHAK KETIGA KE DALAM PROSES PERKARA

HIR/RBg tidak mengenal *voeging*, *interventie*, dan *vrijwaring*, tetapi apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktik sedangkan belum terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv. (pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 Rv dan seterusnya), karena pada dasarnya Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil. Putusan Hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain daripada penggugat dan tergugat, maka Hakim atas permintaan, dapat mengabulkan permintaan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga Hakim dapat memberi putusan bagi semua orang yang berkepentingan.

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktik ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Ketiga istilah ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Bagian Intervensi. Dalam suatu proses pemeriksaan gugatan perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan. Masuknya pihak ketiga ini disebut *intervensi*. Dalam praktik dan doktrin yang berlaku di Indonesia dikenal tiga macam bentuk dalam keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara perdata, yaitu

1. *Voeging* (Menyertai)

Yaitu suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat. Biasanya *Voeging* ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya “terganggu” akibat gugatan dari pihak penggugat.

Ciri-ciri *voeging*:

- a. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.
- b. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
- c. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Voeging terjadi, apabila dalam sidang datang pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk bergabung pada penggugat atau tergugat. *Voeging* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. *Voeging*, masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas izin Majelis Hakim untuk mencampuri perkara dengan memihak salah satu pihak. *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan *voeging*, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

2. *Intervensi/Tuschencomsts* (Menengah)

Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Sempelnya dia masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). Oh ya, pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangka *tussenkomst* diharuskan untuk mengajukan permohonan ke majelis hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela.

Ciri-ciri *tussenkomst*:

- a. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
- b. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.

- c. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- d. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).

Interventie (*tussenkomst*) terjadi, apabila pihak ketiga merasa mempunyai kepentingan yang akan terganggu, jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu. Misalnya dalam *interventie* barang milik intervenient, yang diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Untuk mendapatkan barang itu dan agar barang itu dinyatakan sebagai miliknya, maka *interventie* diajukan. *Interventie* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Sebenarnya apabila pihak yang berkepentingan itu tidak mencampuri proses yang bersangkutan, ia dapat mempertahankan haknya dalam suatu proses tersendiri, akan tetapi perlindungan haknya itu akan lebih mudah ditempuh dengan cara *interventie*, yang hal dapat pula mencegah putusan-putusan yang saling bertentangan.

Tussenkomst (intervensi), mirip dengan *vrijwaring* namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingannya sendiri. Intervensi (*tussenkomst*) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari *intervenient* tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.

3. ***Vrijwaring* (Menyertai sebagai Penjamin)**

Vrijwaring adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.

Ciri-ciri *vrijwaring*

- a. Merupakan penggabungan tuntutan.
- b. Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.
- c. Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab. *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: Tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh Penggugat mengandung cacat tersembunyi. Pada hal tergugat yang membeli barang itu dari pihak ketiga. Maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar bertanggung jawab atas cacat itu. Permohonan *vrijwaring* ditolak atau dikabulkan dengan putusan sela.

Vrijwaring, diatur dalam Pasal 70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan, di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya sendiri

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu

Setelah ada permohonan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 74), *Vrijwaring* terbagi atas dua yakni:

- a. *Vrijwaring Formil (Garantie Formelle)* terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan *Vrijwaring*, jika ternyata pembeli ini (Mis A) kemudian digugat oleh C, karena B dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai *Vrijwaring*.
- b. *Vrijwaring Simple/Sederhana*, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi utang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (Vide: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW). Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung).

Kesimpulannya dari ketiga hal di atas:

Voeging sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dengan memihak kepada salah satu pihak. *Tussenkomst*, pihak ketiga itu menjadi pihak yang Mengintervensi ke pada para pihak tanpa ada keberpihakannya, dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri, dan jelas amat berbeda lagi dengan *Vrijwaring*, oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa (bukan kehendak pihak ketiga). Pihak ketiga dianggap sebagai Penanggung atas perkara yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat.

Vrijwaring dari segi penarikan, sebagai pihak ketiga dan substansi kepentingannya, tampak bukan dalam kategori *Interveniet*, karena bukan kemauan dia untuk membela kepentingannya. Mana mungkin dikatakan dia meng-“intervensi” jika dia tidak punya kehendak (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2.

H. GUGATAN DALAM REKONPENSASI (GUGAT BALIK ATAU GUGAT BALASAN)

Gugatan rekompensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan (Pasal 132 b HIR/pasal 158 Rbg). Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekompensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak diizinkan lagi untuk mengajukan gugatan balik. Kedua gugatan (dalam kompensi dan dalam rekompensi diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan. Akan tetapi Hakim dapat memeriksa gugatan yang satu terlebih dahulu, yaitu jika gugatan yang satu ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang mungkin masih menunggu saksi yang ada diluar negeri atau saksi yang sakit, kedua perkara itu tetap diadili oleh majelis Hakim yang sama. Antara gugatan dalam kompensi dan gugatan dalam rekompensi tidak diharuskan ada hubungan. Gugatan dalam rekompensi dapat berdiri sendiri dan oleh tergugat sebenarnya dapat diajukan tersendiri, menurut acara biasa kapan saja. Apabila gugatan kompensi dicabut, maka gugatan rekompensi tidak bisa dilanjutkan Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.

I. Kewenangan Pengadilan

1. Wewenang Absolut

Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

Apabila eksepsi diterima, maka putusan berbunyi: Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.

Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) R.Bg).

Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

Sumber: Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 52-53. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

2. Wewenang Relatif

Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya.
- d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal:
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada.
 - 2) Tergugat tidak dikenal.
(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).
- f. Untuk daerah yang berlaku R.Bg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) R.Bg).
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 R.Bg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

Pengecualian:

- a. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 BW).
- b. Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg.
- c. Tentang penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv).
- d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri (Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975); dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- f. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat, dan selanjutnya ketua pengadilan negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol.
- g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat.

Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan PN..... (pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Sumber: Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 50-52. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

II. Pemeriksaan Perkara yang Bukan Kompetensi Relatifnya

Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan

tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak berwenang. Eksepsi tersebut diajukan dalam sidang pertama, atau setidaknya tidaknya belum menggunakan eksepsi lain.

Dalam hal seperti ini hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan (pasal 125 ayat (2) dan 133 HIR, Pasal 149 ayat (2) dan 159 R.Bg). Apabila eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai pemeriksaan perkara putus.

Lain halnya dengan pengajuan perkara kepada hakim yang tidak berwenang secara absolut, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang.

III. **Jenis Sengketa Perdata**

Perihal gugatan yang diajukan oleh seorang penggugat yang merasa haknya dilanggar, terhadap tergugat yang dirasa telah melanggar haknya, secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu gugatan **wanprestasi atau cidera janji** dan gugatan **perbuatan melawan hukum (PMH)**.

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber terjadinya	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Timbul dari perikatan akibat perjanjian. ☑ Harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, menurut syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337 KUHPerduta). ☑ Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. ☑ Terjadinya sejak lewat waktu yang disepakati dalam perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Timbul dari UU karena perbuatan yang dilarang. ☑ Penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum termasuk adanya unsur kesalahan yang diperbuat debitur. ☑ Terjadinya sejak perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Bentuk	Keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian, melakukan yang menurut perjanjian dilarang.	Perbuatan melawan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kesucilaan atau melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
Timbulnya hak menuntut	Diawali dengan adanya pernyataan atau peringatan lalai dengan teguran (somasasi) dari kreditur.	Tidak perlu adanya peringatan atau teguran berupa somasi. Begitu terjadi kerugian akibat PMH, maka langsung timbul hak untuk menuntut ganti rugi.

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Tuntutan ganti rugi	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian (Pasal 1237 KUHPperdata). <input checked="" type="checkbox"/> Jenis dan jumlah ganti rugi telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 KUHPperdata, yaitu: kerugian yang diderita kreditur; keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ganti rugi bunga (Pasal 1243 KUHPperdata). <input checked="" type="checkbox"/> Harus terinci. 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat diajukan gugatan PMH. <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. <input checked="" type="checkbox"/> Ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkret, meliputi kerugian materiil dan immateriil. <input checked="" type="checkbox"/> Dapat pula diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan keadaan. <input checked="" type="checkbox"/> Penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampua kedua belah pihak, dan menurut keadaan (Pasal 1371 ayat (2) KUHPperdata). <input checked="" type="checkbox"/> Penilaian terhadap besarnya ganti rugi tergantung pada kebijaksanaan hakim.
Akibat akhir	Pelaksanaan prestasi dan/atau ganti rugi.	Pemulihan keadaan seperti semula dan/atau ganti rugi.

BAB 5

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam R.Bg dan HIR. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepasti tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Pasal 283 R.Bg/163 HIR menyatakan: “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang

tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, pasal 162 sampai dengan pasal 177; R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura, pasal 282 sampai dengan pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV pasal 1865 sampai dengan pasal 1945.

B. PRINSIP HUKUM PEMBUKTIAN

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil.

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Sistem pembuktian ini diatur dalam pasal 183 KUHP. Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara.

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, di mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekadar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan pasal 165 R.Bg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.
- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Misalnya yang dituntut penggugat Rp. 100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp. 100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan.
Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan.
Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.
- 3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.
Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara.

Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas. Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila:
 - 1) Pengakuan diberikan secara tegas. Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.
 - 2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

- b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

- c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reason*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri.

Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without basic*

reason) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata.

3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata.

a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hal ini bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus atau jus curia novit*, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum objektif yang berlaku.
- 2) Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.
- 3) Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak dapat dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.

b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta *notoir*. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau

pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim. Misalnya, merupakan fakta notoir bahwa pada hari minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di desa.

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum. Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

- c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan
Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.
- d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.
Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab hakim sendiri mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara. Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotokopi alat bukti yang diajukannya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut melalui persidangan, bahkan hal tersebut tercatat dalam berita acara sidang.

4. Bukti Lawan (*tegenbewijs*)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdata ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.

Dalam teori maupun praktik, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa *bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti*. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.

Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam pasal 1929 KUHPerdata dan pasal 182 R.Bg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu:

- a. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
- b. Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
- c. Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Akan tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan perundang undangan menentukan lain maka syarat tersebut dapat disingkirkan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti dan juga beberapa teori pembuktian.

- a. Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.

- b. Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tegenbewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tegenbewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

5. Bukti Pasti/Menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

6. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).

7. Bukti sangkalan (*Tegenbewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decisoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdata.

Seperti telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim:

1. Teori Hukum Subjektif (Teori Hak).

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

2. Teori Hukum Objektif.

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3. Teori Hukum Acara dan Teori Kelayakan.

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

1. Teori Pembuktian Bebas.

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

2. Teori Pembuktian Negatif.

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan

sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 306 R.Bg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPperdata)

Pasal 306 R.Bg/169 HIR:

“Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum.”

Pasal 1905 KUHPperdata:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

3. Teori Pembuktian Positif.

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 285 R.Bg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPperdata).

Pasal 285 R.Bg/165 HIR:

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Pasal 1870 KUHPperdata:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari:

1. Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam R.Bg/HIR.
2. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau menyembapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan

orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktik perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di muka hakim diajukan sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung (misalnya dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain) dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan **persangkaan hakim**, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan **persangkaan undang-undang**.

Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Sama halnya dengan sumpah, dalam hal ini, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvullend eed*) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran

tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut.

Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata maupun Pasal 284 R.Bg/164 HIR, R.Bg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 180 R.Bg/153 HIR ayat (1) menyatakan:

“Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.”

Pasal 181 R.Bg/154 HIR ayat (1) menyatakan:

“Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.”

Ada juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman video/*tape*/CD serta mikrofilm dan *mikrofische*. Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau *mikrofische* dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata. Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokkan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori:

1. *Oral Evidence*
 - a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah).
 - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
2. *Documentary Evidence*
 - a. Perdata (surat dan persangkaan).
 - b. Pidana (surat dan petunjuk).
3. *Material Evidence*
 - a. Perdata (tidak dikenal).
 - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

4. *Electronic Evidence*

Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara *common law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Adapun menurut KUHPerdata maupun R.Bg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas:

1. Bukti Tulisan atau Surat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 R.Bg/138 HIR, Pasal 285 R.Bg sampai dengan Pasal 305 R.Bg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stbl. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain:

- a. Menurut A. Pitlo, alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
- c. Menurut Teguh Samudera, surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.
- d. Menurut H. Riduan Syahrani, alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari:

a. Akta

Yang dimaksud dengan *akta* adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk digolongkan

dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmerking*.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi,

- 1) Akta berfungsi sebagai formalitas kausa.
Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 1681, 1682, 1683 KUHPperdata tentang cara menghibahkan; pasal 1945 KUHPperdata tentang sumpah di muka hakim, untuk akta otentik sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti dalam pasal-pasal 1610 KUHPperdata tentang pemborongan kerja, pasal 1767 KUHPperdata tentang meminjamkan uang dengan bunga, pasal 1851 KUHPperdata tentang perdamaian. Jadi akta di sini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.
- 2) Akta berfungsi sebagai alat bukti.
Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut. Bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.
- 3) Akta berfungsi sebagai probationis kausa.
Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan

dengan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasar Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1999. Berbeda halnya dengan perjanjian jual-beli barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual-beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta. Akta ini dapat dibagi lagi ke dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

1) Akta otentik.

Pasal 285 R.Bg/165 HIR menyebutkan bahwa:

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Definisi ini tidak berbeda jauh dengan pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Dari kedua definisi di atas ternyata ada akta otentik yang dibuat **oleh** dan ada yang dibuat **di hadapan** pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat **oleh** pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat **di hadapan** pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Berita acara pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru sita, dan berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh polisi, merupakan akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu panitera, juru sita, dan polisi. Sedangkan akta jual-beli tanah dibuat di hadapan camat atau notaris merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu camat dan notaris.

Untuk membuat akta partai (*acte partij*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*acte ambtelikj*) justru pejabatlah yang bertindak aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lain daripada keterangan tertulis dari pejabat. Sedangkan dalam akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri, yang dituangkan (diformulasikan) oleh pejabat ke dalam akta.

2) Akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stbl. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 305 R.Bg.

Dalam Pasal 286 ayat (1) R.Bg, dinyatakan:

“Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.”

Pasal 1874 KUHPperdata, menyebutkan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.”

Demikian pula halnya pasal 1 Stbl. 1867 No. 29 menyatakan bahwa surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, termasuk dalam pengertian akta di bawah tangan.

Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya, kuitansi, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

b. Tulisan bukan akta.

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

2. **Bukti dengan saksi-saksi**

Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 R.Bg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 R.Bg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 R.Bg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 R.Bg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPperdata.

Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian:

- a. Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.
- b. Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam pasal 165 R.Bg/139 HIR dan pasal 1895 KUHPerdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian pertanggungan/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg/145 HIR, Pasal 174 R.Bg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdata.

Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- a. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;
- b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
- c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian pekerjaan.

Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian adalah:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;

- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak;
- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, misalnya dokter, advokat dan notaris.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam:

- a. Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan. Misalnya, "A" pada saat datang ke rumah "B" secara kebetulan melihat "B" dan "C" mengadakan transaksi jual beli.
- b. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Misalnya, orang-orang yang diminta untuk ikut serta menyaksikan perjanjian jual beli, pembagian warisan, dan lain-lain.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 R.Bg/Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan. Dengan demikian, saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) R.Bg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 R.Bg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.

3. **Persangkaan-Persangkaan.**

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 R.Bg/pasal 173 HIR dan pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Persangkaan atas dasar kenyataan (*feitelijke/rechtelijke vermoedens* atau *praesumptiones facti*)

Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan pembuktian. Misalnya, persangkaan hakim dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perzinahan. Apabila seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang bukan suami isteri, tidur bersama dalam satu kamar yang hanya punya satu tempat tidur, maka perbuatan perzinahan tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim.

- a. Persangkaan atas dasar hukum/undang-undang (*wettelijke/rechtsvermoedens* atau *praesumptiones juris*)

Dalam hal ini undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu:

- c. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
d. *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Contoh-contoh persangkaan undang-undang:

- 1) Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilikinya (Pasal 1977 ayat (1) KUHPperdata).
- 2) Tiap tembok yang dipakai sebagai tembok batas antara 2 (dua) pekarangan dianggap sebagai milik bersama pemilik pekarangan yang berbatasan, kecuali ada suatu alas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya (Pasal 633 KUHPperdata).
- 3) Tiap anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka suami dari perempuan yang melahirkan adalah ayahnya (Pasal 250 KUHPperdata).
- 4) Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya 3 (tiga) surat tanda pembayaran 3 (tiga) angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali dibuktikan sebaliknya (Pasal 1394 KUHPperdata).

1. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 R.Bg/174 HIR, Pasal 312 R.Bg/175 HIR, Pasal 313 R.Bg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPperdata.

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan:

- a. Menurut A. Pitlo, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.
- b. Menurut S.M. Amin, pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan).
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (Pasal 311 R.Bg/174 HIR, Pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPperdata), pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan (Pasal 312 R.Bg/175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPperdata), merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut:

- a. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan tersebut mutlak, tidak ada syarat apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti oleh hukum. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergugat mengakui bahwa ia memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Dengan kata lain, pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang memuat sebagian berupa pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atau bantahan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tergugat mengakui memang telah meminjam uang kepada penggugat, tetapi bukan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melainkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Keterangan tambahan atau klausula semacam itu dapat berupa pembayaran, pembebasan atau kompensasi. Pengakuan ini sebenarnya adalah jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tergugat mengakui memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi utang tersebut sudah dibayar lunas.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang mengakui hal itu. Artinya pengakuan tidak boleh dipecah-pecah (Pasal 313 R.Bg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPerdata).

2. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan Pasal 185 R.Bg/pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, pasal 314 R.Bg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata.

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain:

- a. Menurut A. Pitlo, sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.
- c. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.”
- d. Menurut Krisna Harahap, sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada 2 (dua) macam:

- a. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah *decisoir*);
- b. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni:
 - 1) Sumpah penambah/pelengkap (sumpah *suppletoir*); dan
 - 2) Sumpah penaksir (sumpah *taxatoir*).

Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara, maka dalam pasal 314 R.Bg/177 HIR menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Sehubungan dengan hal itu, praktik alat bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak.

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah, yang dimaksudkan sebagai alat bukti.

- a. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus disebut juga sumpah *decisoir*, diatur dalam pasal 183 R.Bg/156 HIR dan pasal 1930 KUHPerdata. Sumpah pemutus adalah sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah dari salah satu pihak yang berperkara dan dia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya.

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diperintahkan untuk bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diperintahkan bersumpah, tetapi tidak bersedia, dapat mengembalikan sumpah tersebut kepada lawannya. Akan tetapi, bila perbuatan yang dimintakan sumpah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah, maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan. Pasal 183 R.Bg/156 HIR dan pasal 1932 KUHPerdata menyatakan, "Barangsiapa yang diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu dikembalikan ia menolak mengangkatnya, harus dikalahkan."

Hakim tidak boleh menolak keinginan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus. Hakim hanya

mempertimbangkan, apakah hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan dilakukan dengan sumpah tersebut akan membawa pada penyelesaian perkara dan apakah benar-benar mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian yang benar tidaknya memang dapat dikuatkan oleh sumpah dari pihak yang berperkara. Bila segala sesuatu untuk melakukan sumpah telah terpenuhi, hakim harus memperkenankan penyumpahan itu dan harus memberi putusan sesuai dengan bunyi sumpah tersebut.

Pasal 1936 KUHPerdata menyatakan, “Apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepaluan sumpah itu.”

Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak yang dikalahkan menuduh bahwa sumpah yang diangkat pihak lawannya itu palsu, maka ia dapat mengajukan pengaduan kepada aparat yang berwenang dan meminta supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dituntut dalam perkara pidana atas dakwaan bersumpah palsu yang disebut dalam pasal 242 KUHPidana.

b. Sumpah Penambah.

Sumpah penambah atau sumpah pelengkap disebut juga dengan sumpah *suppletoir* diatur dalam Pasal 182 R.Bg/155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Jadi, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, baik penggugat ataupun tergugat, bila sudah ada permulaan pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Jika tanpa ada bukti sama sekali maka hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah ini, demikian pula apabila telah ada alat bukti yang cukup.

Pihak mana yang harus diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah adalah merupakan kebijaksanaan hakim yang memeriksa tentang duduk perkaranya, artinya hakim bebas dalam memilih siapa dari pihak-pihak yang berperkara yang akan dibebani sumpah. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak mana yang dengan sumpah penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah, tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan.

Hakim dapat memerintahkan sumpah penambah tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurna ataupun tuntutan atau tangkisan tersebut juga tidak sama sekali tidak terbukti. (Pasal 182 R.Bg/155 HIR ayat (1) dan Pasal 1941 KUHPerdata).

Adapun apa yang dinyatakan dalam sumpah penambah tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang bersumpah. Dan kepada pihak lawan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa sesuatu yang telah diteguhkan oleh sumpah tersebut adalah tidak benar.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa perbedaan yang utama dari sumpah pemutus dengan sumpah penambah:

- 1) Sumpah pemutus dibebankan oleh hakim atas inisiatif para pihak dalam perkara, sedangkan sumpah penambah atas inisiatif hakim sendiri;
- 2) Sumpah pemutus hanya diperbolehkan apabila tidak ada suatu bukti apapun, sedangkan sumpah penambah harus ada permulaan pembuktian;
- 3) Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain, sedangkan sumpah penambah tidak dapat dikembalikan atau dialihkan ke pihak lain;
- 4) Sumpah palsu tidak dapat mempengaruhi akibat dari sumpah pemutus, sedangkan untuk sumpah penambah dapat dipengaruhi dengan adanya sumpah palsu;
- 5) Dalam sumpah pemutus yang menjadi objek sumpah harus mengenai perbuatan pribadi (meskipun dalam keadaan khusus juga dimungkinkan perbuatan orang lain), sedangkan dalam sumpah penambah yang menjadi objek sumpah adalah perbuatan orang lain;
- 6) Sumpah pemutus memberikan bukti yang menentukan, sedangkan sumpah penambah memberikan bukti sementara, yang dapat dilawan dengan bukti lain.

c. Sumpah Penaksir.

Sumpah penaksir disebut juga dengan sumpah *taxatoir* atau sumpah *aestimatoir*, diatur dalam pasal 182 R.Bg/155 HIR dan pasal 1940 KUHPperdata. Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian. Sumpah penaksir ini diperintahkan oleh hakim, bila jumlah uang pengganti kerugian yang diderita pihak tergugat tidak jelas, sehingga perlu dipastikan dengan pembuktian. Dan untuk itu hakim harus menetapkan harga tertinggi (Pasal 182 R.Bg/155 HIR ayat (2) dan Pasal 1942 KUHPperdata).

Sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada si penggugat bila si penggugat telah membuktikan haknya atas pembayaran kerugian. Sumpah tersebut dapat dipergunakan oleh hakim bila ia berpendapat bahwa alat bukti yang telah ada tidak dapat menetapkan besarnya kerugian tersebut.

Baik sumpah pemutus, sumpah penambah maupun sumpah penaksir harus dijalankan sendiri oleh pihak yang dibebankan sumpah tersebut. Namun sebagai pengecualian yang disebabkan karena hal yang penting, Pengadilan Negeri memberi izin kepada salah satu pihak untuk melakukan sumpah kepada seorang wakil berdasarkan surat kuasa (Pasal 184 R.Bg/157 HIR), surat kuasa tersebut harus berupa surat otentik yang secara seksama dan cukup menyebutkan

bunyi lafal sumpah tersebut. Pengangkatan sumpah harus dijalankan di dalam persidangan, kecuali apabila ada halangan yang sah, misalnya pihak yang dibebankan sumpah tersebut sakit, maka pelaksanaan sumpah dapat dilakukan di rumah orang yang berhalangan dengan bantuan panitera/panitera pengganti untuk membuat berita acara (pasal 185 R.Bg/158 HIR).

Pelaksanaan sumpah harus diambil dihadapan pihak yang lain, setelah pihak tersebut dipanggil secara patut, bila tidak maka sumpah tersebut menjadi batal. Oleh karena sumpah pemutus dan sumpah penambah sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara, maka dalam pasal 314 R.Bg/177 HIR dinyatakan: "Orang yang di dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah, yang dibebankan, atau ditolak kepadanya oleh lawannya, atau dibebankan kepadanya oleh hakim, orang itu tidak dapat diminta bukti lain akan meneguhkan apa yang dibenarkannya dengan sumpah."

Artinya, kalau sumpah sudah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak dapat lagi diperintahkan mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkannya dengan sumpah tersebut. Jadi, dengan dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

D. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Hakim terutama pada pengadilan negeri sebagai *judex facti* harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk-beluknya, dengan itu ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas segala seluk-beluk suatu perkara kadang kala bukanlah merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain.

Selain itu, terhadap satu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan ataupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan persidangan tidak mungkin, misalnya benda-benda tetap. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara. Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan:

1. Selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat;
2. Letak suatu bangunan yang disengketakan;
3. Barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan;

4. Suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu saja tidak dapat diketahui dalam sidang pengadilan kecuali diadakan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara perdata. Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 180 R.Bg/153 HIR.

Dalam praktik pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota, dan panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika dipandang perlu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparat keamanan (polisi), dan para teknisi seperti juru ukur dan juru gambar dari kantor agraria untuk membantu demi kelancaran pemeriksaan setempat tersebut. Dan apabila letak barang-barang yang hendak diperiksa tersebut di luar wilayah hukum dari pengadilan yang menangani perkaranya, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada hakim yang wilayah hukumnya meliputi tanah, bangunan atau barang sengketa tersebut. Seorang juru sita (wakil) yang ditunjuk secara sah oleh hakim pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat, berwenang penuh untuk melakukan perintah tersebut dan hasil pemeriksaannya dapat menjadi keterangan bagi hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dihadapinya.

Pemeriksaan setempat bukan dilakukan oleh hakim secara pribadi, melainkan dilakukan karena jabatannya yang dilakukan jika dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan suatu perkara. Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan.

Walaupun tidak ditetapkan dalam pasal 284 R.Bg/164 HIR, pemeriksaan setempat sesungguhnya juga merupakan alat bukti karena pemeriksaan setempat disamakan dengan penglihatan hakim atau penyaksian hakim yang dapat dipakai sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, sebab pemeriksaan setempat tersebut dilakukan dalam upaya agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

E. KETERANGAN AHLI

Mengenai keterangan ahli diatur dalam pasal 181 R.Bg/154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya tidak lain agar keterangan tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Dari ketentuan pasal 181 R.Bg/154 ayat (2) HIR dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah.

Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara, tetapi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian. Namun kenyataannya dalam praktik, keterangan ahli seringkali benar-benar membuktikan sesuatu hal, misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan contoh barang yang ditawarkan dengan barang yang telah dijual. Atas dasar ini maka keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti.

F. KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG MELEKAT PADA SETIAP ALAT-ALAT BUKTI

Setiap alat bukti yang telah diuraikan sebelumnya memiliki kekuatan hukum, di mana kekuatan hukum masing-masing bukti ini dapat mempengaruhi penggunaan alat bukti tersebut dalam proses persidangan dan dengan adanya kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim dapat mengetahui langkah selanjutnya yang harus ia ambil sehubungan dengan alat bukti tersebut.

1. Bukti Tulisan atau Surat

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tulisan atau surat ini dapat dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Akta.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Kekuatan pembuktian lahir

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir yang disebut juga dengan kekuatan pembuktian keluar dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi, surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya, dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut dipalsukan. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2) Kekuatan pembuktian formal

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formal dari suatu akta yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan

yang bertanda tangan pada akta tersebut. Kekuatan pembuktian ini berfungsi memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta tersebut. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3) Kekuatan pembuktian material.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi, memberi kepastian tentang materi akta. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan tersebut berlaku, adalah benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti untuk dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan.

Akta terbagi atas 2 (dua) bagian:

1) Akta otentik

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 R.Bg/165 HIR serta pasal 1870 KUHPPerdata disimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Kekuatan bukti sempurna dari akta otentik partai (*acte partij*) hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Sedangkan terhadap orang lain atau pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna melainkan hanya sebagai alat pembuktian bebas, artinya penilaian kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*), akta ini juga mempunyai kekuatan bukti sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan, yaitu keterangan tentang apa yang ia alami. Akta otentik ini berlaku terhadap setiap orang.

a) **Kekuatan pembuktian lahir akta otentik.**

Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta otentik tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta

tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka akta otentik, baik akta para pihak (*acte partij*) maupun akta pejabat (*acte ambtelijk*), keunggulannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

b) **Kekuatan pembuktian formal akta otentik.**

Dalam arti formal, suatu akta otentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Dalam hal yang telah dapat dipastikan adalah tentang tanggal, tempat akta tersebut dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.

c) **Kekuatan pembuktian material akta otentik.**

Pada umumnya akta pejabat (*acte ambtelijk*) tidak memiliki kekuatan pembuktian material, kecuali akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Akta pejabat (*acte ambtelijk*) ini tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan semua akta para pihak (*acte partij*) memiliki kekuatan pembuktian material. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian material ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

2) **Akta di bawah tangan.**

Pasal 288 R.Bg dan pasal 1875 KUHPerdata menentukan bahwa bila tanda tangan suatu akta di bawah tangan telah diakui atau dianggap diakui menurut undang-undang, akta tersebut bagi yang menandatangani (mengakui), ahli waris, dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Tanda tangan dari si penanda tangan akta memberi pengesahan atas kebenaran isi materiil yang tertera (tercantum) dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan. Menurut ketentuan pasal 1876 KUHPerdata, seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui atau tidak mengenal tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya maka menurut pasal 1877 KUHPerdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan. Bila tanda tangan dalam akta di bawah tangan ini diakui oleh yang bersangkutan maka akta

tersebut memiliki kekuatan dan menjadi bukti yang sempurna. Di samping itu, isi semua pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut tidak dapat disangkal lagi. Oleh karena itu, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir, karena tanda tangannya masih dapat disangkal oleh yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga, akta di bawah tangan ini memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

a) **Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan.**

Bila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut telah diakui, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan atau pernyataan di dalam akta tersebut adalah dibuat oleh si yang bertanda tangan tersebut. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan sama dengan kekuatan formal akta otentik. Dalam hal ini berarti telah terdapat suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang bertandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut menyatakan seperti apa yang ada di atas tanda tangan tersebut.

b) **Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan.**

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPERDATA dan Pasal 288 R.Bg, berarti isi keterangan akta di bawah tangan tersebut berlaku penuh terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan tersebut dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup atau sebagai bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani, ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari mereka. Sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatannya adalah bergantung kepada penilaian hakim. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti lahir atau kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

b. **Tulisan bukan akta.**

R.Bg/HIR maupun KUHPERDATA tidak mengatur secara tegas mengenai kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan yang bukan akta. Walaupun tulisan atau surat-surat bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti di kemudian hari. Oleh karena itu, tulisan-tulisan tersebut dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Yang dimaksud sebagai petunjuk ke arah pembuktian di sini adalah bahwa tulisan-tulisan tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi, dengan demikian tulisan bukan akta untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim dengan kata lain tulisan bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas (pasal 1881 ayat (2) KUHPERDATA dan pasal 294 ayat (2) R.Bg). Namun, ada beberapa tulisan bukan

akta yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat, yang disebut dalam pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan sub 2 serta pasal 1883 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Surat-surat yang dengan tegas menyebut tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- 2) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*titel*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan;
- 3) Catatan-catatan yang dicantumkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur;
- 4) Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam tangan debitur.

Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada akta yang asli. Bila akta yang aslinya ada, salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, yang untuk ini selalu dapat diperintahkan untuk menunjukkannya. Apabila akta yang asli tidak ada lagi atau hilang, salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar dari akta yang hilang itu kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaan pembuktian, kecuali salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini yang dapat memberikan kekuatan yang sama dengan aslinya, yaitu:

- 1) Salinan-salinan pertama;
- 2) Salinan-salinan yang dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak atau setelah kedua belah pihak dipanggil dengan sah;
- 3) Salinan-salinan tanpa perantaraan hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta yang asli dan berwenang memberikan salinan-salinan.

Dalam praktik pemeriksaan perkara di pengadilan sekarang ini seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, melainkan hanya fotokopinya yang telah dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan. Praktik yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin fotokopi, dan tidak ada keberatan asalkan fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut benar-benar sesuai dengan tulisan aslinya. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa tulisan yang disampaikan kepada pengadilan harus diberi materai, kecuali telah berada di atas kertas segel, bila tidak bukti tulisan tersebut akan dikesampingkan oleh hakim (Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1975 No. 983 K/Sip/1972).

2. **Bukti dengan saksi-saksi**

Tentang kekuatan pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 306 R.Bg/169 HIR dan pasal 1905 KUHPerdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum. Maksud pasal ini bukan mengharuskan agar setiap peristiwa atau hak dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup. Karena ada dikenal asas *unus testis nullus testis*, seorang saksi bukan saksi. Artinya, keterangan seorang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak cukup kuat untuk membuktikan suatu dalil yang harus dibuktikan.

Akan tetapi apabila menurut pertimbangan hakim keterangan dari seorang saksi saja telah dianggap memadai karena dapat dipercaya dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, keterangan dari seorang saksi tersebut dapat dianggap sebagai bukti sempurna. Jika keterangan 2 (dua) orang saksi atau lebih dihubungkan satu sama lain serta mempunyai arti dan maksud yang sama, keterangan-keterangan saksi tersebut dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Jadi, penilaian beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai macam peristiwa yang digunakan untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak diserahkan pada pertimbangan hakim. Dengan kata lain, alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

3. **Persangkaan-Persangkaan.**

Melalui persangkaan-persangkaan suatu peristiwa tersebut dibuktikan secara tidak langsung yaitu dengan perantara pembuktian-pembuktian peristiwa lain. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa alat bukti persangkaan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Kedua jenis persangkaan ini memiliki kekuatan bukti yang berbeda.

Sifat dari persangkaan undang-undang tidak dapat dibantah, oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik dari suatu persangkaan undang-undang tersebut berwujud pembuktian yang pasti dan menentukan di mana hakim terikat untuk menerima kebenarannya serta terikat untuk menjadikan persangkaan undang-undang ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian dari persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, hal ini diatur dalam pasal 1921 KUHPerdata.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam hal ini kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah sebagai alat bukti yang sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali, diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Pasal 1922 KUHPerdata telah menegaskan hal tersebut, yang menyerahkan nilai persangkaan kepada pertimbangan hakim. Karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas, berarti satu persangkaan saja tidak mencukupi batas minimal

pembuktian, paling tidak harus ada dua persangkaan agar terpenuhi batas minimal pembuktian atau paling tidak, satu persangkaan ditambah dengan satu alat bukti lain.

4. Pengakuan.

Pengakuan dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata, bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim di dalam persidangan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini berarti, hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan. Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila pengakuan tersebut merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Dalam Pasal 312 R.Bg/175 HIR, Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdata diatur mengenai pengakuan yang dilakukan di luar sidang, bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, akan menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum. Dengan kata lain pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas. Pengakuan di luar sidang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Bila pengakuan di luar sidang pengadilan dilakukan secara tertulis, tulisan yang memuat pengakuan tersebut dapat digolongkan sebagai bukti tulisan bukan akta, yang juga memiliki kekuatan bebas. Bagi pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan, bila dikehendaki agar dianggap pengakuan tersebut ada maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya. Pengakuan di luar sidang pengadilan dapat ditarik kembali.

5. Sumpah

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) jenis sumpah, yaitu sumpah pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksir. Tiap-tiap jenis sumpah ini juga memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing.

Makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi, sumpah pemutus memiliki sifat dan daya *litis decisoir* dan undang-undang melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan kepada sumpah pemutus tersebut. Sedemikian rupa daya kekuatan pembuktian memaksa yang dimilikinya, sehingga pasal 1936 KUHPerdata melarang mengajukan bukti lawan terhadapnya.

Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksir mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja, sehingga

terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.

G. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 R.Bg/164 HIR dan Pasal 1886 KUHPperdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, Pasal 180 R.Bg/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan begitu, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan.

Namun, bila suatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat maka keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Dan terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Tetapi sifat daya ikatnya tidak mutlak, hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Berarti, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas.

H. KETERANGAN AHLI

Sama halnya seperti pemeriksaan setempat, Pasal 284 R.Bg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPperdata tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Berarti, secara formil, keterangan ahli berada di luar alat bukti. Oleh karena itu, menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun, sesuai dengan isi pasal 181 R.Bg/154 HIR bahwa jika menurut pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi lebih jelas bila diadakan pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya, di mana hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Akan tetapi, bila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinannya, maka hakim dapat mengikuti pendapat ahli. Dari sini dapat dilihat bahwa terhadap hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli. Bila hakim mengikuti pendapat tersebut, ia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai bagian pertimbangan dalam putusan. Sedangkan, bila ia tidak mengikuti pendapat ahli tersebut, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan kata lain, keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas.

BAB 6

UPAYA-UPAYA HUKUM

Pengertian upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

A. UPAYA HUKUM BIASA MERUPAKAN UPAYA HUKUM YANG DIGUNAKAN UNTUK PUTUSAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP. UPAYA INI MENCAKUP

1. Perlawanan/verzet

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR):

a. keluarnya putusan *verstek*

- 1) jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
- 2) *verzet* dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya.

2. Upaya Hukum Biasa Banding

adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding menurut

pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- a. ada pernyataan ingin banding
- b. panitera membuat akta banding
- c. dicatat dalam register induk perkara
- d. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- e. pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pemohon Banding

- a. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan negeri tenggang waktu:
 - 1) 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan atau para pihak yang berperkara;
 - 2) 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan negeri yang memutus perkara tingkat pertama. (pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
- b. Membayar biaya perkara banding (pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
- c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
- d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
- e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di pengadilan negeri (pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
- f. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi oleh pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
- g. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi ke pengadilan negeri untuk disampaikan kepada para pihak.
- h. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
- i. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera memberikan surat putusan sebagai surat bukti selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Proses Penyelesaian Perkara

- a. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.
- b. Ketua pengadilan tinggi membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas.

- c. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.
- d. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
- e. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi.
- f. Majelis hakim tinggi memutus perkara banding.
- g. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan negeri.

3. Kasasi

Kasasi pada dasarnya menengguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Menurut Pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah:

- a. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pemohon Kasasi

- a. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- b. Panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
- c. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- d. Panitera pengadilan negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- e. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

- hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- f. Panitera pengadilan negeri mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
 - g. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
 - h. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera pengadilan negeri memberikan akta putusan sebagai surat bukti selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Proses Penyelesaian Perkara
- a. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
 - b. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
 - c. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
 - d. Penyerahan berkas perkara oleh asisten kordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
 - e. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
 - f. Majelis hakim agung memutus perkara.
 - g. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

B. UPAYA HUKUM LUAR BIASA DILAKUKAN TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PADA ASASNYA UPAYA HUKUM INI TIDAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI, MENCAKUP

1. Peninjauan kembali (*request civil*).

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkompentingan (Pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004). Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, yaitu:

- a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata
- f. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 UU no 14/1985).

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK):

- a. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan negeri.
- b. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru (novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- c. Membayar biaya perkara PK (pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, pasal 89).
- d. Panitera pengadilan negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- e. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
- f. Panitera pengadilan negeri mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- g. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan negeri.
- h. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- i. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:
- j. Memberikan akta putusan sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Proses Penyelesaian Perkara

- a. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.

- b. Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.
 - c. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa perkara PK.
 - d. Penyerahan berkas perkara oleh asisten kordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
 - e. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
 - f. Majelis hakim agung memutus perkara.
 - g. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan negeri.
2. **Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial**
Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

BAB 7

PUTUSAN

A. ARTI PUTUSAN HAKIM ATAU PUTUSAN PENGADILAN

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang dibuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Setiap putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 23 ayat 2 UU No. 14/1970).

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua, yaitu:

1. Putusan atau *vonis*.
2. Penetapan atau *beschiking*.

Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair* (misalnya pengangkatan wali).

B. SUSUNAN ATAU ISI PUTUSAN

Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim terdiri dari “kepala” (judul), pertimbangan dan “amar” atau “diktum” (R. Subekti 1982:168).

Susunan putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

1. Kepala putusan.

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970). Kepala putusan ini akan memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas para pihak.

Dalam identitas para pihak, kedua belah pihak harus mencantumkan data diri seperti: nama, alamat, pekerjaan, dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan.

Pertimbangan atau alasan-alasan hakim terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pertimbangan tentang duduknya.
- b. Perimbangan tentang hukumnya.

Dalam pasal 184 HIR/pasal 195 R.Bg/Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.

Putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangannya dan pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

4. Amar

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembicaraan isi gugatan, salah satunya ialah petitum yaitu apa yang diminta atau yang dituntut supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupaya pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau dictum ini adalah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam dictum ini di tetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.

C. MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM

Pasal 185 HIR/196 R.Bg menentukan, putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan di dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam persidangan berita saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 ayat (1) HIR/201 ayat (1) R.Bg menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Putusan sela atau *tussen vonnis* (Pasal 185 HIR/196 RBg)

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalkan tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.

Putusan Sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan dibuat di dalam Berita Acara Persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan pada akhirnya akan dipertimbangkan pula dalam putusan akhir.

Putusan sela tidak dapat dimintakan banding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 201 RBg/UU No. 20/1947)

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

- a. Putusan *preparatoir*
Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *interlocutoir*
Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan *incidentiel*
Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara.
- d. Putusan *provisional*
Yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

2. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan *condemnatoir*

Yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Contoh, mengadili dan menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat.

b. Putusan *declaratoir*

Yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Contoh, menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah yang menjadi sengketa.

c. Putusan *konstitutif*

Yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Contoh, menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian.

Dari ketiga macam putusan akhir di atas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat konsumtif dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dalam upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.

D. KEKUATAN PUTUSAN HAKIM

HIR/R.Bg sama sekali tidak memuat tentang ketentuan tentang kekuatan putusan hakim, kecuali dalam pasal 180 HIR/191 R.Bg hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pasal 1917 dan 1918 KUHPdata juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Juga dalam Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 ada disebutkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah keputusan yang menurut ketentuan perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk mempergunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzeet*), banding atau kasasi.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian mengikat.
Putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.
2. Kekuatan eksekutorial
Yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menantinya dengan sukarela.
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)
Yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas *nebis in idem* (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama).

E. PUTUSAN HAKIM YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DULU

Menurut hukum acara pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun demikian dalam HIR/R.Bg terdapat ketentuan yang dapat memungkinkin putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij vooraad*).

Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) R.Bg menentukan, pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan, atau banding, jika:

1. Ada surat yang sah (akta otentik) atau tulisan di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
2. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Dikabulkannya gugatan yang didahulukan (gugatan provisional) dalam hal sengketa tentang hak milik. Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang untuk disandera (Pasal 180 ayat (2) HIR/191 ayat (2) R.Bg).

F. MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim apabila dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri suatu perkara ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Putusan akhir;
2. Putusan sela;
3. Putusan serta merta

Kemudian, apabila dilihat dari hadir atau tidaknya para pihak pada saat persidangan, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan gugur;

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah atau secara resmi sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan.

Putusan gugur dapat dijatuhkan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penggugat/Pemohon telah dipanggil dengan patut dan sah atau resmi untuk hadir dalam sidang hari itu;
- b. Penggugat/Pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah;
- c. Tergugat/Termohon hadir dalam sidang;
- d. Tergugat/Termohon mohon keputusan.

Dalam hal Penggugat/Pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur, Penggugat/Pemohon dihukum membayar biaya perkara dan terhadap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.

2. Putusan verstek; dan

3. Putusan kontradiktoir.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan atau perkara, ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak menerima gugatan Penggugat (negatif);

Yaitu putusan Hakim yang menyatakan bahwa Hakim tidak menerima gugatan Penggugat/permohonan Pemohon atau dengan kata lain gugatan Penggugat/permohonan Pemohon tidak diterima karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya (negatif);

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan, di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan)maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya (positif dan negatif);

Dalam hal ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau bahkan tidak memenuhi syarat, sehingga dalil gugatan yang terbukti, tuntutananya dikabulkan; dalil gugatan yang tidak terbukti, tuntutananya ditolak, dan dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (positif).

Yaitu apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dapat dikabulkan. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugatan, atau dengan kata lain setiap petitum harus didukung oleh dalil gugatan. Bias jadi satu petitum didukung oleh beberapa dalil gugatan, dan dalam hal seperti itu apabila terdapat satu dalil saja yang dapat membuktikan, maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun dalil-dalil gugatan lain tidak terbukti.

Putusan Akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai pada tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaannya, yaitu:

1. Putusan gugur;
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
3. Putusan tidak menerima;
4. Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

Keempat hal di atas belum memasuki tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan baru pada tahap awal saja, dan semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

G. PUTUSAN DAN EKSEKUSI

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus bisa dilaksanakan atau dijalankan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “execuite”, artinya melaksanakan putusan hakim. Yang dimaksud eksekusi ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak yang tereksekusi tidak bisa melaksanakan dengan sukarela.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja (BHT). Kemenangan di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara konkret/nyata. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama dari pihak yang kalah umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun. Dengan bermacam cara sehingga kadang ketua pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedang yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara putusan *declatoir* dan konsitutif tidak dengan dimintakan eksekusi.

Adapun keputusan yang mempunyai hukum tetap tersebut dapat berupa:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding/kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke mahkamah agung.
- c. Putusan mahkamah agung atau putusan PK.
- d. Putusan verstek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet.
- e. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

2. Dasar Hukum.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam dalam hukum acara perdata, yaitu pasal

195-208 HIR, 224 HIR, atau pasal 206-240 dan Pasal 258 R.Bg. Sedangkan Pasal 225 HIR/259 R.Bg mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal 195 HIR ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

Selain itu eksekusi juga diatur dalam Pasal 1033 Rv dan pasal 33 ayat (3) dan UU No. 14 Tahun 1970. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan; ayat (3), "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan." Ayat (4), "Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara."

Sedangkan eksekusi pengecualian terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu putusan serta merta dan provisi, diatur dalam Pasal 80 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

3. Asas-Asas Eksekusi

Dalam eksekusi dikenal 5 (lima) macam asas, yaitu:

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
- c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

4. Jenis-Jenis Eksekusi dan Pelaksanaannya

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan ada 3 (tiga) macam bentuk eksekusi, yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi untuk melakukan sesuatu perbuatan.

a. Eksekusi riil

Penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran. Penghentian suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan

pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktik di pengadilan, tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku pihak yang dimenangkan.

Apabila tidak bersedia melaksanakan perintah tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan agama dengan penetapan akan memerintahkan panitera atau juru sita, kalau perlu dengan bantuan alat negara (polisi/TNI) dengan paksa melakukan pengosongan terhadap tergugat dan keluarga serta segenap penghuni yang ada, ataupun yang mendapat hak daripadanya, dengan menyerahkannya kepada penggugat selaku pemohon eksekusi.

b. **Eksekusi pembayaran sejumlah uang.**

Prestasi diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur Pasal 196 HIR (Pasal 208 R.Bg) tata caranya adalah terlebih dahulu adanya *aanmaning* (peringatan), penetapan eksekusi, perintah penjualan lelang, penjualan lelang (setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku) dan terakhir penyerahan uang hasil lelang.

c. **Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan.**

Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 R.Bg) orang tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang diperolehnya dinilai dengan uang. Dan pelaksanaannya diawali dengan permohonan agar putusan tersebut dinilai dengan uang kemudian tereksekusi dipanggil/*di-aamning* selanjutnya ketua pengadilan menetapkan jumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

5. **Tata Cara Sita Eksekusi**

- a. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan berdasar surat perintah ketua pengadilan agama surat perintah ini dikeluarkan apabila:
 - 1) Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah;
 - 2) Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- b. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.
- c. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Keharusan adanya 2 (dua) orang saksi adalah syarat sah sita eksekusi.
- d. Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi.
- e. acara sita eksekusi.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja (BHT). Kemenangan di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara konkret/nyata. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama dari pihak yang kalah umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun. Dengan bermacam cara sehingga kadang ketua pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan suka rela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedang yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara putusan *declatoir* dan konsitutif tidak dengan dimintakan eksekusi.

BAB 8

TINJAUAN UMUM PENYITAAN

A. PENGERTIAN PENYITAAN

Penyitaan berasal dari terminologi *Beslag* (Belanda), dan di dalam istilah bahasa Indonesia “*beslag*” namun istilah bakunya ialah kata sita atau penyitaan. Beberapa pengertian penyitaan, yaitu:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu diberitahukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.

Dengan mempertahankan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan.

1. Sita merupakan tindakan hukum eksepsional.

Sita merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan. Sering sita itu dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan. Dalam penyitaan ini seolah-olah pengadilan telah menghukum tergugat lebih dulu. Sebelum pengadilan sendiri menjatuhkan putusan. Bila kita analisis, penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Tegasnya, sebelum pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan. Tergugat sudah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Itu sebabnya, tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat ekspensional. Pengabulan penyitaan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar. Jangan sampai terjadi sita telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat, tetapi gugatan ternyata ditolak oleh

pengadilan. Kebijakan mengabulkan sita jaminan, sejak semula sebaiknya sudah dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat tentang akan dikabulkan gugatan penggugat.

Oleh karena penjatuhan sita seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat. Antara lain dari segi kejiwaan. Dengan adanya penyitaan tentunya telah menempatkan tergugat dalam suasana dalam posisi keresahan dan kehilangan harga diri. Karena di dalam proses persidangan berlangsung, sedang putusan yang akan dijatuhkan belum tentu akan menghukum dan menyalahkan tergugat, namun dengan adanya penyitaan, kepercayaan masyarakat terhadap tergugat sudah mulai hilang dan luntur. Dapat kita simpulkan bahwa pengadilan berdampak psikologis.

Dengan memperhatikan akibat-akibat negatif seperti ini, para hakim harus dituntut untuk teliti di dalam menjalankan permohonan sita. Hakim harus menyadari bahwa sita atau penyitaan adalah bergerak dapat sangat eksepsional, sita memaksakan kebenaran gugatan, di mana sebelum putusan dijatuhkan kepada tergugat atau sebelum putusan untuk menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita harta kekayaannya.

2. Sita sebagai tindakan perampasan.

Pada hakikatnya penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu, dilakukan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan tergugat. Perampasan harta tergugat tersebut adakalanya:

- a. Bersifat permanen penyitaan bisa bersifat permanen, apabila penyitaan kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila penyitaan dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.
- b. Bersifat temporer (sementara)
Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat menjatuhkan putusan, apabila gugatan penggugat ditolak.

Berbicara mengenai makna penyitaan sebagai tindakan perampasan berdasarkan perintah hakim, makna perampasan dalam penyitaan jangan diartikan secara sempit dan bersifat mutlak. Mengartikan secara sempit dan mutlak, bisa menimbulkan penyalahgunaan lembaga sita jaminan. Penyalahgunaan itu terus terjadi dalam praktik sebagai akibat dari kelemahan menafsirkan arti sita jaminan sebagai perampasan

yang mutlak. Tidak demikian halnya bahwa sita atau penyitaan sebagai tindakan-tindakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat bukan bersifat mutlak terlepas dari hak dan penguasaan serta pengusahaan barang yang disita dari tangan tergugat.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun penyalahgunaan, perlu diketahui acuan yang tepat dan proporsional memberlakukan barang sitaan. Acuan yang mesti dipedomani terhadap perlakuan barang sitaan terutama bagi hakim adalah:

- a. Sita semata-mata hanya sebagai jaminan.
Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita ditunjukkan untuk menjamin gugatan tergugat, agar gugatan itu tidak *ilusional*.
- b. Hak atas benda sitaan tetap dimiliki tergugat.
Sekalipun barang yang disita dirampas atas perintah hakim, hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Keliru sekali anggapan sementara pihak-pihak maupun hakim, yang berpendapat sita bersifat melepaskan hak milik tergugat atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita diperbuat.
- c. Penguasaan benda sitaan tetap dipegang tergugat.
Sejalan dengan acuan yang menegaskan hak milik atas benda sitaan tidak tanggal dari kekuasaan tergugat, maka penguasaan atas benda sitaan tetap berada di tangan tergugat. Salah besar praktik hukum yang mengabsahkan pelimpahan benda sitaan berpindah ke tangan pengugat. Penerapan dan praktik hukum yang seperti itu, jelas bertentangan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 R.Bg. Pada pasal tersebut secara tegas ditentukan bahwa juru sita atau penyita meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula di tempat di mana barang itu disita. Dan si tersita disuruh untuk menyimpan atau menjaganya. Sekalipun untuk membawa dan menyimpan sebagian barang di tempat penyimpanan yang dianggap patut, penjagaan, dan penguasaan hak miliknya tetap di tangan si tersita, Cuma hal itu diberitahukan kepada polisi agar barang tersebut tidak dilarikan orang. Demikian kira-kira ringkasan yang tersimpul pada Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 R.Bg. Pasal ini adalah memberi kewenangan kepada hakim atau juru sita untuk menyerahkan penjagaan, penguasaan, dan pengusahaan barang yang disita di tangan penggugat atau di bawah penjagaan pengadilan.

3. Penyitaan berdampak psikologis.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai dampak psikologis sita. Dari segi pelaksanaannya, penyitaan sifatnya terbuka yang umum, seperti:

- a. Pelaksanaannya secara fisik dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya.
- b. Secara resmi disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi maupun oleh kepala desa, namun bisa pula ditonton oleh masyarakat luas.

- c. Administratif justisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dalam buku register kantor yang bersangkutan yang sesuai dengan asas publisitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyitaan berdampak terdapat psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafilitas korporasi dan bisnis yang dijalankan. Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial.

B. TUJUAN PENYITAAN

Sepintas lalu sudah sering disinggung apa yang menjadi tujuan sita jaminan. Tujuan utamanya adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga.

Ini yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya perintah penyitaan atas harta tergugat atas harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita misalnya di dalam contoh surat gugatan perkara harta bersama dalam perkara warisan pada bagian petitum biasanya dimohonkan kepada hakim agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa sita jaminan harus diajukan oleh pihak penggugat selama perkara berlangsung guna menjaga keutuhan barang-barang yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sita jaminan merupakan upaya hukum agar tercipta keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai keputusan dapat di eksekusi, hal ini menjaga agar gugatan pada saat proses eksekusi tiba terjadi tidak hampa sehingga dengan telah diletakkannya sita pada harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan diumumkan kepada masyarakat, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, (sesuai dengan Pasal 213 R.Bg), telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam Pasal 215 R.Bg), yaitu:

1. Demi hukum melarang tergugat untuk menjual, memindahkan barang sitaan kepada siapa pun.
2. Pelanggaran atas itu, menimbulkan 2 (dua) sisi akibat hukum, yakni:
 - a. Akibat hukum dari segi perdata.
Apabila barang menjadi objek sengketa dilakukan tindakan jual beli atau penindasan hak atau barang tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut batal demi hukum. Akibat dari batalnya demi perbuatan tindakan tersebut, secara hukum, status barang tersebut kembali menjadi dalam keadaan semula sebagai barang sitaan, sehingga tindakan atau perbuatan pemindahan hak atas barang dianggap tidak pernah terjadi (*never existed*). Ini diatur dalam Pasal 215 R.Bg.

b. Akibat hukum dari segi pidana.

Dalam hukum pidana, apabila pihak tergugat/yang kena sita melakukan penjualan atau pemindahan hak dan barang-barang menjadi sengketa, diancam sesuai Pasal 231 KUHP, tindakan pidana yang diancam dengan Pasal 231 KUHP ini adalah berupa tindak kejahatan yang dengan sengaja melepas barang yang telah dijatuhkan sita menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Apabila kita merinci, tindak kejahatan yang diatur Pasal 231 KUHP adalah tindakan terhadap barang sitaan berupa:

- 1) Melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa;
- 2) Melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim; dan
- 3) Menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan.

Dari teknis peradilan, penyitaan (*beslag*) adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan penggugat memohonkan diadakannya lembaga sita guna menjamin dan melindungi hak dan kepentingannya atas harta kekayaan tergugat agar tetap terjaga keutuhannya sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada itikad buruk (*bad faith*) dari pada tindakan penggugat yang berusaha melepaskan diri dan mengelak memenuhi tanggung jawab perdata sesuai putusan pengadilan yang merupakan kewajibannya yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi telah dilakukannya.

Akibat hukum yang timbul dari penyitaan ini adalah berupa harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita.

Dalam hal ini perbuatan jual-beli merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 214 R.Bg, di mana jual-beli akan batal demi hukum, apabila terlebih dahulu telah didaftarkan dan diumumkan. Dalam kasus seperti itu, sita itu masih tetap menjangkau pihak ketiga atau pihak lain yang ingin memiliki harta sitaan tersebut. Sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dan tanpa halangan.

Namun dalam hal ini, penggugat harus menjelaskan secara terperinci dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita pada saat permohonan sita diajukan pada ketua majelis. Ini agar menjaga objek eksekusi yang sudah pasti tadi benar-benar ada dan sesuai data di lapangan. Misalnya penggugat harus menjelaskan letak, ukuran dan batasan-batasannya.

Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung yang menyatakan, bila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Lebih lanjut penegasan Mahkamah Agung memberi kepastian atas objek eksekusi yang apabila telah berketentuan hukum tetap, kemenangan atas penggugat dapat langsung dijamin dengan pasti terhadap adanya barang sitaan tersebut.

Akhirnya apabila kita lihat penjelasan di atas, kita yang menangkap tentang tujuan pokok dari penyitaan yakni sebagai berikut:

1. Untuk melindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat sehingga gugatan menjadi tidak hampa (*ilusioner*), pada saat putusan setelah berkekuatan hukum tetap.
2. Memberi jaminan kepastian hukum bagi penggugat terhadap kepastian terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum tetap.

C. SYARAT DAN ALASAN PENYITAAN

Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kecukupan syarat-syarat tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita.

1. Sita Berdasarkan Permohonan.

a. Permohonan diajukan dalam surat gugatan.

Biasanya dalam suatu permohonan sita diajukan bersama-sama di dalam surat gugatan. Bentuk dan tata cara pengguna permohonan sita jaminan yang seperti ini lazim dijumpai. Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita dalam bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan pokok. Apabila permohonan sita diajukan bersamaan di dalam gugatan, perumusan permohonan sita di dalam surat gugatan biasanya mengikuti pedoman yang secara sistematis, sebagai berikut:

- 1) Gugatan sita dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugat. Menurut penulis cara yang seperti ini adalah cara yang tepat, perumusan dalil gugat itulah layak dan tidak layak diajukan permohonan sita, karena dari perumusan dalil gugat beserta penjelasan mengenai uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan penyitaan.
- 2) Permintaan pernyataan sah biasanya diajukan pada petitum kedua. Biasanya setelah diuraikan perumusan permohonan sita pada akhir posita gugat, permohonan sita itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dinyatakan sah dan berharga.

- b. Permohonan terpisah dari pokok perkara.
Ada kalanya permohonan sita diajukan terpisah dari pokok perkara, pada bentuk permohonan ini penggugat membuatnya atau menyiapkannya dalam bentuk tersendiri yang terpisah dari gugatan pokok perkara. Di samping gugatan perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat yang lain, bahkan dimungkinkan dan dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan. Namun di dalam praktiknya, bentuk permohonan sita tersendiri secara lisan jarang terjadi. Tetapi pada hakekatnya, kelangkaan praktik itu bukan berarti dapat melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan sita secara lisan.
- c. Memenuhi tenggang waktu pengajuan sita.
Tenggang waktu pengajuan sita adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan yang dibenarkan oleh hukum. Penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sita diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg. Memperhatikan kekuatan tersebut selain menentukan tenggang waktu pengajuan sita, namun sekaligus juga mengandung permasalahan tentang instansi tempat pengajuan sita. Menurut ketentuan undang-undang, pengajuan permohonan sita dapat dilakukan:
- 1) Selama putusan belum dijatuhkan atau selama belum berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 261 ayat (1) R.Bg, ketentuan tenggang waktu ini yang dibenarkan karena hukum yaitu selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi selama putusan perkara belum diputus oleh hakim atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masih terbuka hak dan kesempatan untuk mengajukan permohonan sita.
 - 2) Sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri sampai putusan dijatuhkan. Dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg ada ketentuan yang berbunyi “selama putusan belum dijatuhkan”. Makna dan penafsiran kalimat tersebut menurut penulis terbatas pada ruang lingkup proses pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Sehingga jika proses pemeriksaan di instansi pengadilan negeri masih berlangsung, maka dapat diajukan permohonan sita.
 - 3) Atau selama putusan belum dapat dieksekusi. Dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg juga memuat ketentuan yang berbunyi “selama putusan belum dapat dieksekusi (dilaksanakan)”. Selama putusan belum dapat dilaksanakan mengandung arti yuridis selama putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi permohonan sita dapat dimohonkan ke pengadilan apabila putusan belum dapat dieksekusi, karena putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap yang dapat dibanding maupun dikasasi.

- d. Permohonan sita harus berdasarkan alasan.
Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.
Memang secara tegas undang-undang memberi hak dan kewenangan kepada hakim untuk menyita harta kekayaan atau harta terpekara milik tergugat sesuai dengan Pasal 261 R.Bg jo. Pasal 206 R.Bg, namun hakim harus teliti dan cermat di dalam pengabulan terhadap permohonan sita. Ini karena sita sangat eksepsional sekali sifatnya.
Sebelum permohonan sita dikabulkan hakim, hakim berhak dan berwenang memeriksa fakta-fakta tentang adanya dugaan atau persangkaan berupa petunjuk-petunjuk penggelapan yang hendak dilakukan tergugat atas barang-barang yang menjadi objek sengketa tersebut. Apabila alasan sita memang telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah memenuhi unsur persangkaan hakim bahwa perlu dilakukan sita, maka permohonan sita dapat dikabulkan. Sebaliknya apabila alasan permohonan sita tidak sesuai dengan fakta-fakta, aturan-aturan, dan unsur-unsur penilaian persangkaan hakim, maka sewajarnya permohonan sita ditolak. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak dari tergugat juga. Walaupun esensi atau alasan utama sita terletak pada “tergugat akan menggelapkan barang yang menjadi objek perkara”, namun perlu diperhatikan pula unsur sita jaminan jangan sampai terlalu merugikan pihak tergugat.
- e. Permohonan sita diajukan pada instansi yang berwenang. Dari ketentuan Pasal 261 ayat 1 R.Bg dapat kita lihat tentang batas pengajuan tenggang waktu sita. Di dalam permasalahan kewenangan memerintahkan pelaksanaan sita, masih merupakan pendapat di antara praktisi hukum.
- 1) Pendapat pertama, mutlak menjadi kewenangan pengadilan negeri.
Menurut pendapat ini, hanyalah pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan atas sita. Di dalam undang-undang tidak ada kewenangan yang diberikan kepada pengadilan tinggi sebagai instansi tingkat banding. Sehubungan dengan pendapat ini, telah dirinci aturan penerapan penyitaan sebagai berikut:
 - a) Apabila pengadilan negeri menolak sita, maka pengadilan tinggi tidak berwenang memerintahkan pengadilan negeri untuk melakukan sita. Kecuali apabila pengadilan negeri mencabut permohonan sita, maka pengadilan tinggi berwenang penuh untuk mengabulkan sita dengan cara membatalkan putusan pengadilan negeri.

- b) Apabila penggugat menganggap perlu dilakukan penyitaan, sedangkan perkara sudah pada tingkat banding, maka permohonan tetap diajukan kepada pengadilan negeri, karena pengadilan negeri berwenang penuh memutus pengabulan atau permohonan sita.
- 2) Pendapat kedua, pengadilan tinggi berwenang memerintahkan sita.

Menurut pendapat Prof. Subekti, permohonan penyitaan dapat diajukan kepada pengadilan tinggi selama pokok perkaranya belum diputus oleh pengadilan tingkat banding. Alasan beliau berpijak pada Pasal 261 R.Bg yang di dalamnya terdapat kalimat, “Sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di sini Prof. Subekti menyimpulkan kalimat tersebut ”menunjukkan“ bahwa permohonan sita dapat juga ditujukan kepada pengadilan tinggi selama pokok perkaranya belum diputus dalam tingkat banding. Penggugat wajib menunjuk barang yang hendak disita.

Seperti kita ketahui sebelumnya, permohonan sita hanya boleh dikabulkan dan diletakan terhadap barang-barang yang ditunjuk penggugat. Penunjukan ini diwajibkan terhadap barang yang ditunjuk secara jelas dan pasti, baik mengenai sifat, letak, ukuran yang berkaitan dengan identitas barang. Jadi, kewajiban penggugat sehubungan dengan penunjukan barang yang diminta untuk disita mengandung unsur:

- a) Menjelaskan letak, sifat, dan ukuran barang.
- b) Mengemukakan surat-surat yang berkenaan dengan identitas barang (bukti surat barang).
- c) Penegasan positif status barang adalah milik tergugat.

Namun di antara beberapa unsur kewajiban di atas, ada yang berpendapat tidak mutlak penggugat harus dapat menunjukan atau mengajukan surat identitas atau surat bukti barang. Menurut praktik yang sudah ada, dianggap cukup bila penggugat telah mampu menjelaskan unsur, sifat, letak, dan ukurannya, ditambah dengan unsur penegasan yang positif bahwa barang itu milik tergugat atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaan tergugat. Intinya adalah penggugat tidak boleh menyebutkan barang objek sita secara umum, meskipun Pasal 1311 KUHPerdara menegaskan segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya.

Pada diri hakim tidak ada kewajiban hukum untuk mencari dan menemukan identitas atau rincian barang yang menjadi objek sita. Hal ini adalah mutlak kewajiban penggugat. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi penggugat meminta hakim mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan adalah untuk kepentingan penggugat maka dialah yang mesti menyebut identitasnya secara terang dan pasti.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya penyitaan adalah tindakan yang bersifat eksepsional dan merupakan perampasan harta

kekayaan tergugat sebelum jatuh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi permohonan sita atau penyitaan harus berdasarkan alasan yang kuat. Di dalam pengajuan gugatan, penggugat harus dapat menunjukkan kepada hakim tentang adanya relevansi dan urgensi penyitaan dilakukan dalam perkara yang bersangkutan.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 261 R.Bg maupun Pasal 720 Rv, alasan-alasan pokok permintaan sita adalah, sebagai berikut:

- a) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat berusaha mencari akal guna menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, di mana dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- b) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan mempunyai sifat yang objektif, di mana:
 - (1) Penggugat harus mampu menunjukkan fakta-fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
 - (2) Sekurang-kurangnya, penggugat dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari isi gugatan penggugat.
 - (3) Sesuai dengan pendapat Prof. Supomo yang menjelaskan dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata. Hakim harus mampu melihat bahwa seandainya sita tidak diajukan akan menimbulkan kerugian dari pihak penggugat. Hal ini harus diperkuat dengan eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan maka timbul kerugian dari pihak penggugat. Kesimpulannya, penggugat tidak dibenarkan mendasarkan kekhawatiran dan persangkaan secara pribadi saja terhadap tergugat untuk mengajukan sita. Berdasarkan Pasal 261 R.Bg atau Pasal 720 Rv, alasan dapat dikatakan objektif apabila dilengkapi dengan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang nyata.

Hal ini diharuskan karena hakim dapat menolak permohonan sita apabila alasan sita tidak kuat. Karena menurut undang-undang, yang berhak menilai alasan sita adalah hakim. Jadi alasan sita harus dapat benar-benar meyakinkan hakim. Semua alasan-alasan yang diangkat oleh penggugat pada:

- a) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat berusaha mencari akal guna menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, di mana dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

- b) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan mempunyai sifat yang objektif, di mana:
- (1) Penggugat harus mampu menunjukkan fakta-fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
 - (2) Sekurang-kurangnya, penggugat dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari isi gugatan penggugat.
 - (3) Sesuai dengan pendapat Prof. Supomo yang menjelaskan dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata.

Hakim harus mampu melihat bahwa seandainya sita tidak diajukan akan menimbulkan kerugian dari pihak penggugat. Hal ini harus diperkuat dengan eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan maka timbul kerugian dari pihak penggugat. Kesimpulannya, penggugat tidak dibenarkan mendasarkan kekhawatiran dan persangkaan secara pribadi saja terhadap tergugat untuk mengajukan sita. Berdasarkan Pasal 261 R.Bg atau Pasal 720 Rv, alasan dapat dikatakan objektif apabila dilengkapi dengan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang nyata.

Hal ini diharuskan karena hakim dapat menolak permohonan sita apabila alasan sita tidak kuat. Karena menurut undang-undang, yang berhak menilai alasan sita adalah hakim. Jadi alasan sita harus dapat benar-benar meyakinkan hakim. Semua alasan-alasan yang diangkat oleh penggugat pada akhirnya untuk kepentingan tergugat sendiri agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, dan telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.

D. BENTUK-BENTUK PENYITAAN (BESLAG)

Pada bagian ini penulis mencoba membagi bentuk-bentuk penyitaan (*beslag*) menjadi beberapa macam penyitaan, yaitu penyitaan berdasarkan jenisnya, kemudian bentuk-bentuk penyitaan lainnya berdasarkan prinsip sita, dan bentuk penyitaan berdasarkan pelaksanaannya.

1. Penyitaan berdasarkan jenisnya.

Di dalam bentuk-bentuk penyitaan berdasarkan jenisnya, penulis menitik-beratkan pembagian bentuk ini berdasarkan posisi hak milik atau di mana benda tersebut berada sebagai barang objek sengketa. Menurut bentuk-bentuk penyitaan berdasarkan jenisnya, ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Penyitaan terhadap barang milik sendiri.

Penyitaan ini ditujukan kepada harta kekayaan penggugat atau kreditur yang berada atau dikuasai oleh orang lain. Penyitaan ini guna menjalankan dan menjamin penyerahan barang yang disita apabila telah jatuh putusan dari hakim. Jadi sita jaminan ini bukan untuk menjamin suatu tagihan utang. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Sita revindikasi (*revindikatoir*) dalam Pasal 260 R.Bg.

Permintaan untuk mengajukan permohonan sita revindikasi dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri, di mana tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal. Hal ini agar penyitaan atas barang sitaan jauh lebih mudah. Menurut Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 1751 KUHPerdata disebutkan bahwa hanyalah pemilik benda yang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain yang dapat mengajukan sita revindikasi. Hal ini juga berlaku kepada hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk meminta kembali barangnya apabila harga barang tidak dibayar. Pemilik barang tersebut juga dapat mengajukan sita revindikasi (Pasal 1145 KUHPerdata dan Pasal 232 KUHDagang).

Tuntutan revindikasi ini dapat dikabulkan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa meminta pembatalan lebih dahulu tentang jual beli dan barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain. Ada beberapa ciri khas dari bentuk sita revindikasi yaitu antara lain benda yang menjadi objek sengketa tersebut telah dikuasai atau berada di tangan tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum, atau dengan mana tergugat tidak berhak atasnya.

Ciri khas lainnya pada bentuk sita revindikasi adalah, sita revindikasi hanya terbatas pada benda bergerak saja, sehingga tidak mungkin diajukan dan dikabulkan terhadap benda tidak bergerak, walaupun dalil gugatan berdasarkan hak milik. Menurut pasal 505 KUHPerdata barang bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Selain itu sita revindikasi hanya dapat dimohonkan berdasarkan sengketa hak milik, dan dasar alasan sengketa hak milik itu terbatas pula pada:

- a) Benda tersebut dikuasai tergugat dengan jalan melawan hukum (dicuri atau digelapkan).
- b) Benda tersebut dikuasai secara tidak sah seperti dari penadahan atau hasil penipuan.

Jadi sita revindikasi tidaklah mungkin diajukan berdasarkan sengketa utang-piutang atau ganti-kerugian. Ia hanya khusus bagi sengketa hak milik saja. Pendek kata, benda yang menjadi objek sengketa sita revindikasi yang didapat oleh tergugat bukan berdasarkan alasan yang sah, bukan karena jual

beli, bukan karena tukar-menukar, pinjam-meminjam, disewakan dan lain sebagainya. Seandainya terjadi penguasaan benda sitaan tersebut berdasarkan suatu alas hukum yang sah, tidak dapat dimajukan sita revindikasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah sita jaminan atau upaya hukum hak reklame. Didalam sita revindikasi, penjagaan dan penguasaan barang sitaan pada saat sita dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga, maka hakim secara langsung memerintahkan penyerahannya secara langsung kepada penggugat. Sehingga pada saat itu pula penjagaan dan penguasaan berpindah ke tangan penggugat. Biasanya permohonan sita revindikasi diajukan kepada hakim dengan tujuan agar barang tergugat yang telah disita untuk segera diserahkan kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas benda tersebut.

- 2). Sita marital (*Maritale Beslag*) dalam Pasal 823-823j Rv. Permohonan sita marital ini dapat dimohonkan kepada pengadilan oleh seorang istri, yang tunduk pada hukum perdata selama proses sengketa perceraian di periksa di pengadilan. Hal ini untuk mencegah agar pihak lawannya (suami) tidak mengasingkan barang-barang tersebut, sesuai Pasal 190 KUHPperdata dan Pasal 823 Rv.

Sita marital adalah sita yang khusus, karena tidak diatur di dalam R.Bg atau HIR. Sita marital diatur dalam pasal 823-823j Rv. Sita ini hanya dapat diajukan terhadap harta perkawinan, yakni harta bersama. Tujuan sita marital jelas untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sita marital merupakan pengkhususan yang hanya dapat diajukan berhubungan dengan adanya perkara perceraian.

Dalam Pasal 215 ayat (1) KUHPperdata disebutkan bahwa “tidak mengurangi keleluasaan istri untuk mengamankan haknya dengan mempergunakan upaya-upaya yang diatur dalam hukum acara perdata”. Upaya ini akan berfungsi menyelamatkan gugatan atau pihak yang berkepentingan dari kemungkinan illusioner. Apabila kita mengaitkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, ada isyarat ada hak bagi istri atau suami yang mengajukan permintaan sita terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung. Menurut Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, disimpulkan bahwa:

- a) Memberi hak pada suami atau istri untuk mengajukan *maritale beslag* atas harta perkawinan selama proses perkara perceraian berlangsung.
- b) Pengadilan berwenang untuk mengabulkan *maritale beslag* agar terjamin pemeliharaan dan keutuhan harta perkawinan. Penerapan sita marital meliputi seluruh harta perkawinan (terutama apabila terjadi perceraian) yang diartikan bagi seluruh harta kekayaan bersama (harta gono-gini) baik yang ada pada suami maupun yang ada pada istri.

Namun apabila bertitik-tolak pada BAB VII Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat dibedakan antara harta kekayaan bersama yang menjadi hak bersama suami-istri, dan harta pribadi (bawaan) yang menjadi hak penuh secara perseorangan bagi suami atau istri. Jadi, *maritale beslag* tidak meliputi harta bawaan atau harta pribadi suami atau istri.

Tentang penjualan harta bersama yang telah disita adalah atas izin hakim berdasarkan putusan. Mengenai permohonan izin penjualan penjualan harta bersama, izin penjualan tersebut bersifat *voluntair* bukan bersifat *contentiosa* atau bersifat partai. Ini diajukan guna mempermudah proses beracara dalam permohonan izin untuk penjualan barang sitaan oleh pengadilan.

- b. Penyitaan terhadap barang milik tergugat (debitur).

Penyitaan terhadap barang milik tergugat biasanya disebut dengan sita *consevatoir* (*consevatoir beslag*). Menurut Sudikno Mertokusumo, sita *consevatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Penyitaan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual. Sifat dari sita *consevatoir* ini dapat juga berupa tekanan apabila, barang sitaan tidak sampai dijual. Hal ini terjadi karena tergugat telah memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan. Didalam penggunaan arti sita *consevatoir* atau *consevatoir beslag* masih banyak ragam arti yang digunakan. Tentunya kita ingin mendapatkan suatu arti yang tepat yang dapat dibakukan sebagai standar di dalam praktik hukum di lingkungan peradilan.

Apabila kita menelusuri praktik-praktik peradilan, di dalamnya akan ditemukan beragam pengalihan arti yang berbeda di antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain. Di dalam Yurisprudensi Jawa Barat yang diterangkan dalam buku Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan *Consevatoir Beslag* oleh M. Yahya Harahap, Pengadilan Negeri Bandung mengalihkan *consevatoir beslag* kedalam bahasa hukum Indonesia dengan istilah "sita pengukuhan". Lain halnya dengan Pengadilan Negeri Sumedang mempergunakan istilah sita jaminan untuk menggantikan istilah *consevatoir beslag*. Selain itu, selain istilah sita jaminan dan sita pengukuhan, ada pendapat lain yang mengalihkan *consevatoir beslag* menjadi "sita pengabdian".

Pada masa belakangan ini, *consevatoir beslag* hampir dialihkan dengan istilah sita jaminan. Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tegas mengalihkan istilah *consevatoir beslag* menjadi istilah yang bernama sita jaminan. Hal ini diperkuat dengan adanya SEMA No. 05 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975, yang telah mengalihbahasakan *consevatoir beslag* menjadi sita jaminan. Yurisprudensi juga menguatkan pergantian tempat *consevatoir beslag* menjadi sita jaminan. Seperti contohnya pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1976 No. 607/K/Sip/1974. Sita jaminan diatur dalam Pasal 261 R.Bg. Sita jaminan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya.
- 2) Sita jaminan juga bisa diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.

Dari kedua ciri di atas dapat kita simpulkan atas harta kekayaan tergugat pada perkara hak milik, utang-piutang atau pada tuntutan ganti-kerugian. Objek sita jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak baik terhadap benda berwujud maupun tidak berwujud (*lychammelijk on lychammelijk*). Tentang benda berwujud tentunya dapat kita temukan dengan mudah. Sedangkan benda tak berwujud misalnya macam-macam hak seperti hak gadai, hak merek dan lainnya.

Pembebanan sita jaminan bisa hanya terbatas pada barang tertentu jika gugatan didalilkan berdasarkan sengketa hak milik atas barang-barang tertentu. Namun di lain sisi sita juga dapat meliputi seluruh harta kekayaan tergugat sampai mencukupi seluruh jumlah tagihan apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti-kerugian. Tentang tujuan dari sita jaminan tidak lain agar mampu menjamin gugatan penggugat agar tidak illusioner (hampa) saat putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga harta yang dipersengketakan atau harta tergugat yang disita tetap terjamin keutuhannya sampai tiba waktunya perkara untuk dieksekusi. Sita jaminan dapat dijalankan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi sita jaminan ini adalah upaya hukum yang bersifat eksepsional, yang berbeda dengan sita eksekusi yang dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari segi kewenangan pelaksanaan, kewenangan memerintahkan pelaksanaan sita jaminan terletak pada tangan ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut. Ini karena hakim diperintahkan undang-undang sebagai penilai unsur persangkaan suatu permohonan sita jaminan. Satu hal lagi yang perlu dibahas adalah berhubungan dengan sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan tergugat atas jenis perkara sengketa utang-piutang dan tuntutan ganti-kerugian. Sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan tergugat dengan sendirinya akan berubah menjadi sita eksekusi. Hal ini terjadi apabila gugatan dikabulkan yang terhitung sejak putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jadi, sita jaminan menurut asasnya otomatis menjadi sita eksekusi, apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena sita jaminan otomatis mempunyai kekuatan hukum *executorial beslag*, dengan demikian tidak ada lagi diperlukan tahap proses *executorial beslag*.

Tentang masalah penjagaan harta sitaan dalam sita jaminan diatur tegas dalam Pasal 508 Rv dan Pasal 212 R.Bg diberikan pada tersita (tergugat). Tersitalah yang menjadi penjaganya demi hukum. Tersita boleh memakai barang yang telah disita dengan syarat harga barang tersebut tidak boleh turun. Ada hak pengadilan untuk memerintahkan penggugat untuk memberikan jaminan atas

permohonan sita. Ini bertujuan menutupi biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat penyitaan. Namun hal ini bukanlah salah satu syarat pengabulan sita.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, yang dapat disita berdasarkan sita jaminan adalah:

- 1) Sita jaminan atas barang-barang bergerak milik debitur.
 - 2) Sita jaminan atas barang-barang tetap milik debitur.
 - 3) Sita jaminan atas barang-barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga.
 - 4) Sita jaminan atas kreditur.
 - 5) Sita gadai (*pandenbeslag*).
 - 6) Sita atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang yang bukan penduduk Indonesia.
 - 7) Sita jaminan terhadap pesawat terbang.
 - 8) Sita jaminan terhadap barang milik negara, ditambah
 - 9) Sita jaminan atas kapal (menurut pendapat M. Yahya Harahap).
2. Penyitaan berdasarkan keadaan hukum terhadap barang yang menjadi objek sengketa (prinsip sita).

a. *Rijdende Beslag*.

Rijdende beslag adalah sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat. Dalam *rijdende beslag* yang disita adalah sarana perusahaan. Penjagaan dan pengusahaan atas perusahaan tidak boleh diserahkan pada penggugat, jadi kegiatan usaha dari si tergugat tidak dilarang. Contohnya apabila pengadilan mengabulkan sita jaminan atas suatu perusahaan, maka yang boleh disita adalah sarana dan peralatannya saja.

b. *Sita Niet Bevinding*.

Merupakan sita di mana barang yang ditunjuk penggugat dalam permohonan sita tidak ditemukan di lapangan pada saat pelaksanaan penyitaan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan sita jaminan menjadi gagal. Dalam SEMA tanggal 25 April 1961 No. 2 Tahun 1962 ditentukan tentang pengertian *niet bevinding* dan serta tata cara pembuatan pernyataan *niet bevinding*, yaitu:

- 1) Secara nyata barang tidak diketemukan.
- 2) Secara nyata barang tidak ada.
- 3) Sifat dan jenisnya berbeda dengan apa yang dikemukakan penggugat.
- 4) Batas-batas maupun luas yang dikemukakan penggugat tidak sesuai dengan pernyataan di lapangan.

Tata cara *niet bevinding* adalah:

- 1) Membuat berita acara *niet bevinding* yang berisi barang yang disita tidak ditemukan (*proces verbal van niet bevinding*).
- 2) Pernyataan *niet bevinding* di sidang pengadilan.
- 3) Sita *niet bevinding* tidak mampu menghapuskan hak pengajuan data dan permohonan sita baru.

- c. Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*).
Merupakan permohonan sita yang kedua, yang bertujuan untuk menyesuaikan diri pada sita pertama (yang terdahulu), di mana barang secara nyata telah dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. Jadi barang yang telah diletakkan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk yang kedua kalinya. Tindakan yang dibenarkan adalah dilakukan sita penyesuaian. Tata cara sita penyesuaian dapat kita lihat pada Putusan MA pada tanggal 19 Agustus 1982 No. 1326 k/Sip/1981, di mana tata caranya adalah:
- 1) Membuat catatan dalam berita acara.
 - 2) Isi catatan berisikan tentang penjelasan status barang yang hendak disita sedang dalam sita jaminan atau sedang dalam keadaan diagunkan. Kedudukan seseorang terhadap barang yang didasarkan atas sita penyesuaian adalah hanya bersifat pencatatan akan permohonan sita saja, yang dituangkan dalam berita acara. Selama sita jaminan yang terdahulu (yang pertama) belum diangkat, kedudukan hanya tercatat saja. Tetapi bila telah diangkat, status sita penyesuaian menjadi status sita jaminan. Kesimpulannya, hak penuh atas barang sitaan lahir apabila sita jaminan yang terdahulu atau agunan telah diangkat. Apabila barang tersebut dilelang untuk dieksekusi, pemegang sita penyesuaian terbatas pada sisa yang ada. Hal ini karena pemegang sita penyesuaian tidak mempunyai hak yang sama (*berimbang*) atau *fond-fond gewijs* atas hasil penjualan lelang.
3. Penyitaan berdasarkan pelaksanaannya.
- a. Sita persiapan (permulaan).
Merupakan penyitaan yang dipergunakan sebagai persiapan agar putusan dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sita persiapan bertujuan untuk menjaga harta yang menjadi sengketa (harta terperkar) agar tidak dijual atau pindahkan haknya kepada orang lain. Sita ini juga bertujuan untuk memastikan agar gugatan tidak hampa (*illusioner*), dan menjaga kepastian objek eksekusi. Contoh sita persiapan antara lain, yaitu:
 - 1) Sita jaminan (*consevatoir beslag*),
 - 2) Sita revindikasi (*revindikatoir beslag*),
 - 3) Sita marital (*maritale beslag*).
 - b. Sita eksekusi.
Merupakan sita yang bertujuan untuk melaksanakan lelang eksekusi harta tergugat guna memenuhi putusan, apabila keputusan telah berkekuatan hukum yang tetap. Sita eksekusi yang merupakan sita yang sesungguhnya dalam artian sita yang dapat melaksanakan sebuah isi dari putusan pengadilan, namun sita eksekusi hanya terbatas pada sengketa utang-piutang dan tuntutan ganti-kerugian saja.
Dari segi kewenangan, kewenangan memerintahkan sita eksekusi berada pada pimpinan ketua pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 206

- R.Bg. Tentang tata cara pelaksanaan sita eksekusi sama dengan tata cara sita jaminan. Sita eksekusi timbul akibat tergugat (pihak yang kalah) tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dengan demikian salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.
- c. Sita lanjutan (*voorgezette beslag*).
Sita lanjutan terjadi karena harta kekayaan tereksekusi yang disita hanya cukup untuk melunasi tagihan pemohon sita pertama, sedangkan pemohon selanjutnya (pemohon lain) tidak dapat apa-apa dari pelaksanaan sita eksekusi tadi (sita pertama). Untuk itu perlu diajukan sita lanjutan untuk memenuhi tagihan dari pemohon lainnya. Selama masih ada harta kekayaan tergugat, selama itulah pengadilan dapat memerintahkan sita lanjutan sampai terpenuhi semua utang yang harus dibayarkan kepada semua pemohon eksekusi. Namun apabila harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi, tentunya sita lanjutan tidak dapat dilaksanakan. Agar sita eksekusi menjadi adil, maka semua pemohon dimasukkan bergabung kedalam sita eksekusi yang pernah ada, yakni sita eksekusi pertama sekali. Berarti harta hasil penjualan lelang yang telah dinikmati pemohon eksekusi pertama harus dibagi rata dengan pemohon eksekusi lainnya.
 4. Sita berdasarkan jangka waktunya.
Pada pembagian bentuk sita ini, penulis membedakannya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Sita yang bersifat permanen. Sita yang bersifat permanen biasanya dikaitkan dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, penyitaan kelak dapat dilanjutkan dengan perintah penyerahan benda atau barang penggugat. Sita yang bersifat permanen itu bisa juga dilanjutkan dengan melaksanakan penjualan lelang harta kekayaan tergugat guna melunasi utang tergugat kepada penggugat dan juga memenuhi pelaksanaan putusan.
 - b. Sita yang bersifat temporer. Penyitaan yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat di mana sifatnya masih berupa sita persiapan (permulaan) dapat dikatakan bersifat temporer. Seperti sita jaminan, sita revindikasi, dan sita marital. Penyitaan yang bersifat temporer ini belum dilandasi kekuatan hukum yang pasti berupa putusan yang telah *inkracht*. Sewaktu-waktu sita ini dapat diangkat berdasarkan suatu surat penetapan pada saat persidangan berlangsung, maupun pada saat menjatuhkan putusan. Hal ini terjadi bila gugatan penggugat ditolak oleh hakim.

E. RUANG LINGKUP PENERAPAN PENYITAAN

Setiap jenis-jenis penyitaan mempunyai ruang lingkup yang berbeda-beda. Ruang lingkup antara jenis penyitaan yang satu akan berbeda sesuai dengan keadaan sita. Biasanya ruang

lingkup penyitaan akan membatasi dan mengatur bagaimana suatu jenis penyitaan bisa dimohonkan dan dikabulkan oleh hakim. Berikut ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup penyitaan berdasarkan jenis-jenis penyitaan, yaitu sebagai berikut:

1. Sita revindikasi (*revindikatoir beslag*). Permohonan penyitaan pada sita revindikasi hanya terbatas pada sengketa hak milik saja. Sita ini tidak dapat dimohonkan dalam perkara sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti-kerugian. Barang yang menjadi objek sengketa berada di tangan pihak lain (tergugat), padahal barang tersebut adalah milik dari pemohon sita (penggugat). Barang sitaan tersebut diperoleh dari si pemilik dengan cara yang tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau di mana tergugat tidak berhak atasannya.

Jadi dalam sita revindikasi, yang dapat memohonkan sita ini adalah pemilik barang yang barangnya dikuasai oleh orang lain. Objek benda sita revindikasi hanya terbatas pada benda-benda bergerak saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup sita revindikasi hanya sebatas pada bisa diletakkan terhadap benda bergerak saja, dengan berdasarkan gugatan hak milik di mana benda itu dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum. Sita revindikasi contohnya bisa diletakkan dalam transaksi pinjam-meminjam, sesuai dengan Pasal 1751 KUHPerduta. Selain itu bisa juga dilakukan terhadap tuntutan hukum berdasarkan hak reklame.

2. Sita marital (*maritale beslag*). Apabila kita melihat secara sempit dalam Pasal 190 KUHPerduta maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksantbinding*). Namun hal itu adalah dalam artian sempit. Di dalam artian yang lebih luas, penerapan sita marital dapat didasarkan pada sengketa yang timbul antara suami istri, seperti:
 - a. Pada perkara perceraian.
 - b. Pada perkara pembagian harta bersama.
 - c. Pada perbuatan yang membahayakan harta bersama.

Sita marital dapat diletakkan pada seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik yang ada pada suami maupun yang ada pada istri. Namun sita marital tidak dapat menyentuh harta pribadi atau harta bawaan suami-istri. Hal ini karena harta bawaan adalah menjadi hak penuh dari masing-masing suami-istri.

3. Sita jaminan (*consevatoir beslag*). Sita jaminan dapat diletakkan terhadap barang-barang milik kreditur. Barang-barang yang dapat disita yakni barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak (*lichammelijk on lichammelijk*).

Sita jaminan dapat didasarkan atas gugatan hak milik, utang-piutang, maupun tuntutan ganti-kerugian. Sita jaminan dapat meliputi seluruh harta si debitur dan bisa juga hanya bagi barang-barang tertentu jika gugatan didasarkan pada sengketa hak milik. Sita jaminan bisa dimohonkan oleh penggugat (kreditur) kepada tergugat (debitur) guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan.

4. *Rijdende beslag*. Pada jenis penyitaan ini, ruang lingkungannya terbatas karena *rijdende beslag* adalah salah satu dari bentuk sita jaminan yang bersifat khusus. Oleh karena itu *rijdende beslag* dapat diletakkan terhadap benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak. *Rijdende beslag* juga bisa didasarkan atas sengketa hak milik, utang-piutang, dan tuntutan ganti-kerugian. *Rijdende* juga dapat meliputi seluruh harta debitur maupun hanya sebagian dari hartanya. Namun *rijdende beslag* terbatas pada benda-benda yang berbentuk sarana perusahaan saja, contohnya adalah sita terhadap gedung-gedung, mobil, dan sebagainya. Jadi *rijdende beslag* hanya boleh menyita sarana dan/atau peralatan-peralatan yang mendukung perusahaan saja. Hal ini tidak termasuk kegiatan usaha dan proses produksinya.
5. *Sita niet bevinding*. *Sita niet bevinding* hanya bisa diterapkan apabila barang yang menjadi objek sengketa tidak ditemukan atau tidak ada pada waktu pelaksanaan sita dilaksanakan. Bisa saja selain barang yang disita tidak ada dilapangan, barang sitaan tersebut berbeda jenis dan sifatnya antara apa yang dikemukakan oleh si penggugat dengan yang ada dilapangan. Bisa juga terdapat perbedaan batas maupun luas, sehingga hal ini dapat menimbulkan *sita niet bevinding*.
Karena *sita niet bevinding* termasuk prinsip yang terkandung dalam sita jaminan, maka objek *sita niet bevinding* bisa berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Selain itu jenis sita ini juga dapat didasarkan pada gugatan sengketa hak milik, utang-piutang, dan tuntutan ganti-kerugian.
6. *Sita penyesuaian*. *Sita penyesuaian* hanya bisa diletakkan pada keadaan barang yang menjadi objek sengketa telah lebih dahulu disita oleh orang lain. Jadi *sita penyesuaian* hanya berupa sita karena ada upaya hukum sita yang telah ada terlebih dahulu sebelum pemohon sita penyesuaian meminta permohonan sita. Barang yang menjadi objek sengketa harus sama antara barang yang menjadi permohonan pemohon sita pertama dengan pemohon sita yang selanjutnya. Barang yang telah menjadi objek sita tersebut atau barang yang menjadi sengketa tersebut sudah didaftar di pengadilan negeri sebagai barang yang telah diletakkan sita. Tentang objek *sita penyesuaian* tidak terbatas pada benda-benda bergerak saja, terhadap benda-benda tidak bergerak juga bisa. *Sita penyesuaian* bisa didasarkan atas sengketa hak milik, utang-piutang, dan tuntutan ganti-kerugian.
7. *Sita eksekusi*. Ruang lingkup *sita eksekusi* hanya terbatas pada telah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka *sita eksekusi* bisa dilaksanakan. Pemohon *sita eksekusi* biasanya pihak yang memenangkan pokok perkara di sidang peradilan. Objek *sita eksekusi* bisa berupa benda-benda yang bergerak maupun terhadap benda-benda yang tidak bergerak.

Ada pengecualian dalam perkara yang bisa diajukan dalam *sita eksekusi*. *Sita eksekusi* hanya bisa dimajukan terhadap perkara sengketa utang-piutang dan tuntutan ganti-kerugian saja. Sedangkan dalam sengketa hak milik tidak bisa. *Sita eksekusi* tidak

bisa diterapkan pada jenis sengketa hak milik. Satu lagi hal yang penting, bahwa sita eksekusi bisa berjalan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Sehingga dengan itu diperlukan upaya paksa bahkan sampai memohon kekuatan umum.

8. Sita lanjutan. Ruang lingkup penerapan sita lanjutan terbatas pada suatu keadaan di mana barang-barang yang menjadi barang sitaan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utang dari para kreditor. Hal inilah yang menjadi alasan timbulnya sita lanjutan. Sita lanjutan biasanya dimohonkan oleh para kreditor yang belum terpenuhi tagihan atau utang-utangnya dari hasil pelaksanaan sita eksekusi yang pertama sekali dilakukan. Untuk itulah para kreditor itu memohonkan adanya sita lanjutan guna menuntut haknya. Sita lanjutan bisa diletakkan terhadap benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak. Sita ini juga dapat meliputi seluruh harta kekayaan debitur sampai semua tagihan para kreditor bisa dilunasi atau terpenuhi. Dan bisa juga terhadap sebagian harta debitur saja, apabila setelah semua tagihan para kreditor dapat terpenuhi, di mana masih tersisa harta dari si debitur.

BAB 9

PRODEO

Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan nuansa politik yang cukup drastis, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat. Terbukti dengan supremasi hukum yang belum bisa diwujudkan. Ada beberapa sebab terjadinya perkembangan yang kontroversial di bidang hukum, di satu sisi produk materi hukum, pembinaan aparat, sarana dan prasarana hukum menunjukkan adanya peningkatan. Namun, di sisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, mutu pelayanan dan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat. Kondisi hukum seperti inilah yang mengakibatkan perlindungan hukum pada masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta suatu kepastian hukum serta supremasi hukum dapat ditegakkan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Begitu pentingnya negara hukum di Indonesia, sehingga arah kebijaksanaan umum dari pembangunan nasional di bidang hukum digaris di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Demikian pula mengenai pelayanan dan bantuan Hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh perlindungan hukum secara lancar, cepat dan tepat.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, perlu terus diupayakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpijak dari itulah ternyata begitu pentingnya hukum di negara Indonesia. Di mana hukum, bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan serta ketentraman hidup dalam bernegara. “Semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik dan tidak terkecualinya”. Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Guna menyelenggarakan proses peradilan yang secara cepat, murah, mudah dan terbuka, haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan, golongan ataupun status sosial seseorang. Dengan demikian maka akan terpenuhi pula pengadilan yang membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan hukum antar anggotanya, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan hukum antara anggota-anggota masyarakat. Apabila pertentangan ini telah muncul di antara masyarakat maka akan muncul pada suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara Hukum yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berperkara. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan.

Sehingga di dalam kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Namun apabila ternyata penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan. Pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berkompeten untuk mengadili perkara tersebut. Tujuan dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan. Menurut asas hukum acara perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya perkara.

Hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR/Pasal 145, Pasal 193, Pasal 194 R.Bg. Namun demikian, bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan Hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama di hadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara di dalam pengadilan.

Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (*prodeo*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 R.Bg yang bunyinya antara lain, "Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos". selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara di lingkungan peradilan umum, bagian kesatu, pada butir 39 tentang perkara *prodeo*.

Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara *prodeo*. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam register perkara hal itu akan dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal harus tetap dicatat.

Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.

Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pihak tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, hakim membuat penetapan tentang diizinkan beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi (sesuai dengan Pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg).

Apabila terhadap perkara gugatan secara prodeo, pihak yang beracara secara prodeo itu mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.

Sumber: Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 49-50. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

LAMPIRAN

REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (*HET HERZIENE INDONESISCHE REGLEMENT*)

Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.

Catatan:

- ❖ Teks Reglemen ini menurut kekuasaan pada S. 1926-496 diumumkan lagi pada S. 1926-559. Perubahan penting diadakan dalam teks itu: pada S. 1941-31 jo. 98, penyusunan secara baru tentang penuntutan bagi orang yang bukan bangsa Eropa; pada S. 1941-32 jo. 98, perbaikan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap orang Indonesia dan bangsa Timur Asing. Bab VI diganti oleh dua yang baru. Selanjutnya teks itu diumumkan lagi pada S. 1941-44.
- ❖ Dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) ini hanya dimuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata; hal-hal yang menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB I

HAL MELAKUKAN TUGAS KEPOLISIAN

Bagian 2. Kepala Desa Dan Semua Bawahan Polisi yang Lain.

Pasal 3.

Di bawah pengawasan dan perintah kepala distrik, kepala desa wajib memelihara ketenteraman, keamanan umum dan ketertiban yang baik di desanya. (IR. 1-11, 2, 5 dst., 13 dst., 22 dst., 25 dst.; Sv. 1.)

Pasal 4.

- (1) Seminggu sekali, pada hari yang ditentukan, kepala desa wajib menghadap kepala distriknya untuk menyampaikan berita tentang hal-ihwal yang terjadi dalam minggu yang telah lewat, sedapat-dapatnya secara tertulis, kalau tidak secara lisan, kecuali kalau itu sudah diberitahukan terlebih dahulu menurut peraturan-peraturan berikut pada bagian ini.

- (2) Jika ada halangan yang sah, maka kepala desa hendaknya menyuruh seorang pejabat bawahannya sebagai penggantinya, atau jika pejabat yang demikian itu tidak ada, seorang lain yang cakap.
- (3) Jika tugas menghadap sekali seminggu amat berat bagi kepala desa di suatu tempat, maka bupati boleh memberi kuasa kepada kepala distrik untuk menyuruh kepala desa itu menghadap sekali empat belas hari atau sekali sebulan. (IR. 6, 10, 15, 21, 28, 30, 305-)

Pasal 5.

Kepala desa harus menjalankan perintah atasannya dengan saksama. (IR. 2, 3, 25, 31, 36, 93; Sv. 1.)

Pasal 6

Ia wajib berusaha sedapat-dapatnya untuk mencegah orang-orang, yang memakai senjata yang lain dari biasa atau lebih dari yang biasa, berjalan bersama-sama, khususnya pada malam hari, jika orang-orang itu rupanya mempunyai maksud terlarang, dan ia harus memberitahukan segala hal yang terjadi tentang itu kepada kepala distrik, (IR. 2, 3, 27.)

Pasal 7

- (1) Jika ternyata perlu menurut pertimbangan bupati dan disetujui oleh residen, maka kepala desa wajib mengadakan jaga malam di dalam desanya serta memanggil sekalian penduduk desa yang baik untuk menjalankan tugas secara bergilir.
- (2) Kepala desa dilarang keras memberi kebebasan untuk tidak melakukan tugas, itu, kalau tidak ada alasan yang sah. (IR. 3, 27.)

Pasal 8

Jika ditemukan tubuh manusia yang tampaknya mati, tetapi rupanya masih bernyawa, maka haruslah dilakukan daya upaya dan penjagaan yang sebaik-baiknya menurut keadaan, dan kalau dapat, segera diminta pertolongan dokter. (IR. 2, 19, 69; Sv. 35 dst., 42.)

Pasal 9

- (1) Tubuh manusia yang ditemukan dalam air, haruslah segera diangkat tanda kematian yang pasti, dari situ, dan jika ia tidak memperlihatkan tanda-tanda kematian yang pasti, haruslah diambil tindakan menurut cara yang sudah ditetapkan di atas.
- (2) Daya upaya dan penjagaan yang dimaksud di sini haruslah dilakukan dengan segera, walaupun kepala desa atau bawahan polisi yang lain belum hadir di tempat itu.

Pasal 10.

Kalau ada kebakaran, kepala desa hendaknya melakukan segala upaya untuk memadamkan api itu, dan ia wajib memberitahukan kebakaran itu dengan segera kepada kepala distrik. (IR. 30.)

Pasal 11.

- (1) Kepala desa hendaklah menjaga baik-baik supaya penduduk desanya jangan memberi tempat menginap kepada orang yang bukan penduduk desanya tanpa setahu dan seizinnya.
- (2) Jika kedatangan ada kejadian demikian maka kepala desa hendaklah memberitahukan hal itu dengan segera kepada kepala distrik. (IR. 2, 4 1 17, 21.)

Pasal 12.

Jika diminta, kepala desa harus menyimpan barang-barang orang yang sedang dalam perjalanan dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ditiptkan itu. (KUHPerd. 1694 dst.)

Pasal 13.

- (1) Kepala desa hendaklah berikhtiar supaya penduduk desanya tetap tenteram dan rukun serta menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perselisihan dan perbantahan.
- (2) Perselisihan kecil-kecil yang semata-mata menyangkut kepentingan-kepentingan Penduduk desa saja, sedapat-dapatnya hendaklah diperdamaikannya dengan tidak berpihak dan dengan mupakat orang tua-tua desa itu. (IR. 3, 14, 23, 130.)

Pasal 14.

Jika orang-orang yang berselisih itu tidak dapat diperdamaikan, atau jika perselisihan itu begitu penting, sehingga patut dikenakan hukuman atau ganti kerugian, maka kepala desa itu hendaklah mengirimkan kedua belah pihak itu kepada kepala distrik.

Pasal 15.

- (1) Kepala desa hendaklah dengan saksama mencatat nama, pekerjaan dan sedapat-dapatnya umur seluruh penduduk desanya dalam sebuah daftar atau lebih yang dipergunakan untuk itu; demikian juga segala perubahan keadaan penduduk karena kelahiran, perkawinan, kematian, kepergian dan sebab-sebab yang lain.
- (2) Pada hari menghadap yang sudah ditentukan, ia harus memberikan sehelai salinan daftar itu kepada kepala distrik tentang hal-hal yang sudah terjadi sejak hari menghadap yang terakhir. (IR. 11, 16 dst., 19, 29.)

Pasal 16.

Jika kepala desa sendiri tidak cakap menangani daftar itu, maka haruslah diurusnya, supaya tugas itu dilaksanakan oleh petugas keagamaan atau juru tulis desa. (IR. 15, 29.)

Pasal 17.

- (1) Tanpa seizin kepala distrik, kepala desa tidak boleh mengizinkan siapa pun juga untuk berdiam di desanya, kecuali jika dua orang yang dianggap terbaik di antara penduduk desa itu menerangkan "bahwa yang hendak berdiam di antara mereka itu dikenalnya sebagai orang baik dan tidak jahat. (IR. 24.)

- (2) Perihal orang yang diizinkan itu hendaklah dituliskan dalam daftar yang disebut pada Pasal 15. (IR. 11, 19.)

Pasal 18.

- (1) Kepala distrik hendaklah menjaga, supaya jangan ada seorang pun berdiam di luar lingkungan desa tanpa mendapat izin darinya lebih dahulu; izin itu tidak akan diberikannya, sebelum mendengar kepala desa yang bersangkutan. (IR. 24.)
- (2) Jika dianggap ada faedahnya atau perlunya diberi pemerintahan sendiri kepada pedukuhan yang terjadi demikian, maka kepala distrik, sesudah mendengar kepala desa yang bersangkutan, hendaklah mengemukakan hal itu dengan surat kepada bupati, dan bupati hendaklah menyampaikan surat itu kepada residen dengan menyatakan pendapatnya. (IR. 19, 30, 35; S. 1925-649.)

Pasal 19.

Kalau peraturan kedua pasal yang lalu tidak dapat dilakukan karena keadaan tempat atau karena keadaan yang lain, maka sesuai dengan perintah residen, bupati hendaklah berusaha sebaik-baiknya untuk menghindarkan segala sesuatu yang tidak baik bagi pelaksanaan tugas kepolisian, yang dapat terjadi karena penduduk tinggal bercerai-berai.

Pasal 20.

- (1) Tentang izin masuk dan izin bertempat tinggal bagi orang yang bukan bangsa Indonesia asli, haruslah diperhatikan peraturan khusus pemerintah yang telah ada atau yang akan diadakan. (IR. 2.)
- (2) Peraturan itu berlaku juga bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing yang datang bertempat tinggal di tanah partikelir. (KUHPerd. 624; S. 1880-150.)

Pasal 21.

- (1) Dalam distrik di tempat diadakan pejabat polisi di bawah kepala distrik, tetapi di atas kepala desa, maka kepala desa itu akan menerima perintah kepala distrik dengan perantaraan pejabat polisi itu; selanjutnya kepala distrik itu akan menerima berita, rencana dan hal-hal lain yang harus dikirimkan kepadanya menurut peraturan dalam bagian ini dengan perantaraan pejabat polisi itu.
- (2) Walaupun demikian, kepala desa itu wajib juga menghadap sendiri kepada kepala distrik menurut ketentuan Pasal 4. (IR. 3, 5, 15, 17, 30.)

Pasal 22.

Umumnya kepala desa bertanggung jawab atas akibat buruk dari kejadian-kejadian yang karena jabatannya patut dijaganya supaya jangan terjadi atau harus dicegahnya, yaitu kalau penjagaan atau pencegahan itu ada dalam lingkup kekuasaannya. (IR. 3, 26.)

Pasal 23.

Kepala desa hendaklah bermupakat dengan orang tua-tua dalam desanya tentang segala urusan yang harus dimupakati menurut adat istiadat Indonesia.

BAB IX**HAL MENGADILI PERKARA PERDATA
YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI**

Catatan: Segala Pengadilan Kabupaten dihapus dgn UU No. 1/Drt/1951.

Bagian 1. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan.

115, 116 dan 117 tidak dimuat lagi karena Pengadilan Kabupaten ditiadakan oleh UU No. 1/Drt/1951 pasal 1 ayat (1) huruf 9.

Pasal 118.

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

Pasal 119.

Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan.

Pasal 120.

Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (IR. 101, 186 dst., 207, 209, 238.)

Pasal 120a.

(s.d.u. dg. S. 1935-102.)

- (1) Jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara, pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, penggugat harus menyebutkan isi keputusan itu dalam tuntutannya; kalau dapat, salinan keputusan itu hendaklah disertakan. (RO. 3a.)
- (2) Pada waktu atau sesudah tuntutan itu diterima atau pada waktu persidangan dimulai, ketua pengadilan negeri akan mengingatkan penggugat mengenai kewajibannya, yang diterangkan dalam ayat (1).

Pasal 121.

- (1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)
- (2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
- (3) Perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.
- (4) (s.d.t. dg. S.1927-248 jo-338.) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.

Pasal 122.

Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu. (IR. 118, 390, 391.)

Pasal 123.

1. (s.d.t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau

pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

2. Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
3. Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.)

Pasal 124.

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut. (RV. 77; IR. 85, 102, 122 dst., 126.)

Pasal 125.

- i. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d.t.)
- ii. Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (*tangkisan*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
- iii. Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terdakwa, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129.
- iv. Panitera pengadilan negeri akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Pasal 126.

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

Pasal 127.

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (RV. 81.)

Pasal 128.

- a. Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut pada Pasal 125.
- b. Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, entah sesudah keputusan itu dijatuhkan (RV. 82.)

Pasal 129.

- i. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
- ii. Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada Pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada Pasal 197. (RV. 83.)
- iii. Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata.
- iv. Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
- v. Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima.

Pasal 130.

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239.)
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)

- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Pasal 131.

- (1) Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. (IR. 86, 103, 137.)
- (2) Sesudah itu, pengadilan negeri memeriksa penggugat dan tergugat, kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa pula. (IR. 135, 186; S. 1858-15.)
- (3) Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus.
- (4) Pasal 154 ayat (3) berlaku juga bagi juru bahasa. (RV. 33, 47; IR. 284.)

Pasal 132.

Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan.

Pasal 132a.

(s.d.t. dg. S. 1927-300.)

- (1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.) 10. bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.) 20. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.) 30. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.)
- (2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu.

Pasal 132b.

(s.d.t. dg. S. 1927-300.)

- (1) Si tergugat wajib memasukkan tuntutan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. (Rv. 245.)
- (2) Untuk tuntutan balik itu berlaku pula peraturan-peraturan dalam bagian ini,
- (3) Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan hakim, kecuali kalau pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain; dalam hal ini, kedua perkara itu boleh diperiksa satu per satu, tetapi tuntutan

asal dan tuntutan balik yang belum diputuskan itu tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai jatuhkan keputusan terakhir. (Rv. 246.)

- (4) Orang boleh naik banding, jika banyaknya uang dalam tuntutan asal di tambah uang dalam tuntutan balik lebih daripada jumlah uang yang boleh diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi. (Rv. 247.)
- (5) Bila kedua perkara itu dipisahkan dan diputuskan sendiri-sendiri, maka harus dituruti peraturan biasa tentang hak naik banding itu. (Rv. 247.)

Pasal 133.

Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan Pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. (Rv. 131; IR. 136, 191.)

Pasal 134.

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)

Pasal 135.

Jika tidak ada jawaban yang menyatakan hakim itu tidak berwenang, atau jika jawaban demikian ada tetapi ditimbang tidak benar, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, harus segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran tuntutan yang dibantah itu dan sahnya pembelaan terhadap tuntutan itu. (Rv. 47; IR. 131, 155 dst.)

Pasal 135a.

(s.d.t. dg. S. 1935-102.)

- (1) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu, dan sedapat-dapatnya juga alasan-alasannya.
- (2) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka hal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selebar surat keterangan; pemeriksaan perkara itu lantas diundurkan sampai pada hari persidangan berikut, yang akan ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kuasa jabatannya.
- (3) Jika hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka bila penggugat menghendaki pemeriksaan itu dilanjutkan, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, sedapat mungkin dengan memberikan salinannya; sesudah itu, barulah pemeriksaan perkara itu dilanjutkan.

- (4) Jika dua bulan sesudah penggugat mengajukan perkaranya hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka atas permintaan penggugat, perkara itu akan diperiksa kembali oleh pengadilan negeri.
- (5) Jika penggugat, menurut pertimbangan hakim, tidak dapat memberi cukup alasan yang dapat diterima tentang penolakan hakim desa untuk menjatuhkan keputusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan.
- (6) Jika ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatannya dianggap gugur. (RO. 3a.)

Pasal 136.

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)

Pasal 137.

Masing-masing pihak boleh menuntut untuk melihat surat keterangan pihak lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu. (IR. 137.)

Pasal 138.

- (1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak.
- (2) Jika ternyata bahwa dalam pemeriksaan itu perlu digunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk itu.
- (3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena sifat surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan itu, maka pengadilan negeri akan memerintahkan, supaya pemeriksaan itu dijalankan oleh pengadilan negeri atau oleh kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) di tempat tinggal si penyimpan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri tersebut terakhir atau kepala pemerintahan setempat itu harus membuat berita acara pemeriksaan itu dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut pertama.
- (4) Si penyimpan yang tanpa alasan yang sah tidak mentaati perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah ketua pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itu atau perintah kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu.
- (5) Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka penyimpan sebelum memperlihatkan atau mengirimkannya, harus membuat salinannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di bawah salinan itu oleh si penyimpan harus dicatat sebab salinan itu dibuat, dan pada grosse dan salinan yang akan diberikan dari surat itu harus disebut catatan itu.

- (6) Semua biaya untuk itu harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu, banyaknya biaya itu ditaksir oleh ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu.
- (7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.
- (8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu. (Rv. 148 dst., 165; Sv. 231 dst.)

Pasal 139.

- (1) Jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutananya diteguhkan dengan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran perlawanannya diteguhkan saksi, tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan pasal 121 karena tidak mau menghadap atau karena sebab lain, maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi, dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu.
- (2) Panggilan serupa disampaikan juga kepada saksi yang menurut perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh pengadilan negeri. (Sv. 133; IR. 116, 392.)

Pasal 140.

- (1) Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian juga tidak datang pada hari yang ditentukan, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia. (KUHP 522.)
- (2) Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri. (Rv. 184; Sv. 134; IR. 116, 142, 143, 149, 260, 263.)

Pasal 141.

- (1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti segala kerugian yang diderita kedua pihak karena ia tidak datang. (KUHPerdata. 1366; IR. 143.)
- (2) Tambahan lagi, ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu dibawa polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya. (Rv. 185; IR. 116, 142, 149, 261, 263.)

Pasal 142.

Jika saksi yang tidak datang itu menerangkan, bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan itu karena alasan yang sah, maka sesudah diterangkannya hal itu, pengadilan negeri wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. (Rv. 187; Sv. 135; IR. 116, 140 dst.)

Pasal 143.

- (1) Siapa pun tidak boleh dipaksa menghadap pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata, jika pengadilan berkedudukan di luar keresidenan tempat saksi itu berdiam atau bertempat tinggal.
- (2) Jika saksi yang demikian dipanggil, tapi tidak datang, maka tidak boleh ia dihukum karena itu, pemeriksaan harus dilimpahkan kepada pengadilan negeri (atau mahkamah pengadilan Indonesia yang setingkat), yang dalam daerah hukumnya saksi itu berdiam atau tinggal dan majelis itu wajib segera mengirimkan berita acara pemeriksaan itu kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu. (Sv. 57; IR. 140 dst.)
- (3) Pelimpahan yang demikian boleh juga langsung dilakukan tanpa harus memanggil saksi itu lebih dulu. (RO. 33.)
- (4) Berita acara itu dibacakan dalam persidangan.

Pasal 144.

- (1) Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.
- (2) Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak. (Rv. 177; Sv. 139; IR. 122, 265.)

Pasal 145.

- (1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: 10. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus; 20. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai; 30. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun; 40. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- (3) Orang tersebut dalam pasal 146 pada nomor 10 dan 20, tidak berhak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat di atas ini.
- (4) Pengadilan negeri berkuasa untuk melakukan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang; tetapi keterangan mereka itu hanya boleh dipandang sebagai pewelasan saja. (KUHPerd. 1910, 1912; Sv. 145, 147, 149; IR. 274, 278,)

Pasal 146.

- (1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah: (KUHPerd. 1909; Sv. 145, 148; IR. 148, 274.) 10. saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;

20. keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak; 30. sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu. (IR. 277.)
- (2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar tidaknya keterangan seorang, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia. (Sv. 148; IR. 149, 277.)

Pasal 147.

Jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberi keterangan, ia harus disumpah menurut agamanya. (KUHPerd. 1991; Rv. 177 dst.; Sv. 139; IR. 88, 109, 144, 148, 265, 299, 381; S. 1920-69.)

Pasal 148.

Kecuali dalam hal tersebut pada pasal 146, jika seorang saksi menghadap persidangan tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua boleh memberi perintah, supaya saksi itu disandera atas biaya pihak yang berkepentingan itu, sampai saksi itu memenuhi kewajibannya. (Rv. 186; Sv. 53, 156; IR. 147, 262 dst.; S. 1920-69.)

Pasal 149.

Jika saksi yang dipanggil itu termasuk bangsa Eropa, maka hukuman tersebut dalam pasal 140 dan dalam pasal 141 ayat (1), perintah tersebut dalam pasal 141 ayat (2), serta keputusan tersebut pada pasal 146 ayat penghabisan, dijatuhkan oleh ketua sendiri tanpa bantuan hakim anggota bangsa Indonesia. (IR. 263, 277.)

Pasal 150.

- (1) Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, hmm diberitahukan kepada ketua.
- (2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi.
- (3) Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbangnya berguna untuk mencapai kebenaran. (Rv. 171 dst.; Ig. 86, 103, 122, 151 dst., 268.)

Pasal 151.

Penuturan pada pasal 284 dan 285 tentang saksi dalam perkara pidana, berlaku juga dalam hal ini. (IR. 150.)

Anotasi: pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284.

- (1) Jika tertuduh atau saksi tidak paham akan bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan pengadilan itu, maka ketua harus mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh dia bersumpah – kalau

ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang memang sudah disumpah - akan menerjemahkan dengan benar apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain.

- (2) Barang siapa yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam dalam perkara itu.

Pasal 285.

- (1) Jika tertuduh itu bisu-tuli dan tidak pandai menulis, maka ketua harus mengangkat orang yang pandai bergaul dengan tertuduh itu sebagai juru bahasa, asal saja orang itu sudah cukup umur untuk menjadi saksi.
- (2) Demikian pula harus diperbuat, jika seorang saksi bisu-tuli dan tidak pandai menulis.
- (3) Jika yang bisu-tuli itu pandai menulis, maka ketua harus menyuruh menuliskan semua pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada tertuduh atau saksi yang bisu-tuli itu, dengan perintah untuk menuliskan jawabannya; kemudian semuanya harus dibacakan.
- (4) Peraturan pasal ini berlaku juga bagi orang yang untuk sementara tidak dapat mendengar atau bicara.

Pasal 152.

Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan. (Rv. 209; Sv. 141, 176; IR. 150, 186, 322.)

Pasal 153.

- (1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- (2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu. (Rv. 211 dst.; IR. 190.)

Pasal 154.

- (1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya. (Rv. 215 dst.; IR. 190.)
- (2) Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah. (Rv. 217, 225.)
- (3) Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli (Rv. 218; IR. 131, 145 dst.)

- (4) Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. (Rv. 229; IR. 138; S. 1858-15; S. 1866-108.)

Pasal 155.

- (1) Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terbukti, tetapi tidak pula sama sekali tidak terbukti dan tidak mungkin dengan upaya pembuktian yang lain, maka pengadilan negeri, karena boleh menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.
- (2) Dalam hal terakhir ini, pengadilan negeri harus menentukan jumlah uang yang dapat dipercaya sebagai hak penggugat karena sumpahnya. (KUHPerd. 1940; IR. 135, 156 dst., 177, 381.)

Pasal 156.

- (1) Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas tuntutan itu, boleh juga salah satu pihak meminta pihak lain bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal sumpah itu menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang kepada sumpahnya bergantung keputusan perkara itu. (KUHPerd. 1929, 1931; IR. 155, 157 dst., 177.)
- (2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang tidak mau bersumpah boleh mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya. (KUHPerd. 1933.)
- (3) Barangsiapa disuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya, dan barangsiapa menyuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah sesudah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan. (KUHPerd. 1932; Rv. 52.)

Pasal 157.

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang dituntut atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus diangkat sendiri, kecuali kalau pengadilan negeri karena alasan yang penting, memberi izin kepada satu pihak untuk menyuruh bersumpah seorang wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu; kuasa itu hanya boleh diberi dengan akta otentik yang memuat sumpah yang akan diangkat itu secara tepat dan lengkap. (KUHPerd. 1793, 1945; IR. 155 dst., 158; S. 1920-69.)

Pasal 158.

- (1) Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah; dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadilan yang akan membuat berita acara tentang hal itu, disumpahnya pihak yang berhalangan itu di rumahnya. (KUHPerd, 1944; IR. 381.)
- (2) Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan sah. (KUHPerd. 1945; Rv. 52.)

Pasal 159.

- (1) Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya. (Rv. 25.)
- (2) Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua belah pihak; bagi mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan.
- (3) Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama tak datang di persidangan kemudian, pada waktu mana diperintahkan penangguhan yang baru, maka ketua pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu, jalan persidangan akan dilanjutkan. (Rv. 109.)
- (4) Penangguhan tidak boleh diberi alas permintaan kedua belah pihak, pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar. (Rv. 127; Sv. 133, 165; IR. 260.)

Pasal 160.

- (1) Jika pada waktu perkara ada suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedang biayanya menurut pasal 182 harus dibebankan kepada pihak yang kalah, maka ketua boleh memerintahkan supaya salah satu pihak lebih dahulu membayar biaya itu di kantor panitera pengadilan, tanpa mengurangi hak pihak yang lain untuk membayar dulu atas kemauannya sendiri.
- (2) Jika kedua belah pihak enggan membayar dahulu dan percuma saja ketua memberi nasihat untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan itu, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang, tidak dilakukan dan pemeriksaan perkara diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain, yang akan ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.

Pasal 161.

- (1) Jika perkara itu sudah diselesaikan sedemikian rupa sehingga semua hal menjadi jelas, entah dalam persidangan pertama, atau dalam persidangan kemudian, maka pengadilan negeri menyuruh keluar kedua belah pihak, para saksi dan para pendengar, lalu meminta pertimbangan penasihat, yang hadir pada waktu perkara itu diperiksa dalam persidangan menurut pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia" (RO.). (RO; 7; Sv. 166; IR. 116.)
- (2) Kemudian diadakan permusyawaratan dan diambil keputusan menurut peraturan pasal 39 dan 40, "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia (RO.).

Bagian 2. Bukti.**Pasal 162.**

Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri wajib memperhatikan peraturan pokok tersebut di bawah ini. (IR. 293 dst.)

Pasal 163.

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)

Pasal 164.

Alat-alat bukti, yaitu:

bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)

bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)

persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)

pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)

sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.)

semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)

Pasal 165.

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; Sv. 380 ; IR. 168, 304.)

166. Dicitat dg. S. 1927-146.

Pasal 167.

(s.d.u. dg. S- 1927-146; S. 1938-276.) Untuk keuntungan siapa saja, kepada pembukuannya dapat diberikan oleh pengadilan negeri sekian kekuatan bukti, yang dianggapnya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa. (KUHD 7; IR-304.)

Pasal 168.

Sampai diadakan penuturan lain tentang perkara-perkara yang membolehkan penggunaan bukti saksi, pengadilan negeri harus tetap menggunakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing tentang hal itu.

Pasal 169.

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300.)

Pasal 170.

Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubung dengan keadaan. (KUPPerd. 1905; Sv. 3'6; JR. 300.)

Pasal 171.

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
- (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301.)

Pasal 172.

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai. (KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR. 302.)

Pasal 173.

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain. (KUHPerd. 1916, 1921 dst.; Sv. 370; IR. 294.)

Pasal 174.

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)

Pasal 175.

Menentukan gunanya suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar hukum, itu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. (KUHPerd. 1928; Sv. 387 dst.)

Pasal 176.

Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. (KUHPerd. 1924; IR. 174.)

Pasal 177.

Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. (KUHPerd. 1936; IR. 155 dst.)

Bagian 3. Musyawarah dan Keputusan Hakim.**Pasal 178.**

- (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.)
- (2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.

- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (Rv. 50.)

Pasal 179.

- (1) Sesudah diambil keputusan dengan mengingat peraturan di atas ini, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan keputusan hakim dimaklumkan oleh ketua di hadapan umum. (RO. 40; Sv. 17 1; IR. 116, 186, 317.)
- (2) Jika kedua belah pihak atau salah satu tidak hadir pada waktu keputusan itu dimaklumkan, maka atas perintah ketua, keputusan hakim itu harus diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir itu oleh seorang pegawai yang dikuasakan untuk itu. (IR. 184, 192, 318, 388.)
- (3) Pasal 125 ayat terakhir berlaku dalam hal ini. (IR. 188.)

Pasal 180.

- (1) Biar pun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867-29.)
- (2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan. (IR. 209 dst.)

Pasal 181.

- (1) Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.
- (2) Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir. (Rv. 58; Sv. 41 1; IR. 180, 182 dst., 237 dst., 378.)
- (3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah membantah atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau bandingnya, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan sah.
- (4) Dalam hal tersebut pada Pasal 127, biaya panggilan ulang kepada tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh tergugat itu, meskipun ia menang perkara, kecuali jika pada waktu persidangan pertama, ia tidak dipanggil dengan sah.

Pasal 182.

(s.d.u. dg. S. 1927-248 jo. 338.) Hukuman membayar biaya perkara tidak boleh melebihi:

10. biaya kantor panitera pengadilan dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu;
20. biaya saksi, ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian, bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian tidak boleh menuntut pembayaran biaya kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;
30. biaya pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang bersangkutan dengan perkara itu;
40. gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain;
50. biaya tersebut pada pasal 138 ayat (6);
60. gaji yang harus dibayar kepada panitera pengadilan atau pegawai lain karena menjalankan keputusan hakim; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah atau akan ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal), atau jika itu tidak ada, menurut taksiran ketua.

Pasal 183.

- (1) Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan hakim itu.
- (2) Ketentuan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh satu pihak kepada yang lain menurut keputusan itu. (Rv. 607, 610.)

Pasal 184.

- (1) Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.
- (2) Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. (RO. 7, 30 dst.; Rv. 61; Sv. 174; IR. 178 dst., 181 dst., 185 dst., 319.)
- (3) Putusan hakim itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (RO. 43; Sv. 174-71; IR. 116, 186 dst., 319-61.)

Pasal 185.

- (1) Putusan hakim yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidaklah dibuat tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan.
- (2) Tiap-tiap pihak boleh meminta salinan-salinan otentik dari catatan itu atas biaya masing-masing. (Rv. 48; Sv. 420; IR. 184, 186 dst.)

Pasal 186.

- (1) Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara itu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3) pasal 7, Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia". Di dalam berita acara

itu tidak boleh disebutkan apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. (RO. 41, 63; Rv. 29; Sv. 141, 176; IR. 131, 179, 184, 192, 322.)

- (2) Berita acara itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (Rv. 62; IR. 116, 185, 187, 322.)

Pasal 187.

- (1) Jika ketua tak dapat menandatangani keputusan hakim atau berita acara persidangan, maka penandatanganan dilakukan oleh anggota yang ikut serta memeriksa perkara itu, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua.
- (2) Jika Panitera pengadilan tak dapat menandatangani keputusan atau berita acara persidangan itu, maka hal itu harus disebutkan dengan tegas dalam berita acara persidangan itu. (RO. 52; Rv. 63; IR. 184, 186, 322.)

Bagian 4. Banding.

Bagian ini tidak berlaku lagi; yang berlaku sekarang mengenai perkara perdata adalah UU No. 20 Tahun 1947, Bab III, Bagian 1, yang berbunyi sbb.:

Pasal 6.

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 7.

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan tulisan atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 8.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

Pasal 10.

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
- (2) Panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

Pasal 11.

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

Pasal 12.

- (1) Permintaan izin supaya tidak bayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.

- (3) Di dalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim tersebut.
- (4) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
- (5) Jika peminta tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

Pasal 13.

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

Pasal 14.

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberi tahu secepat mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 15.

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
- (2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim secepat mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Bagian 5. Pelaksanaan Keputusan Hakim.

Pasal 195.

- (1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194.)
- (2) Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka ketuanya akan meminta bantuan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan keputusan di luar Jawa dan Madura.
- (3) Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya.
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnya dari luar Jawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu.

- (5) Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang dimintai bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
- (6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.
- (7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Pasal 196.

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.)

Pasal 197.

- (1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.
- (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- (4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara-tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir.
- (6) Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.

- (7) (s.d.u. dg. S. 1932-42,) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
- (8) Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, bolehjuga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.
- (9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain. (Rv. 444, 446, 449, 454, 473; IR. 94 dst., 113.)

Pasal 198.

- (1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu akan dimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut "Ordonansi Balik-Nama" (S. 1834-27), dengan menyalin berita acara itu dalam daftar tersebut pada pasal 50 "Ketentuan-ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru" (S. 1848-10), dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi tersebut, dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk itu di kantor panitera pengadilan negeri; dalam kedua hal itu, harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun penyitaan itu diminta dimaklumkan kepada umum, sedang jam, hari, bulan dan tahun itu harus dicatat oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya. (Rv. 507; Ov. 50, 10 overschr.)
- (2) Selain itu, kepala desa, atau perintah orang yang ditugaskan menyita barang itu, harus memaklumkan penyitaan barang itu di tempat itu, supaya diketahui orang seluas-luasnya

Pasal 199.

- (1) Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.
- (2) Perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu. (Rv. 507.)

Pasal 200.

- (1) Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. (Rv. 453, 466.)
- (2) Akan tetapi, kalau penjualan tersebut harus dilakukan untuk menjalankan suatu keputusan yang menyuruh membayar suatu jumlah yang tidak lebih dari tiga ratus gulden, di luar biaya perkara,

atau kalau menurut pertimbangan ketua boleh disangka, bahwa barang yang disita itu tidak akan lebih dari tiga ratus gulden, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.

- (3) Dalam hal itu penjualan itu akan dilakukan oleh juru sita itu atau oleh orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya, seperti yang disebut pada ayat (1). Orang yang diperintahkan untuk menjual hendaklah memberi laporan dengan surat kepada ketua tentang hasil penjualan itu.
- (4) Orang yang dikalahkan, berwenang untuk menentukan urutan penjualan barang yang disita itu.
- (5) Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam keputusan ditambah dengan biaya pelaksanaan keputusan itu, penjualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembalikan pada saat itu kepada orang yang kalah itu.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan sesudah rencana penjualan diumumkan pada waktu yang tepat dan menurut kebiasaan setempat; penjualan itu tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita.
- (7) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari.
- (8) Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, maka aturan tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk penjualan barang itu.
- (9) Penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar daerah terdekat. (Rv. 516.)
- (10) Hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan diterimanya tawaran pembeli, pindah kepada si pembeli segera setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Jika ia telah memenuhi syarat-syarat itu, maka kepadanya harus diberikan surat keterangan tentang hal itu oleh kantor lelang atau oleh orang yang ditugaskan menjual barang itu. (Rv. 526, 532.)
- (11) Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. (Rv. 526, 1033.)

Pasal 201.

Jika pada suatu waktu bersama-sama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaan keputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur, maka dengan satu berita acara disitalah sekian banyak barangnya, sehingga hakimnya cukup untuk mengganti jumlah uang dari semua keputusan biaya pelaksanaan keputusan itu.

Pasal 202.

Jika sesudah dilakukan suatu penyitaan, tetapi sebelum dijual barang yang disita itu, diterima lagi permintaan lain untuk melaksanakan keputusan yang dijatuhkan pada debitur itu, maka hasil penyitaan itu dapat dipergunakan juga untuk mengganti uang yang mesti dibayar menurut keputusan yang dimaksud dengan permintaan itu; jika perlu, ketua dapat memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita, sampai cukup untuk mengganti jumlah uang yang harus dibayar menurut keputusan itu serta biaya untuk penyitaan lanjutan itu.

Pasal 203.

Dalam waktu tersebut pada pasal 202, keputusan yang dijatuhkan kepada debitur oleh hakim lain dari hakim tersebut pada pasal 195 ayat (1), boleh juga dikirimkan kepada ketua yang memerintahkan penyitaan itu, supaya juga dijalankan. Peraturan pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu.

Pasal 204.

- (1) Dalam hal tersebut pada ketiga pasal di atas, ketua menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil dengan sah debitur yang bersangkutan dan kreditur yang meminta supaya dijalankan keputusan itu.
- (2) Kreditur yang datang menurut panggilan tersebut pada ayat di atas, boleh minta banding kepada pengadilan tinggi (*raad van justitie*) tentang pembagian itu; ketentuan-ketentuan pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku bagi permintaan itu.

Pasal 205.

Segera setelah keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu berkekuatan pasti, ketua akan mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang ditugaskan untuk menjual, supaya dipakainya sebagai dasar pembagian uang pendapatan lelang itu.

Pasal 206.

- (1) (s.d.u.t. dg. S. 1933-124.) Keputusan yang mewajibkan pembayaran uang, yang banyaknya tidak lebih dari seratus lima puluh gulden di luar biaya perkara, dijalankan tanpa memberi peringatan lebih dulu. Penyitaan dan penjualan barang bergerak dilakukan dalam hal itu menurut cara tersebut pada pasal 93 sampai dengan pasal 97, tetapi dengan perbedaan, bahwa tugas itu diperintahkan oleh ketua pengadilan kepada kepala distrik atau seorang pejabat Indonesia yang sama kedudukan pangkatnya dengan kepala distrik, yang boleh menugaskan hal itu kepada seorang kepala onderdistrik, mantri-polisi atau juru tulis yang berada di bawah perintahnya, tetapi ia sendiri wajib memberi laporan hasil pekerjaan itu secara tertulis atau secara lisan kepada ketua pengadilan itu. Kepala onderdistrik boleh pula melimpahkan tugas itu kepada mantri-polisi atau juru tulis yang di bawah perintahnya. Juru tulis hanya boleh ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu, kalau umumnya dan masa kerjanya sudah sampai pada batas masa kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas pekerjaan juru tulis yang di bawah perintahnya itu, kepala distrik, atau dalam hal ini kepala onderdistrik, tetap bertanggung jawab.

- (2) Jika tidak cukup barang bergerak, maka atas perintah tertulis yang dibuat oleh ketua karena jabatannya, harus disita pula barang tetap debitur itu sebanyak yang diperlukan dengan cara tersebut pada pasal 197 dan dengan memperhatikan peraturan pasal 198; barang itu dijual dengan memperhatikan peraturan pasal 200.

Anotasi: Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93.

Pelaksanaan keputusan pengadilan disirik dalam perkara perdata yang dibanding atau dalam banding ditetapkan seluruhnya atau sebagian oleh hakim yang lebih tinggi, harus diperintahkan oleh kepala distrik kepada kepala desa atau bawahannya yang lain.

Pasal 94.

- (1) Kepala desa atau tiap-tiap orang lain yang disuruh melaksanakan keputusan demikian, harus lebih dulu memperingatkan orang yang kalah perkara untuk memenuhi keputusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dalam delapan hari berikutnya.
- (2) Jika keputusan itu tidak dipenuhi sesudah lewat delapan hari, maka kepala distrik harus memerintahkan supaya disita sekian banyak barang tidak tetap milik orang yang kalah perkara itu, sampai boleh dianggap cukup untuk melaksanakan keputusan hakim itu, kecuali kalau kepala disrik mendapat alasan untuk memberi waktu lagi kepada orang itu.

Pasal 95.

Penyitaan itu dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan keputusan itu di hadapan dua orang saksi, dan sedapat mungkin di hadapan orang yang kalah perkara; harga barang yang disita harus ditaksir satu per satu oleh orang yang disuruh melaksanakan keputusan itu.

Pasal 96.

- (1) Jika dua hari sesudah barang-barang yang disita, orang yang kalah perkara belum juga memenuhi keputusan itu, maka barang-barang yang disita itu harus dijual oleh orang yang disuruh melaksanakan keputusan itu di hadapan umum dengan dua orang saksi, dengan bayaran tunai, sampai diperoleh jumlah uang tersebut dalam keputusan, kepada penawar tertinggi, kecuali kalau tawarannya kurang dari harga taksiran; dalam hal demikian, barang-barang itu diserahkan dengan harga yang ditaksir kepada kreditur untuk siapa diadakan penjualan itu.
- (2) Orang yang kalah perkara berhak untuk menunjukkan tertib penjualan barang-barang yang disita itu.
- (3) Barang yang tidak perlu dijual, harus dikembalikan kepada orang yang kalah perkara.

Pasal 97.

Hewan dan perkakas yang sangat diperlukan oleh yang kalah perkara itu untuk menjalankan mata pencariannya sendiri, tidak boleh disita.

Pasal 207.

- (1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.)
- (2) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah. (IR. 124 dst.)(3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv. 422; IR. 208, 224.)

Pasal 208.

- (1) Pengaturan pasal di atas berlaku juga jika orang lain melawan keputusan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu miliknya. (Rv. 477 dst.)
- (2) Untuk keputusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal di atas, berlaku semua peraturan umum tentang hal meminta banding. (IR 188 dst.)

Pasal 209.

- (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua akan memberi perintah tertulis kepada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya debitur itu disandera. (Rv. 583 dst.; IR. 338 dst.)
- (2) Lamanya penyanderaan debitur ditentukan menurut pasal di bawah ini dan harus disebut dalam surat perintah itu. (Rv. 580, 586; Sv. 347; IR. 98, 180, 197, 206, 211 dst., 213, 215, 217, 220 dst.; 222, 224, 331 dst.; S. 1894-244.)

Pasal 210.

- (1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam. bulan lamanya, jika orang itu dihukum membayar sampai seratus gulden; (T. XIII-37 1; IR. 203, 219, 221, 223 dst.) untuk setahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus gulden; untuk dua tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus gulden; untuk tiga tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari lima ratus gulden.
- (2) Biaya perkara tidak termasuk pada jumlah tersebut di atas ini.

Pasal 211.

Anak dan keturunannya sekali-kali tidak boleh menyuruh menyandera keluarga sedarah dan semendanya dalam garis ke atas. (KUHPerd. 298; Rv. 582; IR. 209, 218, 331.)

Pasal 212.

Debitur tidak boleh disandera:

10. di dalam rumah ibadat yang sedang dipergunakan untuk kebaktian;
20. dalam ruang sidang lembaga pemerintah selama ada persidangan.

(Rv. 22, 595; IR. 218.)

Pasal 213.

- (1) Jika debitur itu melawan penyanderaan itu dengan menyatakan perbuatan itu tidak sah, dan ia menghendaki supaya segera diambil keputusan tentang perlawanan itu, maka ia harus mengajukan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu, atau jika debitur itu lebih suka, ia harus dibawa menghadap pejabat itu. Dalam kedua hal itu, ketua akan memutuskan dengan segera patut tidaknya debitur itu disandera dahulu sementara menunggu keputusan pengadilan negeri.
- (2) Pasal 218 ayat (4), (6) dan (7) berlaku dalam hal itu.
- (3) Jika debitur itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara menunggu keputusan ketua, hendaklah ia dijaga, supaya jangan lari. (Rv. 599; BL 180, 209, 224.)

Pasal 214.

Debitur yang tidak melawan atau yang ditolak perlawanannya, harus segera dimasukkan ke dalam penjara yang ditentukan sebagai tempat penyanderaan. (Rv. 600.)

Pasal 215.

Penjaga penjara harus memberitahukan penyanderaan itu kepada panitera pengadilan negeri dalam dua puluh empat jam. (KUHP 333, 555; IR. 209, 212, 222 dst.)

Pasal 216.

- (1) Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur, dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal). (IR. 214-21.)
- (2) Jika kreditur itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur itu atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya debitur itu dilepaskan dari penjara. (Rv. 587; IR. 217, 219.)
- (3) Pelaksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lain, harus diberitahukan oleh penjaga penjara dalam dua puluh empat jam kepada panitera pengadilan negeri. (TR. 222; S. 1935-305.)

Pasal 217.

Debitur yang disandera dengan sah, memperoleh kebebasan yang tidak dapat ditarik kembali: (TR. 216.)

10. jika kebebasan itu diperolehnya karena kreditur memberikan izin untuk itu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan lisan, kepada panitera pengadilan negeri, yang wajib mencatat pernyataan itu dalam daftar tersebut pada pasal 222;
20. jika kebebasan itu diperolehnya karena membayar atau menyimpan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejumlah uang yang harus dibayar kepada orang yang menyuruh melaksanakan paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, biaya penyanderaan dan persekot biaya pemeliharaan. (KUHPerd. 1382 dst., 1404; Rv. 591, 809 dst.; Sv. 352; IR. 209, 216.)

Pasal 218.

- (1) Debitur yang tidak mengajukan perlawanan menurut cara tersebut dalam pasal 213, tidak kehilangan hak untuk meminta pengadilan negeri membatalkan pengurungannya, jika menurut keterangannya penyanderaan itu berlawanan dengan peraturan pasal 211 atau 212 atau dengan hukum karena sebab lain.
- (2) Untuk mencapai maksud itu ia harus mengajukan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan juru penjara.
- (3) Jika debitur itu tidak pandai menulis, maka hendaklah ia diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya itu dengan lisan kepada ketua, yang akan mencatat atau menyuruh mencatat hal itu. (TR. 118 dst.)
- (4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri berikutnya, dan diputuskan oleh pengadilan negeri itu dengan sepatutnya menurut pendapatnya, jika perlu, sesudah memeriksa debitur itu dan kreditur yang mendapat izin untuk menyuruh menyanderaikan itu. (Rv. 606.)
- (5) Demikian pula diperbuat, jika debitur itu beranggapan bahwa ia dapat mengemukakan alasan yang sah untuk melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali alasan tersebut pada pasal 216, yang diputuskan oleh ketua sendiri.
- (6) Dalam semua hal ini, boleh diminta banding atas keputusan pengadilan negeri, tetapi dalam pada itu keputusan hakim itu boleh juga dilaksanakan lebih dulu. (TR. 180.)
- (7) Peraturan pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku dalam hal meminta banding itu. (TR. 213.)

Pasal 219.

- (1) Debitur yang penyanderaannya dibatalkan atau debitur yang dilepaskan karena persekot biaya untuk pemeliharaannya tidak dibayar, tidak boleh disandera lagi karena utang itu, jika belum lewat sekurang-kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan. (Rv. 582; IR. 216.)
- (2) Jika pembebasan itu diperintahkan karena persekot belanja untuk pemeliharaannya tidak dibayar, maka kreditur tidak boleh meminta supaya debitur itu disandera lagi, jika ia tidak membayar persekot belanja pemeliharaan untuk tiga bulan lamanya. (Rv. 605.)

- (3) Waktu selama debitur itu menjalani penyanderaan, bagaimanapun juga, harus dikurangkan dari jangka waktu yang diizinkan untuk menyandera orang dalam beberapa hal. (TR. 210.)

Pasal 220.

Orang yang lari dari penyanderaan, boleh disandera lagi berdasarkan perintah yang dulu, tanpa mengurangi kewajibannya untuk mengganti setiap kerugian dan biaya yang terjadi akibat pelarian. (TR. 209.)

Pasal 221.

Walaupun telah menjalani paksaan badan, debitur itu tetap harus menanggung utangnya dengan barang-barang kepunyaannya. (TR. 210.)

Pasal 222.

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar tersendiri tentang penyanderaan, yang memuat: (Rv. 593, 601 dst.; IR. 217, 223.)

10. perintah untuk menyandera, yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, tanggainya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang akan disandera dan lamanya orang itu boleh disandera; (TR. 209 dst.)
20. tanggal pengurangan;
30. tanggal pembebasan dari penyanderaan.

Pasal 223.

Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan wajiblah ketua pengadilan negeri menyuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya dan mengawas-awasi betul, supaya tiap-tiap sandera yang sudah lewat waktunya segera dilepaskan. (TR. 210.)

Pasal 224.

Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. (Ov. 91; Rv. 440, 584; Not. 41; T. XIII-372.)

Bagian 6. Hal Mengadili Perkara Istimewa.

Pasal 225.

- (1) Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada

pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan. (TR. 118 dst.)

- (2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri; sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan, apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitur itu dihukum membayar jumlah itu. (KUHPerd. 1239; IR. 228.)

Pasal 226.

- (1) Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan ban kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita.
- (2) Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu.
- (3) Jika permintaan itu diluluskan, maka penyitaan akan dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus melakukan penyitaan itu dan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, berlaku juga pasal 197.
- (4) Panitera pengadilan harus segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang mengajukan permintaan, dan menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan meneguhkan gugatannya.
- (5) Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (6) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dan pengambilan keputusan dijalankan dengan cara biasa. (TR. 130 dst., 139 dst., 155 dst., 163 dst., 178 dst.)
- (7) Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, lalu diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada si penggugat; sedang kalau gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

Pasal 227.

- (1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)
- (2) Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199.

- (4) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- (5) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)

Pasal 228.

- (1) Tentang keputusan hakim yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri menurut ketiga pasal di atas ini, berlaku peraturan umum bagi permintaan banding. (IR. 188 dst.)
- (2) Keputusan hakim tersebut pada ketiga pasal itu dilaksanakan dengan cara biasa. (IR. 196 dst., 209.)

Pasal 229.

Jika seseorang yang sudah akil-baliq tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya, atau magistraat pada pengadilan negeri jika tidak ada sanak saudaranya, berkuasa untuk meminta, supaya diangkat seorang pengampu untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya. (KUHPerd. 434 dst.)

Pasal 230.

Permintaan seperti itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri, yang akan memanggil orang yang mengajukan permintaan itu, saksi-saksi yang ditunjuknya dan orang yang akan diberi pengainpu, supaya mereka datang menghadap pengadilan negeri pada hari persidangan yang ditentukan. (KUHPerd. 438 dst.)

Pasal 231.

- (1) Pada hari yang ditentukan itu diperiksa semua orang yang dipanggil itu; pemeriksaan saksi-saksi dilakukan sesudah mereka disumpah.
- (2) Jika permintaan itu dikabulkan, maka pengadilan negeri mengangkat seorang pengampu, yaitu orang yang dapat diharapkan akan memelihara orang yang bersangkutan dan barangnya dengan sebaik-baiknya. (KUHPerd. 441, 449; IR. 236.)

Pasal 232.

- (1) Jika sudah tidak ada lagi alasan pengampuan itu, maka pengadilan negeri boleh menghentikan pengampuan itu.
- (2) Permintaan akan penghentian pengampu itu, pemeriksaan dan keputusan tentang hal itu dibuat menurut cara tersebut di atas. (KUHPerd. 460; IR. 229 dst., 236.)

Pasal 233.

Jika pengampuan itu berakhir karena dicabut atau karena sebab maka pengampuan itu wajib memberi perhitungan dan pertanggung-jawaban tentang pengurusannya kepada yang berhak. (KUHPerd. 409, 452.)

Pasal 234.

- (1) Mengenai orang yang kelakuannya selalu tidak baik dan melewati batas, atau orang yang sekali-kali tidak bisa dibiarkan sendirian, atau orang yang berbahaya bagi keamanan orang lain, pengadilan negeri, atas permintaan sanak saudaranya atau atas permintaan magistraat pengadilan negeri, sesudah memeriksanya dengan patut, berkuasa untuk memerintahkan demi keamanan dan ketertiban, supaya orang itu dimasukkan ke rumah kurungan yang tersedia untuk itu, rumah sakit atau tempat lain yang layak untuk itu, dan supaya ia ditahan di situ selama belum tampak jelas tanda-tanda bahwa ia sudah baik. (RO. 134 dst., 138; Krankz. 48; S. 1868-72.)
- (2) Permintaan tersebut tidak tergantung pada pengampuan, yang, jika belum dikenakan, dan jika ada cukup sebabnya, boleh diminta pada waktu itu juga atau kemudian, menurut peraturan di atas. (KUHPerd. 456; IR. 236.)
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi orang yang berpenyakit mengerikan, minta-minta di hadapan umum atau mengembara tanpa mata pencaharian, atau mempergunakan nasibnya untuk mengganggu orang lain, tetapi dengan pengertian bahwa:
 - a. orang itu hanya boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah yang dinyatakan baik untuk itu oleh kepala daerah sesudah bermupakat dengan kepala dinas kesehatan rakyat; jika perlu, kepala daerah boleh memberikan beberapa syarat untuk pernyataan baik itu, sesudah bermupakat dengan kepala dinas kesehatan tersebut;
 - b. orang yang dikenakan keputusan hakim seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah sakit yang diperuntukkan bagi orang yang menderita penyakit menular tertentu, jika belum dinyatakan dengan surat oleh dokter, - sedapat mungkin seorang ahli yang mendiagnosa penyakit itu - bahwa orang itu menderita penyakit menular itu atau diperkirakan benar-benar menderita penyakit itu; dokter itu haruslah dokter yang ditunjuk oleh kepala daerah sesudah bermupakat dengan inspektur atau wakil inspektur dinas kesehatan rakyat yang bersangkutan;
 - c. atas permintaan orang yang berkepentingan atau sanak saudaranya atau magistraat, pengadilan negeri hendaklah melepaskan orang yang ditahan sementara menurut peraturan tersebut, jika ia dianggap tak perlu lagi ditahan berhubung dengan semua hal yang menyebabkan ia ditahan.

Pasal 234a.

(s.d.t. dg. S. 1936-81, 159; 1948-322.)

- (1) Atas tuntutan magistraat, pengadilan negeri, dengan penetapan sederhana, berhak juga memerintahkan orang dewasa dimasukkan ke suatu tempat bekerja yang tersedia untuk itu, yakni orang yang dinyatakan oleh kepala departemen sosial sebagai pengatur yang malas bekerja serta yang tidak mempunyai cukup nafkah hidup, jika ia melanggar ketertiban umum karena minta-minta, karena merisaukan atau karena kelakuannya bertentangan dengan keadaan masyarakat yang baik.
- (2) Tuntutan termaksud dalam ayat (1) itu tidak dikabulkan, sebelum orang yang dituntut itu didengar atau setidak-tidaknya dipanggil dengan sah. Pengadilan negeri mengambil keputusan berdasarkan pemberitahuan dan laporan yang dia, tetapi berhak mendengar saksi-saksi yang dapat memberi keterangan lebih lanjut tentang kejadian itu.

- (3) Penetapan tersebut dalam kedua ayat di atas berkekuatan satu tahun lamanya; jangka waktu itu selalu dapat ditambah dengan satu tahun lagi kalau ada tuntutan seperti itu; dalam semua hal itu, kepala departemen sosial berhak melepaskan orang yang bersangkutan dari tempat itu setiap waktu, bila keadaannya yang menyebabkan ia dimasukkan itu tidak ada lagi atau bila keadaan badannya atau pikirannya tidak mengizinkan ia tinggal lebih lama di tempat itu.
- (4) (s.d.t. dg. S. 1939-715.) Barang siapa dituntut supaya ditambah waktunya, di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan negeri. Kalau tuntutan itu ditolak pengadilan negeri, maka jika magistraat pada pengadilan negeri menyatakan akan minta banding tentang penetapan itu, orang yang bersangkutan tetap tinggal di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan tinggi (*raad van justitie*).
- (5) Penetapan yang dijatuhkan pengadilan negeri menurut pasal ini boleh dijalankan seketika itu juga.
- (6) Surat-surat yang perlu untuk menuntut memasukkan orang ke tempat bekerja dan penetapan-penetapan hakim, bebas dari meterai.
- (7) Hal menunjuk tempat bekerja termaksud dalam ayat (1) itu dan hal-hal lain yang perlu untuk penerapan pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah. (RO. 137a; S. 1936-160.)

Pasal 235.

- (1) Jika ada orang hilang atau meninggalkan tempat diamnya tanpa mengurus pemeliharaan harta bendanya, maka setiap bawahan polisi wajib, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk memberitahukan hal itu kepada pengadilan negeri, ketua itu wajib pergi dengan segera bersama-sama dengan orang yang memberitahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tidak ada itu, dan menjaga dengan penyegelan atau dengan cara lain yang patut, supaya jangan satu pun dari budel yang tidak dipelihara itu diambil orang. (K.UHPerd. 463 dst.)
- (2) Berita acara tentang tindakan itu hendaklah dikemukakan oleh ketua pada pengadilan negeri berikutnya; jika ternyata perlu, pengadilan negeri akan melimpahkan pemeliharaan budel itu buat sementara kepada pengurus budel (*boedelmeester*) atau badan seperti itu, yang telah atau akan dikuasakan untuk itu. (IR. 236; S. 1832-7.)
- (3) Jika harta budel itu, menurut undang-undang yang berlaku tentang itu, tidak boleh diurus oleh badan-badan termaksud di atas, maka hendaklah diusahakan supaya harta budel itu diurus dengan cara lain yang sedemikian rupa, sehingga boleh dianggap akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi orang yang berkepentingan.
- (4) Dengan alasan bahwa harta budel itu hanya sedikit, pengadilan negeri juga berwenang untuk menyerahkan pemeliharaannya kepada orang yang ditunjuknya dari keluarga sedarah atau keluarga semenda orang yang hilang atau tidak ada itu, atau kepada suami atau istrinya, dengan satu kewajiban saja, yaitu akan mengembalikan barang itu atau harganya sesudah dipotong segala utang yang sudah dibayar sementara itu, tanpa memberikan suatu hasil atau pendapatan kepada orang yang hilang atau tidak ada itu, kalau ia kembali.
- (5) Jika ketua berhalangan, maka segala tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini, boleh dilakukan oleh panitera pengadilan negeri atau oleh pegawai lain yang dikuasakan oleh ketua; dalam dua puluh empat jam sesudah tugas itu dilakukan, panitera atau pejabat itu harus menyampaikan berita acaranya kepada ketua itu.

Pasal 236.

- (1) Terhadap penetapan pengadilan negeri yang diambil menurut Pasal 231, 232, 234, 234a dan 235, boleh dimintakan banding kepada pengadilan tinggi. Permintaan akan banding itu boleh diajukan dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal penetapan itu, dan dicatat menurut cara yang ditentukan untuk keputusan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi memutuskan tanpa mendengar orang yang bersangkutan.
- (2) Penetapan yang diambil menurut Pasal 234 dan 234a, dijalankan oleh atau atas perintah pegawai termaksud dalam pasal 325 ayat (1).

Pasal 236a.

Atas permintaan semua ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal, pengadilan negeri akan memberi bantuan untuk mengadakan pemisahan budel di antara orang-orang Indonesia yang beragama apa pun, serta membuat aktanya, walaupun tidak ada perselisihan.

BAB XV**BERBAGAI PERATURAN**

Catatan:

Dalam Bab XV ini, hal-hal yang menyangkut perkara pidana hendaknya dianggap tidak tertulis.

Pasal 372.

- (1) Ketua majelis pengadilan wajib memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan permusyawaratan.
- (2) Ia wajib juga memelihara tata tertib dalam persidangan; segala perintahnya untuk keperluan itu harus dilakukan dengan segera dan cermat. (RO. 46; Rv. 29; Sv. 126, 161, 254; TR. 268, 373; R.Bg. 700.)

Pasal 373.

Barang siapa mengganggu keamanan persidangan itu, atau memberi tanda setuju atau tidak, atau dengan jalan apa juga membuat gempar atau rusuh, dan dengan teguran pertama tidak segera diam, harus dikeluarkan dengan perintah ketua; hal itu tidak mengurangi tuntutan hakim, jika pada waktu itu ia melakukan suatu tindak pidana. (Rv. 22; Sv. 255 dst.; KUHP 217; R.Bg. 701.)

Pasal 374.

- (1) Pada seorang hakim pun boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau memeriksa perkara yang melibatkan istrinya atau salah seorang keluargs sedarah atau keluarga semendanya dalam garis lurus tanpa keculi, dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat keempat.
- (2) Hakim yang berada dalam keadaan demikian, atas kehendak sendiri, wajib menarik diri dari pemeriksaan perkara itu, tanpa harus diminta untuk itu oleh orang yang berkepentingan.

- (3) Jika ada keragu-raguan atau perselisihan paham dalam hal itu, maka keputusan diambil majelis. Keputusan majelis itu tidak boleh dibanding. (RO. 35 dst., 40, 44; Sv. 127, 268, 281; R.Bg. 702.)

Pasal 375.

Segala perintah untuk melepaskan si tertuduh atau pesakitan yang berada dalam tahanan harus diberitahukan segera, jika perlu dengan kawat pegawai kekuasaan umum, sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan perintah itu, dan pejabat yang disebut terakhir ini, segera sesudah menerima pemberitahuan itu harus melepaskan atau menyuruh melepaskan orang itu, kecuali jika orang itu harus tetap ditahan karena alasan lain. (R.Bg. 703.)

Pasal 376.

Kuasa termaksud dalam pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diberikan oleh pegawai termaksud dalam pasal 325 ayat (1) kitab tersebut; surat tanda terima bayaran, yang diberikan oleh pegawai yang berhak menerima pembayaran, harus diumumkan oleh pesakitan kepada pegawai itu dalam masa yang ditentukan dalam surat kuasa itu.

Pasal 377.

Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. (Rv. 615 dst.; R.Bg. 705.)

Pasal 378.

Tiap orang yang dikenakan hukuman, harus pula dihukum membayar biaya perkara. Hanya jika dibebaskan sama sekali atau dibebaskan dari segala hukuman, maka biaya perkara itu ditanggung oleh Negara. (Sv. 411; IR. 181, 237 dst., 319-5-, 333; R.Bg. 706.)

Pasal 379.

Upah dan ganti rugi bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil tidak boleh dalam hukuman membayar biaya perkara, tetapi harus ditanggung oleh pihak yang dibantu atau diwakili orang-orang itu. (Rv. 59, 788; Sv. 412; IR. 123, 182,, 254, 346; R.Bg. 707.)

380. Tidak dimuat karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Pasal 381.

- (1) Jika hakim memerintahkan orang Indonesia atau orang Timur Asing untuk mengangkat sumpah di kuil atau kelenteng atau suatu tempat lain yang dipandang keramat, maka hakim itu harus menanggihkan pemeriksaan perkara itu sampai pada hari persidangan lain yang ditentukannya.
- (2) Dalam hal yang demikian, ketua akan mengangkat seorang anggota majelis komisaris, yang bersama dengan panitera akan menghadiri pengangkatan sumpah itu dan membuat berita acara tentang hal itu. (Rv. 2 10; Sv. 415; IR. 155 dst., 158.; R.Bg. 709.)

Pasal 382.

Semua surat keputusan mahkamah tinggi, surat keputusan hakim dan surat perintah hakim dalam perkara pidana harus berkepala "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". (ISR. 130; RO. 27; Sv. 416; R.Bg. 710; S. 1891-188.)

Pasal 383.

Semua surat keputusan hakim harus tetap tersimpan dalam arsip majelis dan hanya boleh dipindahkan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan peraturan undang-undang. (RO. 67, 69; Sv. 417; IR. 112; R.Bg. 711.)

Pasal 384.

- (1) Panitera wajib memegang suatu daftar umum untuk segala perkara pidana yang diperiksa oleh majelis di tempat tugasnya.
- (2) Dalam daftar itu harus dituliskan nama pesakitan, kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, hari perkara itu dimasukkan, hari keputusan hakim diucapkan, dan ringkasan keputusan hakim itu.
- (3) Panitera pengadilan negeri wajib memegang daftar serupa untuk perkara perdata.
- (4) Dalam daftar untuk perkara pidana harus disebutkan pemberian grasi atau pidana. (RO. 65; Sv. 418; R.Bg. 712.)

Pasal 385.

Salinan atau petikan keputusan hakim dalam perkara pidana tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan pihak yang berperkara, kecuali jika ada izin ketua majelis yang menjatuhkan putusan hakim itu; permintaan untuk itu hanya boleh dikabulkan, jika ternyata, bahwa yang meminta itu berkepentingan dalam hal itu. (RO. 67; Rv. 65, 853, 856, 858; Sv. 419; IR. 386 dst.; R.Bg. 713.)

Pasal 386.

Pesakitan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran, atas biaya sendiri boleh membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan dari semua surat perkaranya, yang dipandang perlu untuk pembelaannya. (IR. 385; R.Bg. 714.)

Pasal 387.

Panitera yang lalai untuk memenuhi dengan cermat semua peraturan yang tercantum dalam ayat (1) pasal 192, ayat (3) pasal 324 dan pasal 352 reglemen ini, dan dalam pasal 290 Peraturan Hukum Acara Pidana, didenda untuk tiap-tiap kelalaian dengan denda sebanyak-banyak sepuluh gulden. (Sv. 42 1; R.Bg. 715,)

Pasal 388.

- (1) Semua juru sita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim.

- (2) Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu. (RO. 193 edst., 205; Rv. 1; Sv. 422; IR. 165-31, 389; R.Bg. 716; S. 1895-204.)

Pasal 389.

Juru sita pengadilan negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya harus menyatakan surat juru sita yang telah dijalkannya dengan laporan tertulis. Juru sita pengadilan negeri yang lain dan semua orang lain, yang pada pengadilan negeri ditugaskan menjalankan surat juru sita, kalau perlu, cukuplah memberikan laporan lisan kepada hakim atau pegawai lain yang berwenang tentang segala pemberitahuan, panggilan dan surat juru sita lain yang mereka jalankan; hakim atau pegawai itu mencatat atau menyuruh mencatat itu. (RO. 198, 204; Sv. 423; IR. 388; R.Bg. 717.)

Pasal 390.

- (1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
- (2) Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia; kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka suratjuru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.
- (3) (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (R.Bg. 718.)

Pasal 391.

Untuk menghitung waktu yang ditentukan dalam reglemen ini, hari mulainya waktu itu tidak turut dihitung. (Rv. 15; Sv. 424; R.Bg. 719.)

Pasal 392.

- (1) Para saksi yang dipanggil, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan datang menghadap, baik pada persidangan maupun di luar itu, berhak mendapat ganti rugi atas biaya perjalanan dan penginapan, menurut tarif yang telah ada atau yang akan ditentukan.
- (2) Hakim dan pegawai polisi pengadilan harus memberitahukan kepada para saksi yang menghadap, berapa besarnya ganti rugi yang patut mereka terima. (IR. 62, 105, 139, 258, 265, 287; R.Bg. 720.)

Pasal 393.

- (1) Dalam mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri tidak boleh digunakan acara yang lain atau yang lebih daripada yang ditentukan dalam reglemen ini.
- (2) Tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Pasal 294.

Jika Mahkamah Agung Indonesia menimbang baik diadakan pemeriksaan setempat, supaya semua peraturan dalam reglemen ini berlaku dengan tertib dan dituruti dengan patut, maka Mahkamah Agung itu akan mengajukan surat yang berisi usul tentang hal itu kepada pemerintah (Gubernur Jenderal). (RO. 157.)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Mengingat

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4
 - (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
 - (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pasal 7 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 4.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
 - (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia;
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sarjana hukum;
 - d. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
 - (5) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18
- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - b. pengusaha.
 - (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
 - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - a. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - b. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi;
 - c. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;

- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

29. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
 - (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

31. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.
- (3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

36. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- c. narkoba/psikotropika;
- d. pencucian uang; atau
- e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara

- yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
37. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67
- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
 - (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
38. Di antara Pasal 69 dan Bab VI Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundangundangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34

REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut:

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum;
 2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
 3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
 4. pengaturan pengawasan terhadap hakim.
- Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 Pasal 2

Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Angka 2 Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (built-in control) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19 Ayat (1)

Huruf a

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Angka 16

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 26

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

- Angka 28
Pasal 40
Cukup jelas.
- Angka 29
Pasal 41
Cukup jelas.
- Angka 30
Pasal 42
Cukup jelas.
- Angka 31
Pasal 43
Cukup jelas.
- Angka 32
Pasal 46
Cukup jelas.
- Angka 33
Pasal 48
Cukup jelas.
- Angka 34
Pasal 49
Cukup jelas.
- Angka 35
Pasal 54
Cukup jelas.
- Angka 36
Pasal 57
Cukup jelas.
- Angka 37
Pasal 67
Cukup jelas.
- Angka 38
Pasal 69A
Cukup jelas.
- Angka 39
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup jelas.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 13

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 15

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Pasal 16

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 17

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

BAB III
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedua
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pasal 20

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18.

- (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Pasal 21

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung dapat memberiketerangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 25

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 27

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 28

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga Mahkamah Konstitusi

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan1atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 30

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier.
- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

- (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 32

- (1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 34

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua
Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi
Pasal 36

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

BABV
BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 38

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB VI
PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI
Pasal 39

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44

- (1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB VII**PEJABAT PERADILAN****Pasal 45**

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.

Pasal 46

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. hakim;
- b. wali;
- c. pengampu;
- d. advokat; dan/atau
- e. pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Pasal 48

- (1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- (5) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 51

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 52

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

BAB X
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdat dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketu pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI BANTUAN HUKUM

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pad perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh par pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

- pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
 - (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

- ❖ kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- ❖ Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ❖ Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan

yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pasal 3**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5**Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.

Pasal 8**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 9**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “berbeda” dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- b. pengusaha; dan
- c. advokat.

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan Kejaksaan.

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
 - (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung.
 - (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
 - (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non(3) yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.
 - (3) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
 - (4) Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
- (2) menjadi hakim tinggi.

Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat:

 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

- (3) d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh
- (3) Komisi Yudisial. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon
- (4) diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
- (6) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

- Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.?

Janji:

- Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
 - (3) Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
 - (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.?
- Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
- (2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- (2) e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
- (3) huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari
- (2) jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.
Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
- d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung,

- (2) seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung,

- (3) seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sebelum memegang jabatannya, Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - (2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
 - (2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.
 - (4) Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (5) Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib

- (2) menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
 - (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
 - (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.
20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang(2) undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan
 - (3) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan
 - (4) dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - (5) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.
22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
 - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 - (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80 C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 80B

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

Pasal 80C

Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.

25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

	Pasal I
Angka 1	
	Pasal 1
Cukup jelas.	
Angka 2	
	Pasal 4
Cukup jelas.	
Angka 3	
	Pasal 5
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Ayat (4)	
Pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusus.	
Ayat (5)	
Cukup jelas.	
Ayat (6)	
Cukup jelas.	
Angka 4	
	Pasal 7
Ayat (1)	
Huruf a	
Cukup jelas.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	
Yang dimaksud dengan "sarjana lain" dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.	
Huruf d	
Cukup jelas.	
Huruf e	
Cukup jelas.	

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarjana lain”, lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung ad hoc hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakim agung ad hoc dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dirnaksud dengan “hari sidang” dalam ketentuan ini tidak termasuk masa reses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani dan rohani secara terus menerus” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya” adalah misalnya yang bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja luar,biasa” dalam ketentuan ini, diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pasal 10” dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Selama pemberhentian sementara, Hakim Agung yang bersangkutan tidak dapat menangani perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c	
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.	
Huruf d	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Angka 13	
	Pasal 21
Cukup jelas.	
Angka 14	
	Pasal 22
Cukup jelas.	
Angka 15	
	Pasal 24A
Cukup jelas.	
Angka 16	
Cukup jelas.	
Angka 17	
	Pasal 25
Cukup jelas.	
Angka 18	
Cukup jelas.	
Angka 19	
	Pasal 30
Ayat (1)	
Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Ayat (4)	
Cukup jelas.	
Angka 20	
	Pasal 31
Cukup jelas.	
Angka 21	
	Pasal 31A
Cukup jelas.	
Angka 22	
	Pasal 35
Cukup jelas.	
Angka 23	

Pasal 45A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang--undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 80 A

Cukup jelas.

Pasal 80 B

Cukup jelas.

Pasal 80 C

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 81 A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa peraturan peradilan ulangan, yang sekarang di Jawa dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/hi No. 1573), ternyata mengecewakan, maka dari itu perlu selekas mungkin diadakan peraturan baru untuk menggantinya;

Mengingat:

Akan Osamu/Sei/Hi No. 1573 berhubung dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;

Mengingat pula:

Akan Undang-undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN
ULANGAN DI JAWA DAN MADURA

BAB I

Hal Pengadilan *district* dan Pengadilan Kabupaten.

Pasal 1

Dari segala pengadilan *district* dan pengadilan Kabupaten di Jawa dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu dari pihak (*partijen*) yang berkepentingan dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 2

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 3.

- (1) Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada kedua belah pihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan dimajukan untuk diperiksa.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah pihak dan para saksi.
- (3) Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 4.

- (1) Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang waktunya ditetapkan oleh Hakim.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para saksi.
- (3) Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

BAB II.**Hal Pengadilan Kepolisian.****Pasal 5.**

Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan pemeriksaan ulangan.

BAB III.**Hal Pengadilan Negeri.****BAGIAN 1.****Perkara Perdata.****Pasal 6.**

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu

dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 7.

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 8.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9.

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

Pasal 10.

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
- (2) Panitera memberi tahukan hal itu kepada fihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

Pasal 11.

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah fihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.

- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

Pasal 12.

- (1) Permintaan izin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberi tahuan permintaan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
- (2) Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberi tahuan permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang dimuka Hakim tersebut.
- (3) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
- (4) Jika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

Pasal 13.

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

Pasal 14.

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberitahukan selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 15.

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
- (2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

BAGIAN 2.

Perkara Pidana.

Pasal 16.

- (1) Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara pidana, yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, dapat diminta oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau Jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.
- (2) Terdakwa yang dihukum di luar hadir dapat juga minta pemeriksaan ulangan, jika ia belum memajukan perlawanan terhadap putusan itu, atau jika dari sebab apapun juga ia tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (3) Jika Jaksa dari putusan, yang dijatuhkan di luar hadir terdakwa, minta pemeriksaan ulangan, terdakwa tidak dapat mempergunakan lagi hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Pemeriksaan ulangan itu tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lain.

Pasal 17.

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Permintaan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh peminta atau wakilnya, surat keterangan mana harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan juga dicatat dalam daftar.

Pasal 18.

Jika Jaksa yang meminta pemeriksaan ulangan, maka hal ini harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.

Pasal 19.

Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, permintaan pemeriksaan ulangan dapat dicabut kembali oleh Peminta, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi.

Pasal 20.

- (1) Selambat-lambatnya lima minggu, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri kepada yang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan

- kepada Pengadilan Tinggi turunan putusan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti.
- (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada Pengadilan Tinggi dan selama empat belas hari sesudah menerimanya surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi kesempatan pada terdakwa atau wakilnya dan kepada Jaksa untuk membaca surat-surat tersebut.
 - (3) Mulainya berlaku tempo ini harus diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Tinggi.

Pasal 21.

Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi.

Pasal 22.

Dalam perkara kejahatan yang terdakwa menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, sejak permintaan pemeriksaan ulangan diajukan, Pengadilan Tinggi lah yang menentukan ditahan atau tidaknya.

Pasal 23.

Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam pemeriksaan ulangan, terdakwa atau wakilnya dan Jaksa dapat menyerahkan surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi.

Pasal 24.

- (1) Dalam pemeriksaan ulangan Pengadilan Tinggi dapat merubah surat tuntutan secara yang boleh dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Atas perubahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri atas perintahnya.

Pasal 25.

- (1) Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki.
- (2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi.
- (3) Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri.
- (4) Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.

Pasal 26.

- (1) Setelah semua hal tersebut di atas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.
- (2) Jika pembatalan ini terjadi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, perkara harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang wajib memeriksa perkaranya.

Pasal 27.

- (1) Jika terdakwa dalam pemeriksaan ulangan dihukum oleh karena kejahatan yang terdakwa menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, langsungnya penahanan atau pemberhentian penahanan.
- (2) Jika keadaan lain dari pada yang tersebut dalam ayat 1 Pengadilan Tinggi tidak boleh memerintahkan penahanan dan, jika terdakwa tertahan perintah penahanan harus dicabut.

Pasal 28.

Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan ini harus ditanda tangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh Panitera yang turut membantu pemeriksaan. Pasal 29.

- (1) Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan harus secepat mungkin dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Isi putusan harus diberi tahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri secepat mungkin, pemberitahuan mana harus dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 30.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Pasal Peralihan.

Dalam perkara-perkara yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan ulangan, seberapa boleh harus diturut peraturan baru.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947. Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947

Dijaman Belanda di Jawa dan Madura aturan peradilan ulangan ini termuat:

Untuk pengadilan district dalam “Reglement Rechterlijke Organisatie” (R.O.) pasal 79 dan “Herziene Inlandsche Reglement” (H.I.R.) pasal-pasal 91-92 dan 93.

Untuk pengadilan Kabupaten dalam R.O. pasal 83 dan H.I.R. pasal 111, 112 dan 115.

Untuk Pengadilan Negeri dalam R.O. pasal-pasal 96 dan 97, H.I.R. pasal-pasal 188-194, “Reglement Burgerlijke Rechtsvordering” pasal-pasal 355-361, dan “Reglement Strafvordering” pasal-pasal 282-302g.

Dijaman Jepang semua aturan ini diganti dengan peraturan yang termuat dalam Osamu Sei/Hi/No. 1573, yang isinya dengan pendek ialah bahwa segala putusan dari pengadilan district, pengadilan Kabupaten, pengadilan Kepolisian dan pengadilan Negeri semua dapat diulangi pemeriksaannya oleh Pengadilan Tinggi sewaktu-waktu dengan tidak terbatas temponya, dan lagi atas permintaan siapapun juga dan pula tidak atas permintaan seorang pun.

Akibatnya ialah bahwa kepastian hukum (rechtszekerheid) tidak dapat terjamin. Dalam perkara perdata (Civil) orang memang selalu menghadapi kemungkinan yang ia dikemudian hari akan dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam perkara pidana (kriminil) terdakwa selalu menghadapi kemungkinan, yang hukumnya akan ditambah. Jika ia mohon ampun, pemohon ampun dapat dibelokkan menjadi pemeriksaan ulangan sehingga mungkin hukumannya malahan ditambah.

Kekecewaan-kekecewaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita, maka peraturan pemeriksaan ulangan buatan Jepang ini seharusnya secepat mungkin diganti dengan peraturan baru. Untuk mudahnya, oleh karena peraturan baru harus segera diadakan, sebagian besar kita mengambil contoh dari peraturan dijamin Belanda.

Bedanya antara lain ialah, bahwa untuk Pengadilan District pemeriksaan ulangan tidak diserahkan kepada Pengadilan Kabupaten, melainkan kepada Pengadilan Negeri. Alasannya ialah bahwa Bupati yang banyak bukan ahli hukum dan Hakim Pengadilan Negeri semua adalah ahli hukum, yang tentunya boleh dianggap lebih cakap untuk memperbaiki peradilan dalam tingkat pertama dari pada yang bukan ahli hukum.

Di Sumatera dalam jaman Jepang juga diadakan aturan “pemeriksaan kembali” (Shansin) yang termuat dalam pasal-pasal 16 dan 17 dari “Undang-undang tentang peraturan Hakim dan Mahkamah” (Sjihososjikirei), akan tetapi sifatnya ini seperti peraturan “herziening”, jadi peraturan peradilan dalam tingkat ketiga, oleh karena selain dari ini dilanjutkan sebagian besar dari aturan dulu tentang “appel”, dinamakan “ulang bicara”. Maka dari itu untuk Sumatera sementara belum perlu diadakan peraturan baru.

Ada baiknya kini ditegaskan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang segala aturan-aturan yang bertentangan tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Bernar Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendie, Bachtiar (ed.), 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamid, A.T, 1991, *Praktik Perkara Perdata*, CV. Al-Ihsan, Surabaya.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), (Reglement Indonesia Baru).
Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- , 1987, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- , 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Paulus E. Lotulung (dkk), *Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI Tahun 2002 dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, Surabaya, 25-29 September 2002.
- Projudikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R, Tresna, 1989, *Komentar HIR*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- RBg. (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Staatsblad 1927 Nomor 227.

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinara. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- RO (Reglement of de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesia). Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Rv. (Reglement op de Rechtvordering). Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Soeroso, R, 1996, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- StatbladTahun 1941 No. 44. 113
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Ke Tujuh*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Vollmar, HFA, 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta.

Perundangan-undangan

HIR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Undang-Undang Darurat Tentang Banding, UU Nomor 20 Tahun 1947.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LNRI Nomor 8 Tahun 2004, TLNRI Nomor 4358.

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985, LNRI Nomor 73 Tahun 1985, TLNRI Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Putusan MA Nomor 10 K/Pdt/1985.

Putusan PK Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991.

Putusan *Raad Justice* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1938.

Putusan MA Nomor 575 K/Pdt/1983

Putusan MA Nomor 880 K/Sip/1970.

INDEKS

A

Actor sequitur forum rei 29
Advokat 42, 43, 85, 192, 195, 210, 215, 224, 225
Ahli waris 2, 24, 77, 96, 164, 184, 187
Akta 23, 24, 28, 29, 32, 3, 96, 162, 164, 178, 179
Akta banding 104
Akta di bawah tangan 68, 74, 80, 83, 96, 97
Akta otentik 74, 77, 80, 81, 113, 162, 178
Akta partai 82, 83
Akta pejabat 82, 83, 96
Akta tanah 24, 82
Amar 110
Asas sequitur forum rei 28

B

Beschiking 109
Biaya meterai 7
Bukti lawan 73
Bukti lemah 75
Bukti sangkalan 76
Bukti sempurna 75
Burgelijke vordering 20
Burgelijkwetboekvoor indonesiei 5

C

Common law 79
Contentious 1, 20, 21
Contentious jurisdictie 1

D

Dagvaarding 25, 26, 35
Dakwaan 87
Daluwarsa 56
Declinatoire exceptie 54
Denderverzet 108
Dilatoire exceptie 55
Disqualification exceptie 55
Documentary evidence 79
Documentary evidence 79

E

Eigenrichting 1, 20, 36
Eksekusi 116
Eksepsi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 157
Eksepsi kompetensi 52, 53
Electronic evidence 79
Exceptie van connexiteit 55
Ex-parte 2

F

Formeel waarheid 68
Fundamentum petendi 35, 37, 38, 72

G

Garantie formelle 61
Gugatan 66
Gugatan 20
Gugatan provisional 113

H

Hakim 3
Hakim pasif 7
Herzien inlandsch reglement 4
Hukum acara perdata 6, 20, 59, 134, 136, 255
Hukum materiil 1, 3, 58, 59, 67
Hukum waris 24

I

Individualisering theory, 39
Inter country adoption 22

J

Judex facti 76, 92
Judex facti 76
Juridicto contentiosa 67
Juridicto voluntair 67
Juru sita 26, 40, 50, 82, 215, 217, 226
Juru sita 2

K

Kantor urusan perumahan 52
Kasasi 22, 37, 39, 41, 43, 62, 233, 234, 235, 237
Kasasi 105, 251
Kompetensi absolut 52

L

Litigasi 3

M

Mahkamah agung 5, 6, 8, 230, 240, 241, 252
Maritale beslag 133, 134, 137, 139
Material evidence 79
Mikrofische 79
Moratoire 39

N

Nebis in idem 54
Notaris 81, 82, 84, 85, 98, 179, 198
Notoir feiten 72
Novum 106, 107, 223

O

Obscuur libel 39
Obscuur libel 54
Oral evidence 79
Original jurisdiction 8

P

Panjar perkara 7, 27
Pengadilan negeri 2, 4, 19, 91, 243, 250, 251
Penggugat 25
Peninjauan kembali 106
Perkara voluntair 20
Persangkaan 86
Persangkaan hakim 78, 86, 99, 128
Petitium 27
Petitium gugatan. 36
Pretoire exceptie 55
Prima facie 70
Prodeo 19, 33, 144, 145
Putusan akhir 112, 113
Putusan declaratoir 112
Putusan gugur 114, 115
Putusan incidentiel 111
Putusan interlocutoir 111
Putusan konstitutif 112
Putusan preparatoir 111
Putusan provisional 111
Putusan sela 63, 110, 111, 113
Putusan verstek 46

R

Rechtsreglement buitengewesten 5
Rechtsreglement voor de buitengewesten 4, 68
Reglemen Indonesia 5, 147
Replik penggugat 56
Revindikatoir 132, 137, 139
Rijdende beslag 136

S

Sita eksekusi 137, 138, 140
Sita eksekutorial 108
Sita gadai 136
Sita jaminan 132, 134, 135, 136, 137, 139
Sita lanjutan 138, 141
Sita marital 133, 137, 139
Sita revindikasi 132, 137, 139
Substantierings theory 38
Sudikno mertokusumo 3, 20, 61, 80, 88, 134, 136
Sumpah pemutus 89
Sumpah penaksir. 91
Surat kuasa 34, 41, 42, 43, 44, 53, 91, 152, 185

U

Uang paksa 37, 39

V

Verplicht bewijs 75
Verstek 27, 46, 47, 48, 49, 115, 116, 153
Verzet 103, 115
Voeging 59, 61
Voluntair 20, 21, 22, 25, 67, 109, 134
Voluntaire jurisdictie 2
Vonis 57, 109
Voor indonesieï 5

W

Wanprestasi 55, 65, 125
Warga negara asing 22
Wewenang absolut 62
Wewenang relatif 63
Wirjono prodjodikoro 6

Y

Yurisdiksi contentiosa 25
Yurisprudensi 5, 6, 50, 134

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn., lahir di Jakarta, 29 Agustus. Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 1995-sekarang, dengan Jabatan Akademik sebagai Guru Besar golongan IV E. Selain itu juga berprofesi sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gultom dan Rekan, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pakar pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Dewan Pakar pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Selatan, serta sebagai Ahli Keperdataan. Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Lulus Tahun 1994, Strata II Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Lulus Tahun 1996. Strata III Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Lulus Tahun 2005. Magister Kenotariatan di UNTAG Semarang Lulus Tahun 2016. Buku yang diterbitkan tentang Hukum Pengangkutan berseries, Hukum Waris Adat, Hukum Acara Perdata dan Praktik Acara Perdata. Mengajar di berbagai Universitas dan melakukan penelitian-penelitian baik di dalam maupun luar negeri

